

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak dimulainya sistem otonomi daerah. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggungjawab, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Transformasi paradigma terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber ekonomis yang semula bersifat akuntabilitas vertikal kepada Pemerintah Pusat menjadi akuntabilitas horizontal kepada masyarakat di daerah. Pengelolaan sumber-sumber ekonomis erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan dan aset-aset Pemerintah Daerah sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem pengelolaan secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dalam rangka untuk menciptakan *Good Governance* dalam pemerintahan di Kota Prabumulih.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2016. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan tersebut merupakan laporan keuangan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana diluar APBD Kota Prabumulih (Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi).

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Pembiayaan;
- g. Saldo Anggaran Lebih;
- h. Pendapatan-LO;
- i. Beban; dan
- j. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintah daerah selama satu periode.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan berdasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
- c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah dicabut sebagian dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 - y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- bb. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
- cc. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
- dd. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 1);
- ee. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 4);
- ff. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 14 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah;
- gg. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 36 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah-Lanjutan;
- hh. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah;
- ii. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah;
- jj. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- kk. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 82 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah;
- ll. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kota Prabumulih;
- mm. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD Kota Prabumulih;
- nn. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 65 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih; dan
- oo. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih.

7.1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

a. Pendahuluan

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat informasi tentang ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD.

c. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

d. Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, prinsip akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

e. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, dan Beban, yang semuanya tercantum dalam unsur-unsur laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

f. Penjelasan atas Informasi-informasi Non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

g. Penutup

Memuat uraian penutup berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

a. Gambaran Umum Daerah

Kota Prabumulih adalah kota yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 merupakan kota baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih. Pembentukan Kota Prabumulih sebagai hasil peningkatan status dari Kota Administratif Prabumulih diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta dan pada tanggal 12 November 2001 Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Drs. Sudjadi, M.M. sebagai Pejabat Wali Kota Prabumulih.

Pada awal berdirinya, Kota Prabumulih terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, Cambai, dan Rambang Kapak Tengah.

Mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah dan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan wilayah kecamatan, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah melakukan Penataan Wilayah Kecamatan dengan menambah 2 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Prabumulih Utara dan Prabumulih Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemekaran Kelurahan dan baru disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 terdapat penambahan 8 kelurahan baru hasil pemekaran yang terdapat di Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, dan Prabumulih Utara sehingga kini Kota Prabumulih memiliki 33 Kelurahan di 6 Kecamatan.

Adapun luas wilayah dan banyaknya kelurahan/desa tiap kecamatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Luas Wilayah Kota Prabumulih per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kelurahan	Desa	Dusun	RW	RT
1	Prabumulih Barat	125,32	6	1	7	27	100
2	Prabumulih Timur	70,07	13	-	-	49	229
3	Cambai	66,72	3	2	12	16	55
4	Rambang Kapak Tengah	125,56	1	8	30	4	10
5	Prabumulih Utara	10,95	7	-	-	33	111
6	Prabumulih Selatan	48,69	3	1	8	11	53
	Jumlah	447,31	33	12	57	140	558

Sumber : BPS Kota Prabumulih, 2025

Jumlah penduduk Kota Prabumulih pada tahun 2024 sebanyak 213.523 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Prabumulih Timur sebanyak 88.021 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Rambang Kapak Tengah sebanyak 14.655 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Prabumulih tahun 2020-2024 adalah sebesar 1,37% dan diatas laju pertumbuhan penduduk rata-rata Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,15%. Sedangkan kepadatan penduduk Kota Prabumulih tahun 2024 telah mencapai 454,52 jiwa/km² menempati peringkat ketiga setelah Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau, serta jauh diatas rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 101,85 jiwa/km².

Tabel 7.2 Jumlah Penduduk Kota Prabumulih per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk Laki-laki (Jiwa)	Penduduk Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Prabumulih Barat	16.685	15.901	32.586	260,02
2	Prabumulih Timur	43.608	44.413	88.021	1.256,19
3	Cambai	10.899	10.729	21.628	324,16
4	Rambang Kapak Tengah	7.743	6.912	14.655	116,72
5	Prabumulih Utara	16.805	16.453	33.258	3.037,26
6	Prabumulih Selatan	11.792	11.583	23.375	480,08
	Jumlah	107.532	105.991	213.523	5.474,43

Sumber : BPS Kota Prabumulih, 2025

Secara geografis Kota Prabumulih terletak pada posisi antara $3^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Selatan (LS) dan $104^{\circ} - 105^{\circ}$ Bujur Timur (BT). Dengan jarak lebih kurang 87 km ke Muara Enim dan 97 km ke Palembang Ibukota Provinsi Sumatera Selatan serta berada pada jalur lintas bagi angkutan barang dan jasa baik dengan kendaraan mobil ataupun kereta api yang keluar masuk Kota Palembang. Disamping berada di jalur lintas, Kota Prabumulih juga terdapat Perusahaan seperti PT. Pertamina EP Region Sumatera, Perkebunan Kelapa Sawit, dan PT. Perkebunan Nusantara VII serta perusahaan lainnya dengan letak yang strategis, sangat berpotensi sebagai kota perdagangan dan jasa.

Topografi Kota Prabumulih termasuk daerah yang berada di wilayah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 10 – 54 meter diatas permukaan laut (mdpl), yaitu sebagian dari wilayah Kecamatan Prabumulih Barat dan Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Utara, Kecamatan Prabumulih Selatan dan Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Sementara dataran yang mempunyai ketinggian paling rendah yaitu mencapai 10 meter diatas permukaan laut (mdpl) berada di Kecamatan Cambai dan sebagian Kecamatan Prabumulih Barat serta Kecamatan Prabumulih Timur. Berdasarkan derajat kemiringan tanah, Kota Prabumulih cenderung landai. Sekitar 92,01% dari luas wilayah Kota Prabumulih berada pada wilayah yang mempunyai kemiringan kurang 12° dan sekitar 7,99% berkemiringan sedang yaitu 12° sampai dengan 40° .

b. Potensi Unggulan Daerah

1) Sektor Pertanian

Sumatera tergolong sebagai daerah perdagangan dan jasa. Meskipun begitu, sektor pertanian tetap memberi kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi Kota Prabumulih tahun 2024 yaitu sebesar 5,43% meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,23%. Produksi padi tahun 2023 mencapai 158,33 ton dengan luas panen 35,84 hektar atau memiliki produktivitas 5,2 ton/ha. Produksi Palawija yang terdapat di Kota Prabumulih meliputi Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Adapun komoditi yang paling banyak produksinya adalah Jagung dengan produksi sebesar 415,80 ton dengan luas panen 63 ha.

2) Sektor Perkebunan

Tidak terdapat perkebunan besar di Kota Prabumulih tetapi hanya perkebunan rakyat. Jenis perkebunan rakyat yang diusahakan di Kota Prabumulih meliputi karet, kelapa sawit, dan kelapa. Karet merupakan usaha perkebunan yang paling menonjol dan diusahakan oleh sebagian besar masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Produksi karet tahun 2024 mencapai 10.227 ton dengan luas areal tanaman 19.211 ha, terbanyak di Kecamatan Prabumulih Barat sebanyak 3.009 ribu ton dengan luas areal tanaman 5.632 ha.

3) Sektor Peternakan

Hewan ternak dibagi dalam kelompok ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Ternak yang termasuk kategori ternak besar meliputi Sapi potong dan Kerbau. Ternak kecil meliputi kambing dan domba. Unggas meliputi Ayam kampung, Ayam petelur, Ayam pedaging dan Itik.

Secara umum, populasi sapi potong tahun 2024 sebanyak 1.520 ekor. Sementara populasi kerbau sebanyak 6 ekor, kambing sebanyak 3.873 ekor, kuda sebanyak 2 ekor, dan domba sebanyak 337 ekor. Sedangkan populasi unggas pada tahun 2024 meliputi ayam kampung sebanyak 27.710 ekor, ayam petelur sebanyak 76.000 ekor, ayam pedaging sebanyak 4.086.740 ekor, dan itik sebanyak 7.225 ekor.

4) Sektor Perikanan

Potensi perikanan di Kota Prabumulih tidak terlalu besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan topografi Kota Prabumulih yang bukan merupakan daerah perairan. Pada Tahun 2024 produksi perikanan di Kota Prabumulih sebesar 142,31 ton yang merupakan produksi perikanan perairan umum dengan produksi terbesar berasal dari Kecamatan Prabumulih Barat sebanyak 97,25 ton.

5) Sektor Kehutanan

Wilayah pedesaan sangat cocok bagi pengembangan hutan rakyat, dengan jenis tanaman mahoni, pulai, jabon, gaharu, akasia, dan tanaman merawan. Akan tetapi hasil hutan belum memberikan kontribusi nilai tambah bruto terhadap pembentukan PDRB Kota Prabumulih karena nilai akhir dari hasil tanaman ini masih nol (*zero growth*), tetapi sebagian masyarakat memiliki lahan yang digunakan untuk pengembangan tanaman kehutanan, dengan total luas sebesar 1.069,14 ha. Tanaman kehutanan yang paling banyak ditanam adalah jenis pohon mahoni.

6) Sektor Pertambangan

Sektor Pertambangan dan energi kontribusinya relatif signifikan dalam menggerakkan perekonomian di Kota Prabumulih. Keadaan tersebut tercermin dari besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Tahun 2024 sebesar 8,49%. Adapun laju pertumbuhannya pada tahun 2024 sebesar 2,77% meningkat dibandingkan PDRB Tahun 2023 sebesar minus 0,52%.

Tabel 7.3 Kondisi Pertambangan dan Penggalian di Kota Prabumulih Tahun 2020 - 2024

No	Potensi Produk	Satuan	Produksi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Minyak Bumi	Barel	1.347.550	1.316.710	1.246.470	1.380.440	1.396.087
2	Gas Bumi	MMBTU	8.953.350	8.316.840	5.853.750	6.374.230	5.234.204

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih

7) Sektor Perdagangan dan Industri

Sektor perdagangan merupakan sektor unggulan dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih. Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) Pasar Tradisional Modern yang terletak di pusat Kota Prabumulih yang memiliki sarana perdagangan yang meliputi 44 Los, 120 Petak, 499 Kios, 71 Ruko, dan 172 Pelataran, selain itu di Kota Prabumulih terdapat 53 Minimarket, 69 Rumah Makan/Restoran dan 16 Hotel. Kota Prabumulih juga terdapat 19 Pasar kalangan yang tersebar di desa dan kelurahan yang

terdiri dari pasar kalangan Kelurahan Gunung Ibul, Kelurahan Payuputat, Kelurahan Gunung Kemala, Kelurahan Karang Jaya, Desa Pangkul, Kelurahan Sindur, Desa Karya Mulia, dan Desa Rambang Senuling.

Jika dilihat berdasarkan badan hukumnya, jumlah perusahaan terdaftar yang ada di Kota Prabumulih tahun 2024 antara lain Perseroan Terbatas sebanyak 42, CV sebanyak 41, Perorangan sebanyak 3.989, dan Koperasi aktif sebanyak 73.

Kegiatan Industri Kota Prabumulih ditandai dengan adanya beberapa jenis industri menengah dan kecil di Kota Prabumulih. Sektor industri di Kota Prabumulih Tahun 2023 terdapat 1.015 unit dan Tahun 2024 terdapat 1.382 unit usaha seperti dalam tabel berikut.

Tabel 7.4 Jumlah Sektor Industri di Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024

No	Industri	Jumlah Unit Usha				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pangan	163	220	308	441	606
2	Sandang dan Kulit	48	53	74	101	150
3	Kimia dan bahan Bangunan	178	178	216	235	276
4	Logam dan Jasa	122	122	159	207	255
5	Kerajinan Umum	23	23	25	31	98
Jumlah		534	596	782	1.015	1.385

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih

c. Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi secara teoritis menggambarkan peningkatan secara nyata jumlah barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah yang kemudian dapat menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Perkembangan ekonomi ini menjadi salah satu sasaran pembangunan ekonomi yang akan dicapai di suatu wilayah, yang kemudian pada akhirnya mampu mengurangi berbagai persoalan yang dihadapi di suatu negara, atau wilayah dalam skala yang lebih kecil, yaitu pengangguran dan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2024 sebesar 5,10% menurun dibandingkan Tahun 2023 sebesar minus 5,30% dengan pencapaian inflasi pada level yang masih terkendali sebesar 2,60%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 53,18%. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 sebesar 5,08% menurun dibandingkan Tahun 2023 sebesar 5,23%. Dari sisi produksi, pertumbuhan yang cukup signifikan dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,14%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 60,63%. Sedangkan tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebesar 3,17% menurun dibanding tahun 2023 sebesar 5,94%.

Tingkat pertumbuhan riil sektor ekonomi di Kota Prabumulih tahun 2024 mencapai 4,80% menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,06% dan lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,08%.

Tabel 7.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Prabumulih Tahun 2020 – 2024
(dalam Persen)

No.	Sektor	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,60	1,18	2,15	2,19	1,68
2	Pertambangan dan penggalian	8,69	-2,31	-3,16	-0,52	2,77
3	Industri pengolahan	7,64	1,19	3,01	5,27	5,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,75	12,22	4,84	4,34	7,66
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	9,50	2,96	0,19	4,38	-0,79
6	Konstruksi	3,85	-1,98	2,98	3,86	3,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,47	-0,98	6,69	9,22	7,75
8	Transportasi dan Pergudangan	7,70	-5,04	1,99	9,73	6,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,46	-5,06	5,48	12,86	9,23
10	Informasi dan Komunikasi	7,36	11,07	6,21	6,68	7,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,03	3,44	3,14	1,01	2,43
12	Real Estat	1,86	0,24	2,77	4,30	4,36
13	Jasa Perusahaan	8,61	-0,20	2,65	5,20	6,09
14	Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,56	1,84	4,07	3,23	3,30
15	Jasa Pendidikan	3,75	-0,79	2,28	5,88	5,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,93	12,10	2,00	5,63	0,03
17	Jasa Lainnya	8,08	2,46	2,61	5,00	7,15
	Pertumbuhan Dengan Migas	5,61	-0,18	3,05	5,06	4,80
	Pertumbuhan Tanpa Migas	5,32	0,07	3,82	5,63	5,01

Perekonomian Kota Prabumulih yang lebih baik dari tahun sebelumnya harus terus ditingkatkan di tahun 2025. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus berusaha mencapai sasaran pembangunan. Upaya Pemerintah Daerah mencapai sasaran pembangunan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019, dan diperbaharui dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 28 tahun 2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut yang selanjutnya dituangkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024, telah mengakomodir dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan hasil penjangkauan aspirasi masyarakat pada

Musrenbang tingkat kecamatan dan kota yang dilaksanakan tahun sebelumnya, hasil kunjungan kerja Walikota ke kecamatan dan desa, serta Reses anggota DPRD Kota Prabumulih.

Perkembangan perekonomian Kota Prabumulih sampai tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Per Kapita, Laju Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini sebagai berikut.

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dasar perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto merupakan balas jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian yang terdiri dari upah/gaji, sewa tanah, bunga, dan surplus usaha. Total nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi dalam satu wilayah/daerah dikenal dengan PDRB.

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah. Meskipun begitu, wilayah dengan nilai PDRB yang tinggi belum tentu mencerminkan kesejahteraan penduduknya secara nyata.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) lebih besar dibanding PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB per kapita berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB ADHK per kapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kota Prabumulih dengan migas sebesar Rp9.834,13 miliar, meningkat sebesar 6,79% dari tahun 2023 sebesar Rp9.208,50 miliar. Sedangkan PDRB ADHB tanpa migas tahun 2024 sebesar Rp9.065,70 miliar, meningkat 8,03% dari tahun 2023 sebesar Rp8.391,70 miliar. Sedangkan secara nyata ADHK, PDRB Kota Prabumulih tahun 2023 sebesar Rp6.102,10 miliar (dengan migas) atau Rp5.503,40 miliar (tanpa migas). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dihitung dari PDRB ADHK. Pertumbuhan PDRB ADHK inilah yang dikenal juga sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Pada Tahun 2024, perekonomian Kota Prabumulih tumbuh sebesar 4,80%.

Struktur ekonomi Kota Prabumulih dapat dilihat dari kontribusi masing-masing kategori ekonomi terhadap total PDRB. Kontribusi terbesar PDRB pada tahun 2024 adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai 26,74% dari Total PDRB Kota Prabumulih diikuti Kategori konstruksi 17,42%.

Tabel 7.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Prabumulih Tahun 2022 – 2024

(dalam Miliar Rupiah)

No	Sektor	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	517,31	414,39	546,47	423,46	562,90	430,56

No	Sektor	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Pertambangan dan penggalian	818,22	625,00	883,62	621,77	835,15	639,00
3	Industri pengolahan	879,17	482,37	964,48	507,79	1.052,85	534,15
4	Pengadaan Listrik & Gas	17,57	10,55	18,46	11,01	20,09	11,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,15	2,36	3,34	2,46	3,34	2,44
6	Konstruksi	1.464,09	925,79	1.609,40	961,48	1.713,38	997,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.062,26	1.218,56	2.366,92	1.330,89	2.629,25	1.433,99
8	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	226,55	146,91	261,75	161,20	296,58	171,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	327,57	182,39	377,60	205,84	417,35	224,85
10	Informasi dan Komunikasi	99,91	89,14	108,62	95,10	119,76	102,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	379,11	267,51	399,37	270,20	418,11	276,76
12	Real Estate	656,57	500,28	709,36	521,80	752,87	544,54
13	Jasa Perusahaan	65,23	38,69	72,02	40,71	78,62	43,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	308,32	232,90	322,46	240,43	336,15	248,35
15	Jasa Pendidikan	239,16	195,16	259,58	206,63	278,50	217,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	238,30	178,26	257,23	188,30	266,12	188,35
17	Jasa lainnya	43,45	31,70	47,81	33,29	53,11	35,67
PDRB Dengan Migas		8.345,93	5.541,97	9.208,50	5.822,37	9.834,13	6.102,10
PDRB Tanpa Migas		7.607,65	4.961,40	8.391,67	5.240,68	9.065,70	5.503,40

2) Pendapatan Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk atau rata-rata produksi yang dihasilkan per satu orang penduduk selama satu tahun pada suatu daerah.

Secara umum, PDRB per kapita Kota Prabumulih tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023. Dimana pada tahun 2022 sebesar Rp42,74 juta, tahun 2023 sebesar Rp46,51 juta dan Tahun 2024 sebesar Rp49,01 juta.

3) Laju Inflasi

Laju inflasi menggambarkan adanya kenaikan harga-harga secara agregat. Laju inflasi yang terlalu tinggi dapat menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam perekonomian. Bagi konsumen, inflasi menjadi hal yang memberatkan karena secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan

riil atau daya beli mereka. Sedangkan dari sisi produsen, inflasi menjadi insentif untuk terus melakukan aktivitas ekonomi.

Inflasi regional di Sumatera Selatan dihitung berdasarkan inflasi Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Hal ini mengingat bahwa pada tingkat nasional, inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 90 Kota besar di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Selatan hanya penghitungan inflasi Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau yang diakomodir untuk kepentingan penghitungan inflasi nasional. Pembahasan laju inflasi di Kota Prabumulih mengacu pada inflasi Kota Palembang sebagai kota terdekat.

Tabel 7.7 Laju Inflasi Kota Palembang Tahun 2022 – 2024

(dalam Persen)

No	Sektor	Tahun		
		2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,84	7,04	7,33
2	Pakaian dan Alas Kaki	1,21	3,27	1,51
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan bakar Rumah Tangga	2,14	2,45	1,87
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,75	5,23	0,42
5	Kesehatan	1,10	2,46	1,36
6	Transportasi	0,72	17,22	0,01
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,02	-0,03	0,42
8	Rekreasi, Olah raga, dan Budaya	2,60	7,01	0,45
9	Pendidikan	2,01	3,98	2,90
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,12	4,13	1,37
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,38	5,35	3,79
12	Umum	1,84	5,95	3,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini artinya angka IPM mencakup segala dimensi yang dapat digunakan untuk melihat peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Indeks ini dibentuk dari 4 indikator yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Indikator angka harapan hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mencerminkan *output* dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator pengeluaran digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. IPM diklasifikasikan menurut besarnya yaitu: $IPM > 80$ kategori Sangat Tinggi, $80 > IPM > 70$ kategori Tinggi, $70 > IPM > 60$ kategori Sedang, dan $IPM < 60$ kategori Rendah.

Secara umum, IPM Kota Prabumulih terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan dari Tahun 2020 – 2024 sudah berada pada kategori Tinggi. Angka IPM Kota Prabumulih Tahun 2024 telah mencapai 78,07

menempati peringkat ketiga setelah Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan meningkat dari Tahun 2023 yang mencapai 77,14 serta termasuk empat Kabupaten/Kota yang mempunyai angka IPM diatas angka IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 73,18 serta masih diatas angka IPM Indonesia sebesar 74,39.

Tabel 7.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Prabumulih Tahun 2020-2024

No	IPM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	IPM	74,40	74,55	74,67	75,52	76,46
	Komponen Pembentuk IPM :					
1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,09	70,32	70,47	70,87	71,27
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,90	12,91	12,92	13,03	13,31
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,72	9,96	9,97	10,20	10,35
4	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp)	13.072	12.723	12.752	13.106	13.494

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih

5) Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Garis kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2024 sebesar Rp649.951 per kapita meningkat dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp623.429 per kapita dan lebih tinggi dari garis kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp556.102 per kapita.

Secara umum, persentase penduduk miskin Kota Prabumulih terus mengalami penurunan dan pada Tahun 2024 adalah sebesar 11,23% menempati peringkat ketujuh terendah setelah Kota Pagar Alam, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten PALI, Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim dari 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dan termasuk 9 Kabupaten/Kota yang persentase penduduk miskinnya dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan sebesar 11,78%.

Selama 16 tahun terakhir (2008-2024) tingkat kemiskinan Kota Prabumulih cukup fluktuatif. Tingkat kemiskinan terendah terjadi pada Tahun 2007 yang mencapai 7,57%. Akan tetapi krisis ekonomi global yang terjadi Tahun 2008 mengakibatkan tingkat kemiskinan Kota Prabumulih melonjak naik hingga mencapai 15,39% dan setelah itu mengalami tren penurunan. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Pemerintah Kota Prabumulih mengingat pengentasan kemiskinan adalah salah satu program yang paling sulit dicarikan solusinya. Secara absolut jumlah penduduk miskin di Kota

Prabumulih tahun 2023 mengalami penurunan dan secara persentase juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 7.9 Statistik Kemiskinan Kota Prabumulih Tahun 2020– 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	21,62	21,83	23,60	22,12	22,33
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	11,61	11,59	12,20	11,28	11,23
3	Garis Kemiskinan (Rp)	541.648	569.769	592.210	623.429	649.951

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih

6) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Prabumulih Tahun 2024 mencapai 5,05%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang Tingkat TPT-nya sebesar 5,25%. Jika ditinjau secara absolut angka pengangguran di Kota Prabumulih Tahun 2024 mencapai 4.997 orang.

Tabel 7.10 Statistik Ketenagakerjaan Kota Prabumulih Tahun 2022 – 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Angkatan Kerja (AK)	Jiwa	98.204	103.002	98.919
2	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	43.275	40.618	45.270
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,41	71,72	68,60
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,86	5,25	5,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih

7) Rasio Gini

Rasio Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva *lorenz* (daerah A) dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Rasio gini digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Angka rasio gini Kota Prabumulih tahun 2024 adalah sebesar 0,373 berada dalam kategori sedang, rasio ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di angka 0,370 dan lebih tinggi dibandingkan dengan angka rasio gini Provinsi Sumatera Selatan yang berada di angka 0,338.

Tabel 7.11 Rasio Gini Kota Prabumulih 2019 – 2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Prabumulih	0,344	0,372	0,382	0,370	0,373
2	Provinsi Sumatera Selatan	0,331	0,339	0,341	0,339	0,338

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan daerah tahun yang bersangkutan yang terukur secara rasional sehingga dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada, memiliki posisi sangat penting bagi kesinambungan hidup dan kemandirian di suatu daerah, mengingat pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di suatu daerah diperoleh dari hasil pengelolaan sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sesuai dengan kondisi faktual yang ada, Pemerintah Kota Prabumulih masih bertumpu pada pendapatan daerah yang bersumber dari luar PAD, terutama dana perimbangan baik Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut terindikasi bahwa kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan daerah masih relatif kecil proporsinya dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan APBD secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Prabumulih, Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Pendapatan Daerah memberikan pembebasan BPHTB untuk peserta PTSL dengan berbagai persyaratan tertentu.

Alokasi Transfer Pemerintah Pusat Kota Prabumulih TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 sehingga target Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp870.482.884.827,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.641.913.505,00 atau 0,98% dibandingkan target TA 2023 sebesar Rp879.124.798.332,00.

Selain itu terdapat juga Alokasi Transfer Antar Daerah yang merupakan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan target untuk TA 2024 sebesar Rp155.847.882.994,00. Apabila dibandingkan dengan target TA 2023 sebesar Rp119.211.678.404,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp36.636.204.590,00 atau sebesar 30,74%.

Selain itu target PAD Kota Prabumulih tahun 2024 sebesar Rp142.033.251.202,00 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp9.275.124.202,00 atau 6,99% dibandingkan target PAD TA 2023 sebesar Rp132.758.127.000,00. Secara keseluruhan Pendapatan Daerah untuk TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.168.364.019.023,00.

b. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Prabumulih yakni kebijakan alokasi anggaran untuk membiayai semua kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan fungsi penunjang terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.

Total anggaran belanja pada APBD TA 2024 sebesar Rp1.369.509.750.948,00 atau 108,34% dibandingkan anggaran belanja TA 2023 sebesar Rp1.264.187.440.783,00 terjadi kenaikan sebesar Rp105.322.310.165,00 karena terjadinya penyesuaian target pendapatan daerah.

Dari total anggaran belanja TA 2024 sebesar Rp1.369.509.750.948,00 dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp1.000.403.213.336,00 yang terdiri dari alokasi untuk membiayai Belanja Pegawai sebesar Rp577.715.879.567,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp373.503.446.530,00; Belanja Subsidi sebesar Rp866.250.000,00; Belanja Hibah sebesar Rp48.053.637.239,00; Belanja Bantuan Sosial Rp264.000.000,00; Belanja Modal sebesar Rp283.526.701.060,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.861.174.852,00; serta Belanja Transfer sebesar Rp80.718.661.700,00.

c. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penganggaran Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun 2024 adalah anggaran defisit. Kebijakan tersebut terutama untuk mendukung kebutuhan belanja dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kebijakan defisit ini secara cermat juga memperhitungkan realisasi SiLPA pada tahun anggaran sebelumnya (2023) sebagai sumber pembiayaan utama untuk menutup defisit yang ada.

Pada sisi Pembiayaan Daerah yang direncanakan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 yaitu Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp202.145.731.925,00 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp183.406.318.944,00 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp18.739.412.981,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar

Rp1.000.000.000,00 yaitu Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke Bank Sumsel Babel.

7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (Lima) urusan pemerintahan pilihan, 2 (dua) urusan pemerintahan fungsi pendukung, dan 7 (tujuh) urusan pemerintahan fungsi penunjang. Urusan wajib, pilihan, pendukung, dan penunjang tersebut penanganannya tidak seluruhnya satu urusan ditangani oleh satu SKPD ataupun satu SKPD menangani satu urusan. Hal tersebut berdampak pada performa APBD yang menyesuaikan dengan SKPD yang ada.

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.192.748.634.643,55 atau 87,09% dari anggaran Rp1.369.509.750.948,00 terdiri dari realisasi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp702.908.608.345,55 atau 89,57% dari anggaran Rp784.737.931.769,00, realisasi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp74.921.276.694,00 atau 91,18% dari anggaran Rp82.165.888.015,00, realisasi urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp14.818.908.305,00 atau 89,02% dari anggaran Rp16.647.223,00 realisasi urusan pendukung urusan pemerintahan sebesar Rp181.945.670.362,00 atau 85,86% dari anggaran sebesar Rp211.916.609.000,00, realisasi unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp131.036.062.233,00 atau 72,49% dari anggaran Rp180.765.491.727,00, realisasi unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar Rp14.434.576.485,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp14.637.589.200,00, realisasi unsur kewilayahan sebesar Rp36.599.994.004,00 atau 88,15% dari anggaran sebesar Rp41.521.442.709,00 dan realisasi unsur pemerintahan umum sebesar Rp36.083.538.214,00 atau 97,21% dari anggaran sebesar Rp37.117.575.528,00.

Ringkasan anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Target Pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.168.364.019.023,00 dan realisasinya sebesar Rp1.197.851.689.057,88 atau 102,52% yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp130.745.181.957,88 mendapatkan Transfer sebesar Rp1.067.106.507.100,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.369.509.750.948,00 dan realisasinya sebesar Rp1.192.748.634.643,55 atau 87,09% dari total anggaran yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp898.686.937.567,46, Belanja Modal sebesar Rp251.051.778.496,09, Belanja

Tidak Terduga sebesar Rp917.830.200,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp42.092.088.380,00. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.718.661.700,00 dan realisasinya sebesar Rp42.092.088.380,00 atau 52,15% dari total anggaran yang merupakan Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Realisasi penerimaan Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp1.197.851.689.057,88 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja sebesar Rp1.192.755.047.143,55 maka dihasilkan surplus untuk TA 2024 sebesar Rp5.096.641.914,33. Sedangkan, realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebesar Rp183.374.044.406,87 dengan tidak adanya realisasi Pengeluaran Pembiayaan sehingga terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp188.477.098.821,20.

7.3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- a. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana;
- b. Tingkat kesadaran wajib pajak/wajib retribusi masih rendah;
- c. Peranan desa/kelurahan dan kecamatan belum optimal dalam memantau pembayaran PBB Perdesaan Perkotaan (PBB P2);
- d. Penetapan NJOP masih dirasakan kurang adil oleh kebanyakan warga;
- e. Kurangnya pembinaan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikaitkan dengan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah; dan
- f. Pasar tradisional (PTM II) belum dimanfaatkan secara penuh pada tahun 2024 sehingga penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa ruko tidak maksimal.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, maka perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pengelolaan terhadap obyek-obyek pajak daerah yang ada;
- b. Melakukan pembenahan serta meningkatkan sarana dan prasarana pemungutan pendapatan daerah;
- c. Membuat Peraturan Daerah tentang sumber-sumber retribusi daerah lainnya, misalnya retribusi tempat pelelangan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas pajak melalui pendidikan dan pelatihan serta menambah jumlah personil yang berkompeten.
- e. Melaksanakan program penyuluhan/sosialisasi secara intensif dan dilakukannya penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
- f. Melakukan *updating* nilai piutang PBB Perdesaan Perkotaan (PBB P2) karena NJOP masih menggunakan data dari KPP Pratama Kota Prabumulih;
- g. Meningkatkan peran serta aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara berdaya guna dalam rangka membantu penyampaian SPPT PBB, serta memantau pembayaran yang dilakukan melalui bank (menggunakan DHKP);
- h. Melakukan pendataan di lapangan terhadap subjek dan objek pajak;

- i. Dilakukan koordinasi yang intensif dengan unit satuan kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Air Tanah (PAT);
- j. Melaksanakan pengawasan dan menguji kebenaran data-data disampaikan oleh wajib pajak sebagai dasar penetapan Pajak Daerah; dan
- k. Memasang *tapping box* kepada seluruh subyek pajak daerah sebagai dasar perhitungan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir.

7.4 Ikhtisar Realisasi Kinerja *Mandatory Spending*

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-undang peruntukannya dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Prabumulih meliputi hal-hal sebagai berikut.

7.4.1 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pendidikan

Mandatory Spending bidang pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Pemerintah Kota Prabumulih mengalokasikan belanja bidang pendidikan pada TA 2024 adalah sebesar Rp254.464.566.749,00 atau 18,58% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.369.509.750.948,00 dan terealisasi sebesar Rp229.917.209.094,00 atau 90,35% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.12 Alokasi Belanja untuk Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Urusan Bidang Pendidikan	239.382.507.901,00	216.637.104.742,00	90,50
	a. Belanja Operasi	210.537.034.072,00	189.355.964.262,00	89,94
	b. Belanja Modal	28.845.473.829,00	27.281.140.480,00	94,58
2	Urusan Bidang Kebudayaan	1.225.000.000,00	780.522.000,00	63,72
	a. Belanja Operasi	1.225.000.000,00	780.522.000,00	63,72
3	Urusan Bidang Perpustakaan	3.936.852.348,00	3.821.537.716,00	97,07
	a. Belanja Operasi	3.789.702.348,00	3.674.387.716,00	96,96
	b. Belanja Modal	147.150.000,00	147.150.000,00	100,00
4	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.010.161.000,00	5.652.287.231,00	94,05
	a. Belanja Operasi	5.977.276.000,00	5.620.902.231,00	94,04
	b. Belanja Modal	32.885.000,00	31.385.000,00	95,44
5	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	3.910.045.500,00	3.025.757.405,00	77,38
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Beasiswa	912.000.000,00	912.000.000,00	100,00

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Akamigas) pada SKPD Sekretariat Daerah			
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar (Beasiswa S2) pada SKPD RSUD	173.620.000,00	140.251.000,00	80,78
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN pada SKPD Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	502.220.500,00	109.697.313,00	21,84
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN pada SKPD Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	161.963.000,00	144.110.092,00	88,98
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN pada SKPD Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	1.654.100.000,00	1.471.350.000,00	88,95
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00	2.010.000,00	2,01
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada SKPD Dinas Kesehatan	105.000.000,00	104.200.000,00	99,24
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pada SKPD Inspektorat Daerah	301.142.000,00	142.139.000,00	47,20
6	Anggaran Fungsi Pendidikan (1+2+3+4+5)	254.464.566.749,00	229.917.209.094,00	90,35
7	Total Belanja Daerah	1.369.509.750.948,00	1.192.755.047.143,00	87,09
8	Rasio Anggaran Pendidikan (6 : 7) x 100%	18,58%	19,28%	

7.4.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Kesehatan

Mandatory Spending bidang kesehatan untuk Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemerintah Kota Prabumulih mengalokasikan anggaran belanja bidang kesehatan pada TA 2024 sebesar Rp266.008.267.753,00 atau sebesar 25,50% dari total anggaran belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.004.811.965.135,00 dan terealisasi sebesar Rp244.522.696.433,32 atau 91,92% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.13 Alokasi belanja untuk Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Urusan Bidang Kesehatan			
	a. Belanja Operasi	240,121,598,497,00	220,984,632,976,32	92,03
	- Belanja Pegawai	119.133.219.577,00	113.111.494.118,00	94,95

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	- Belanja Barang dan Jasa	120.770.471.920,00	107.740.467.681,32	89,21
	- Belanja Hibah	217.907.000,00	132.671.177,00	60,88
	b. Belanja Modal	25.886.469.256,00	23.568.063.457,00	91,04
2	Anggaran Fungsi Kesehatan (a + b)	266,008,267,753,00	244,522,696,433,32	91,92
3	Total Belanja Daerah	1.369.509.750.948,00	1.192.755.047.143,00	87,09
4	Gaji ASN	364.697.785.813,00	348.763.335.408,50	95,63
5	Total Belanja Daerah Diluar Gaji ASN (3 - 4)	1.004.811.965.135,00	843.991.711.734,50	83,99
6	Rasio Anggaran Kesehatan (2 : 5) x 100%	26,47%	28,98%	

7.4.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Infrastruktur

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Pemerintah Kota Prabumulih mengalokasikan belanja infrastruktur pada TA 2024 sebesar Rp80.718.661.700,00 atau 58,94% dari total anggaran belanja daerah dikurang belanja transfer ke desa yaitu sebesar Rp1.288.791.089.248,00 yang terealisasi sebesar Rp1.150.662.958.763,00 atau 89,28% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.14 Alokasi belanja untuk Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Total Belanja Daerah	1.369.509.750.948,00	1.192.755.047.143,00	87,09
2	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer ke Desa			
	a. Belanja Bagi Hasil	-	-	
	b. Belanja Transfer ke Desa	80.718.661.700,00	42.092.088.380,00	52,15
	Jumlah (a + b)	80.718.661.700,00	42.092.088.380,00	52,15
3	Selisih (1 - 2)	1.288.791.089.248,00	1.150.662.958.763,00	89,28
4	Minimal Belanja Infrastruktur (40% x Selisih)	515.516.435.699,20	502,103,556,992,18	
5	Belanja Modal	283.526.701.060,00	251.051.778.496,09	88,55
	a. Tanah	325.000.000,00	234.278.000,00	72,09
	b. Peralatan dan Mesin	52.707.595.251,00	47.215.680.414,00	89,58
	c. Gedung dan Bangunan	32.345.133.099,00	29.907.428.954,00	92,46
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	193.966.556.560,00	169.550.570.978,09	87,41
	e. Aset Tetap Lainnya	4.182.416.150,00	4.143.820.150,00	99,08

No	Komponen Perhitungan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	f. Aset Lainnya	-	-	-
6	Belanja Pemeliharaan	10.909.797.000,00	9.283.714.333,00	85,10
7	a. Belanja Hibah	48.053.637.239,00	40.018.603.276,50	83,28
	b. Belanja Bantuan Sosial	264.000.000,00	258.720.000,00	98,00
	c. Belanja Bantuan Keuangan	80.718.661.700,00	42.092.088.380,00	52,15
8	Jumlah Belanja Infrastruktur (5 + 6 + 7)	423.472.796.999,00	342.704.904.485,59	80,93
	Rasio Belanja Infrastruktur (8 : 3) x 100%	32,86%	29,78	

7.4.5 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024, Pemerintah Daerah dengan total belanja sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) harus mengalokasikan anggaran untuk belanja pengawasan dalam APBD yang perhitungannya didasarkan pada total belanja daerah, sekurang-kurangnya 0,90%. Pemerintah Kota Prabumulih pada TA 2024 mengalokasikan anggaran belanja pengawasan sebesar Rp14.637.589.200,00 atau 1,07% dari total anggaran belanja daerah sebesar Rp1.369.509.750.948,00 dan terrealisasi sebesar Rp14.434.576.485,00 atau 98,61% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.15 Alokasi belanja pengawasan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi	%
		Setelah Perubahan		
1	Total Belanja Daerah	1.369.509.750.948,00	1.192.755.047.143,00	87,09
2	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
	Inspektorat Daerah			
	Belanja Daerah	14.637.589.200,00	14.434.576.485,00	98,61
	a. Belanja Operasi	12.555.009.200,00	12.356.046.485,00	98,42
	b. Belanja Modal	2.082.580.000,00	2.078.530.000,00	99,81
3	Rasio Belanja Pengawasan (2 : 1) x 100%	1,07%	1,21%	

7.4.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Penanganan Stunting

Peraturan terkait penanganan stunting di Indonesia meliputi Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun alokasi anggaran Kota Prabumulih TA 2024 untuk penanganan stunting sebesar Rp23.495.829.702,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp17.089.199.504,00 atau 72,73% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.16 Alokasi belanja Penanganan Stunting

Jenis Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	15.000.000,00	12.127.000,00	80,85
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	28.042.000,00	26.902.000,00	95,93
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	203.020.000,00	49.762.000,00	24,51
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	18.893.000,00	18.893.000,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	40.798.000,00	40.765.000,00	99,92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	488.100.000,00	25.000.000,00	5,12
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.440.442.000,00	515.585.870,00	21,13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	523.472.000,00	330.555.000,00	63,15
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	476.395.000,00	197.441.213,00	41,44
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.251.118.606,00	645.528.580,00	28,68
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.751.657.096,00	14.010.273.541,00	94,97
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	29.800.000,00	12.000.000,00	40,27
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	250.000.000,00	243.658.300,00	97,46
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	109.145.000,00	87.050.000,00	79,76
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	672.157.000,00	650.255.000,00	96,74
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	28.042.000,00	26.902.000,00	95,93
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum	15.000.000,00	13.200.000,00	88,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00

Jenis Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	35.000.000,00	24.480.000,00	69,94
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000,00	9.600.000,00	39,51
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	276.038.000,00	-	0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	676.910.000,00	6.721.000,00	9,86
Total Anggaran	23.495.829.702,00	17.089.199.504,00	72,73

7.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

7.5.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih serta Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih, jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih di TA 2012 adalah sebanyak 35 entitas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih terdapat penambahan 1 SKPD yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam pelaksanaan APBD TA 2014 adalah sebanyak 36 entitas SOTK.

Pada Tahun 2014 terdapat reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat penambahan dan pemekaran SKPD serta peningkatan eselon SKPD dari kantor menjadi dinas/badan serta peningkatan kelurahan menjadi SKPD, sehingga jumlah SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 58 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2016.

Pada tahun 2016 terdapat reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 35 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2016.

Pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat pembentukan 2 SKPD baru yaitu pemecahan Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta pemecahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 37 entitas SOTK terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah (20 Dinas);
- e. Badan Daerah (6 Badan); dan
- f. Kecamatan (6 Kecamatan).

Pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat pembentukan 1 SKPD baru yaitu Dinas Perikanan, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 38 entitas SOTK terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah (22 Dinas);
- e. Badan Daerah (6 Badan); dan
- f. Kecamatan (6 Kecamatan).
- g. Rumah Sakit Umum Daerah

Selain SKPD tersebut di atas juga terdapat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih dan 9 (sembilan) Puskesmas UPT Dinas Kesehatan yang bersifat otonom dan telah menerapkan PPK BLUD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sebagai entitas pelaporan RSUD dan puskesmas-puskesmas selaku BLUD wajib menyusun 7 (tujuh) Laporan Keuangan terpisah yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Posisi Laporan Keuangan/Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan untuk kemudian dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.

Setiap kepala SKPD merupakan Entitas Akuntansi yang mempunyai kewenangan untuk menyusun laporan keuangan SKPD, yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan Pemerintah Daerah, dalam hal ini BPKAD Kota Prabumulih mempunyai dua fungsi yaitu bertindak sebagai SKPD serta bertindak sebagai entitas pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (PPKD) yaitu sebagai pembuat laporan keuangan gabungan dari entitas akuntansi seluruh SKPD.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

7.5.2 Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain, karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Pendapatan daerah yang tersedia dan telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tahun anggaran dimaksud. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kota Prabumulih (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

7.5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan ke dalam Peraturan Wali Kota Prabumulih No. 65 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih dan Peraturan Wali Kota Prabumulih No. 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan IPSAP 02, pengakuan Pendapatan LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya, sehingga Pendapatan LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan LRA diklasifikasikan berdasarkan sumber dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

b. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO dapat diakui dengan kriteria:

- 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*)

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;

- 2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasikan adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah neto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang (biaya) terhadap Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Klasifikasi Pendapatan LO yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa.

c. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari RKUD. Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:

- 1) Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD;
- 2) Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- 3) Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetorkan RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- 4) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan suatu aktivitas, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

d. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

- 2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam

kegiatan operasional pemerintah daerah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran hibah, dan penggunaan persediaan.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Beban diukur dan dicatat sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*) sebagai berikut:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yaitu Beban Operasi, Beban Transfer, Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlahnya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan IPSAP 03, penerimaan pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUD;
- 2) Penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang; dan
- 3) Pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan SILPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Dalam Negeri, Penerimaan Kembali Piutang, dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan IPSAP 03, pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- 1) Pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

f. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan di neraca dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Suatu investasi disebut Setara Kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas pada pemerintah daerah meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP dan Kas Dana BOK Puskesmas. Setara Kas meliputi Deposito dan Surat Utang Negara/Obligasi yang jangka waktu jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) bulan.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul

kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

SKPD tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan kerja BLUD. BLUD dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur (*idle cash*) dan lazimnya dalam bentuk deposito. Investasi Jangka Pendek meliputi investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan deposito.

c) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

(1) Piutang Pendapatan

Digunakan untuk mencatat piutang akun pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah, antara lain: Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, Piutang Transfer Antar Daerah.

(2) Piutang Lainnya

Digunakan untuk mencatat Piutang Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah, antara lain Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dan Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya.

(3) Beban Dibayar Dimuka

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dibayarkan dimana pengeluaran tersebut belum menjadi beban pada tahun berjalan.

(4) Penyisihan Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih dan disajikan pada Laporan Operasional.

Penyisihan Piutang mencakup antara lain Penyisihan Piutang Pendapatan dan Penyisihan Piutang Lainnya. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa uang muka belanja/beban dibayar di muka dan piutang yang penyelesaiannya

dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, serta piutang transfer antar pemerintahan.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Penetapan kriteria kualitas piutang dikelompokkan berdasarkan jenis piutang:

(a) Piutang Pajak Daerah

- Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*);
- Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*);

(b) Piutang Retribusi Daerah; dan

(c) Piutang selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut.

Tabel 7.17 Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak

tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Terhadap piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah.

d) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat;
- (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
- (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman, untuk diserahkan kepada masyarakat; dan
- (5) Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis, misalnya cadangan minyak dan cadangan beras.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan di neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sistem pencatatan persediaan:

(1) Metode Perpetual

Fungsi akuntansi selalu memperbaharui nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, dan tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

(2) Metode Periodik

Fungsi akuntansi tidak langsung memperbaharui nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode dikalikan dengan nilai per unit persediaan harga pembelian terakhir. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memperbaharui nilai persediaan. Metode ini digunakan untuk persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain barang konsumsi, barang habis pakai, dan barang cetakan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan aset non lancar berupa investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode Biaya

Diterapkan jika kepemilikan kurang dari 20%. Investasi pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode Ekuitas

Diterapkan jika kepemilikan lebih besar atau sama dengan 20% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Investasi pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen tunai yang diterima pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi, sedangkan dividen yang diterima dalam bentuk saham tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Diterapkan jika kepemilikan bersifat non permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian dan investasi berbentuk dana bergulir. Investasi pemerintah daerah dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh (*net realizable value*) di akhir masa investasi sesuai jatuh temponya yaitu dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar nilai perolehan, ditambah dengan pendapatan dana bergulir yang digulirkan lagi.

Penyisihan dana bergulir adalah estimasi yang dilakukan untuk dana bergulir

tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.

Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo dana bergulir, dan/atau upaya penagihan.

Penetapan kriteria kualitas dana bergulir dikelompokkan berdasarkan mekanisme penyaluran dan penanggung jawab pengelolaan dana bergulir:

- (1) Dana bergulir dengan kelola sendiri/langsung;
- (2) Dana bergulir dengan *executing agency*; dan
- (3) Dana bergulir dengan *chanelling agency*.

Besarnya penyisihan dana bergulir dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut.

Tabel 7.18 Besaran Penyisihan Dana Bergulir

No	Kualitas Dana Bergulir	Taksiran Dana Bergulir Tak Tertagih
a	Lancar	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %
c	Diragukan	50 %
d	Macet	100 %

Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

d) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen meliputi Investasi kepada entitas lainnya, Investasi Obligasi, Investasi dalam Proyek Pembangunan, Dana Bergulir, Deposito Jangka Panjang, dan Investasi Non Permanen Lainnya.

e) Investasi Jangka Panjang Permanen

Merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Jangka Panjang Permanen meliputi Penyertaan Modal Pemda dan Investasi Permanen lainnya.

3) Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap di neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a) berwujud;
- b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk tanah; gedung dan bangunan; jalan, jembatan, instalasi, jaringan dan irigasi yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00

(lima belas juta rupiah); dan

- c. Untuk aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya dikecualikan dari nilai kapitalisasi pada poin (1) dan (2).

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, kualitas, dan volume aset tetap yang telah dimiliki diperlakukan sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi harus dianggarkan dalam belanja modal yang menambah nilai aset tetap yang bersangkutan dan bukan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan).

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal untuk perbaikan atau pemeliharaan rutin aset tetap, termasuk didalamnya pengeluaran untuk suku cadang yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi servis atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan serta tidak memperpanjang masa manfaat aset tetap maka diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban tersebut terjadi meskipun nilainya signifikan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, jaringan dan irigasi. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok akun aset tetap tanah.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, hewan dan ternak, serta tanaman.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Suatu aset berwujud diakui sebagai KDP jika:

- (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- (2) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal; dan
- (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

g) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciation*) merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan perkiraan masa manfaat (umur) untuk setiap unit aset tetap tanpa nilai residu dan perhitungan penyusutan dilaksanakan dengan pendekatan bulanan pada setiap akhir periode pelaporan.

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual ataupun sekelompok aset sekaligus. Menghitung penyusutan untuk setiap aset

yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset yang bersangkutan, tetapi untuk aset yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil akan lebih praktis jika dihitung secara berkelompok.

Aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
- b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan seperti kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
- c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya); dan
- d. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah, kit IPA).

Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Tabel 7.19 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3	ASET TETAP	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 1	Alat Besar	
1 3 2 1 1	Alat Besar Darat	10
1 3 2 1 2	Alat Besar Apung	8
1 3 2 1 3	Alat Bantu	7
1 3 2 2	Alat Angkutan	
1 3 2 2 1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 2 2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1 3 2 2 3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1 3 2 2 4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 2 5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1 3 2 3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1 3 2 3 1	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 3 2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 3 3	Alat Ukur	5
1 3 2 4	Alat Pertanian	
1 3 2 4 1	Alat Pengolahan	4
1 3 2 5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1 3 2 5 1	Alat Kantor	5
1 3 2 5 2	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 5 3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
1 3 2 6 1	Alat Studio	5
1 3 2 6 2	Alat Komunikasi	5
1 3 2 6 3	Peralatan Pemancar	10
1 3 2 6 4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1 3 2 7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1 3 2 7 1	Alat Kedokteran	5
1 3 2 7 2	Alat Kesehatan Umum	5
1 3 2 8	Alat Laboratorium	
1 3 2 8 1	Unit Alat Laboratorium	8
1 3 2 8 2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 3 2 8 3	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1 3 2 8 4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1 3 2 8 5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1 3 2 8 6	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1 3 2 8 7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 3 2 8 8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1 3 2 8 9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
1 3 2 9	Alat Persenjataan	
1 3 2 9 1	Senjata Api	10
1 3 2 9 2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1 3 2 9 3	Senjata Sinar	5
1 3 2 9 4	Alat Khusus Kepolisian	5
1 3 2 10	Komputer	
1 3 2 10 1	Komputer Unit	4
1 3 2 10 2	Peralatan Komputer	4
1 3 2 11	Alat Eksplorasi	
1 3 2 11 1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1 3 2 11 2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1 3 2 12	Alat Pengeboran	
1 3 2 12 1	Alat Pengeboran Mesin	10
1 3 2 12 2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1 3 2 13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1 3 2 13 1	Sumur	10

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 13 2	Produksi	10
1 3 2 13 3	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1 3 2 14	Alat Bantu Eksplorasi	
1 3 2 14 1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1 3 2 14 2	Alat Bantu Produksi	10
1 3 2 15	Alat Keselamatan Kerja	
1 3 2 15 1	Alat Deteksi	5
1 3 2 15 2	Alat Pelindung	5
1 3 2 15 3	Alat Sar	2
1 3 2 15 4	Alat Kerja Penerbangan	10
1 3 2 16	Alat Peraga	
1 3 2 16 1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1 3 2 17	Peralatan Proses/Produksi	
1 3 2 17 1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1 3 2 18	Rambu-Rambu	
1 3 2 18 1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1 3 2 18 2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1 3 2 18 3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1 3 2 19	Peralatan Olahraga	
1 3 2 19 1	Peralatan Olah Raga	3
1 3 3	Gedung dan Bangunan	
1 3 3 1	Bangunan Gedung	
1 3 3 1 1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 3 3 1 2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 3 3 2	Monumen	
1 3 3 2 1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1 3 3 3	Bangunan Menara	
1 3 3 3 1	Bangunan Menara Perambuan	40
1 3 3 4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1 3 3 4 1	Tugu/Tanda Batas	50
1 3 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1 3 4 1	Jalan dan Jembatan	
1 3 4 1 1	Jalan	10
1 3 4 1 2	Jembatan	50
1 3 4 2	Bangunan Air	
1 3 4 2 1	Bangunan Air Irigasi	50
1 3 4 2 2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1 3 4 2 3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1 3 4 2 4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1 3 4 2 5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3 4 2 6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1 3 4 2 7	Bangunan Air Kotor	40
1 3 4 3	Instalasi	
1 3 4 3 1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1 3 4 3 2	Instalasi Air Kotor	30
1 3 4 3 3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1 3 4 3 4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1 3 4 3 5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1 3 4 3 6	Instalasi Gardu Listrik	40
1 3 4 3 7	Instalasi Pertahanan	30
1 3 4 3 8	Instalasi Gas	30
1 3 4 3 9	Instalasi Pengaman	20
1 3 4 3 10	Instalasi Lain	5
1 3 4 4	Jaringan	
1 3 4 4 1	Jaringan Air Minum	30
1 3 4 4 2	Jaringan Listrik	40
1 3 4 4 3	Jaringan Telepon	20
1 3 4 4 4	Jaringan Gas	30
1 3 5	Aset Tetap Lainnya	
1 3 5 2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1 3 5 2 1	Barang Bercorak Kesenian	4

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan/ternak, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

4) Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan

pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

5) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

a) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang adalah tagihan yang diharapkan akan diterima atau dibayarkan kembali dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/pejabat di pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

(2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus tersebut terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan akan direklasifikasi dan disajikan tersendiri dalam aset lancar sebagai Bagian Lancar Tuntutan Ganti kerugian Daerah.

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan sewa.

(2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama pemanfaatan (KSP).

(3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

(4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c) Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Definisi aset tak berwujud mensyaratkan bahwa aset tak berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Masa manfaat aset tak berwujud terdiri dari masa manfaat tak terbatas (seperti *goodwill*) dan masa manfaat terbatas. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa.

Tabel 7.20 Besaran Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi
a	Kelompok 1 (<i>Software</i> Komputer)	4 Tahun	25 %
b	Kelompok 2 (<i>Lisensi, Franchise</i>)	8 Tahun	12,50 %
c	Kelompok 3 (Hak Cipta/ <i>Copyright</i> , Paten dan Hak Lainnya)	16 Tahun	6,25 %
d	Kelompok 4 (Hasil Kajian/Pengembangan)	20 Tahun	5 %

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d) Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses penghapusan atau pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

g. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat timbul dari:

1) Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2) Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3) Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

4) Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah daerah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya dari SP2D atau yang dipersamakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, Taperum, dan Utang PFK Lainnya. Utang PFK dicatat di neraca sebesar kewajiban PFK yang telah dipotong oleh BUD tetapi belum disetorkan kepada pihak yang berkepentingan.

Potongan PFK tersebut seharusnya disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara c.q. Ditjen Pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapetarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipotong/dipungut.

b) Utang Bunga

Utang Bunga merupakan biaya berupa bunga yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pemegang surat utang yang mencakup antara lain utang bunga kepada pemerintah pusat, utang bunga kepada pemda lainnya, utang bunga kepada BUMN/BUMD, utang bunga kepada Bank/LKBB, utang bunga dalam negeri lainnya, dan utang bunga luar negeri.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *Commitment Fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi/jatuh tempo dan belum dibayar oleh pemerintah daerah, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Bagian lancar utang jangka panjang mencakup antara lain utang bank, utang obligasi, utang kepada pemerintah pusat, dan utang kepada pemda lainnya.

Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat dilakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam bagian lancar utang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah daerah yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca, seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pendapatan diterima dimuka mencakup antara lain setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan, uang muka lelang penjualan aset daerah, dan pendapatan diterima dimuka lainnya.

e) Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang/jasa dari pihak ketiga yang

pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Utang belanja diakui pada saat:

- (1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- (2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
- (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang belanja mencakup antara lain utang belanja pegawai, utang belanja barang, utang belanja modal, utang belanja subsidi, utang belanja hibah, dan utang belanja lainnya.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun-akun sebelumnya.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pengakuan sampai dengan tanggal neraca.

Utang jangka pendek lainnya mencakup antara lain utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, dan utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggaran.

Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank, Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Utang Kepada Masyarakat.

a) Utang kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada Pemerintah Pusat mencakup antara lain Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri, dan Utang Sumber Lainnya sesuai Peraturan Perundang-

undangan. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang kepada pemerintah pusat diakui pada saat dana diterima di kas daerah atau saat terjadinya transaksi.

b) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank meliputi utang kepada bank BUMN, bank BUMD dan bank swasta baik jangka menengah maupun jangka panjang.

c) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank meliputi utang kepada lembaga keuangan bukan bank BUMN, lembaga keuangan bukan bank BUMD dan lembaga keuangan bukan bank swasta baik jangka menengah maupun jangka panjang.

d) Utang kepada Masyarakat

Utang kepada masyarakat dapat berupa penerbitan obligasi daerah.

h. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Dalam basis akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan satu jenis ekuitas.

Saldo akhir ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo akhir ekuitas berasal dari saldo awal ekuitas ditambah (dikurangi) oleh surplus/defisit LO pada periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan dan selisih revaluasi aset tetap. Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.

7.5.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Mulai Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kota Prabumulih telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih dan revisinya Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2016 dan Nomor 43 Tahun 2016.

Pada tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Prabumulih telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih, dan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan, yaitu Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Mulai TA 2021 telah dilakukan pemetaan (*mapping*) Bagan Akun Standar (BAS) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah direvisi terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda tanggal 5 April 2024 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Aset Konsesi Jasa, Properti Investasi, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Penyisihan dan Beban Penyisihan Dana Bergulir, Surplus/Defisit Non Operasional, Beban Dibayar Dimuka atas Auransi BMD dan Jasa Internet, Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang Terutang atas Belanja Pemerintah Daerah.

7.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Agar informasi yang disajikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos laporan keuangan ini akan diawali dengan penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

7.6.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

APBD Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2023 tentang APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024. Sedangkan untuk APBD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

Selama tahun 2024 telah terjadi perubahan/pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang harus dilaksanakan namun belum dianggarkan dan dituangkan dalam peraturan kepala daerah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
- f. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
- g. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;
- h. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024; dan
- i. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024;

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah direvisi terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda tanggal 5 April 2024 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Aset Konsesi Jasa, Properti Investasi, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara,

Penyisihan dan Beban Penyisihan Dana Bergulir, Surplus/Defisit Non Operasional, Beban Dibayar Dimuka atas Auransi BMD dan Jasa Internet, Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang Terutang atas Belanja Pemerintah Daerah.

a. Pendapatan LRA

Penerimaan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.21 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	142.033.251.202,00	130.745.181.957,88	92,05	120.616.191.129,46
Pendapatan Transfer	1.026.330.767.821,00	1.067.106.507.100,00	103,97	988.368.135.382,00
Jumlah	1.168.364.019.023,00	1.197.851.689.057,88	102,52	1.108.984.326.511,46

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp1.197.851.689.057,88 atau 102,52% dari anggaran sebesar Rp1.168.364.019.023,00 mengalami peningkatan sebesar Rp88.867.362.546,42 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.108.984.326.511,46 yang diuraikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.22 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	43.745.000.000,00	40.684.910.404,00	93,00	42.619.605.076,00
Retribusi Daerah	8.123.000.000,00	2.327.155.212,00	28,65	2.549.473.205,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.837.000.000,00	3.431.153.149,46	89,42	5.152.489.519,48
Lain-lain PAD yang Sah	86.328.251.202,00	84.301.963.192,42	97,65	70.294.623.328,98
Jumlah	142.033.251.202,00	130.745.181.957,88	92,05	120.616.191.129,46

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024 sebesar Rp130.745.181.957,88 atau 92,05% dari anggaran sebesar Rp142.033.251.202,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp10.128.990.828,42 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp120.616.191.129,46. Dalam Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah termasuk Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola langsung oleh RSUD dan penerimaan dana JKN FKTP oleh Puskesmas, tetapi tidak termasuk pengelolaan dana BOS oleh Sekolah. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2024 sebagai berikut.

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari Wajib Pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pengelola pendapatan. Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.23 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	780.000.000,00	1.382.553.335,00	177,25	1.097.567.686,00
Pajak Restoran	6.000.000.000,00	7.985.218.179,00	133,09	5.854.473.573,00
Pajak Hiburan	1.200.000.000,00	714.315.802,00	59,53	882.393.973,00
Pajak Reklame	900.000.000,00	670.671.701,00	74,52	873.269.492,00
Pajak Penerangan Jalan	16.650.000.000,00	18.696.025.201,00	112,29	17.289.837.712,00
Pajak Parkir	350.000.000,00	183.584.100,00	52,45	355.497.849,00
Pajak Air Tanah	80.000.000,00	10.075.107,00	12,59	112.155.550,00
Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	32.720.000,00	93,49	32.720.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.750.000.000,00	46.478.001,00	1,24	4.460.188.160,00
PBB-P2	5.500.000.000,00	4.043.013.930,00	73,51	4.113.689.130,00
BPHTB	8.500.000.000,00	6.920.255.048,00	81,41	7.547.811.951,00
Jumlah	43.745.000.000,00	40.684.910.404,00	93,00	42.619.605.076,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari sebelas jenis Pendapatan Pajak Daerah, terdapat 8 (delapan) jenis pajak yang tidak mencapai target yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp40.684.910.404,00 atau 93,00% dari anggaran sebesar Rp43.745.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.923.136.750,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp42.619.605.076,00 sebagai berikut:

- (1) Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2024 sebesar Rp1.382.553.335,00 atau 177,25% dari anggaran sebesar Rp780.000.000,00. Realisasi pajak hotel yang melampaui anggaran yang telah ditetapkan disebabkan adanya intensifikasi penagihan pajak dan pendataan Wajib Pajak baru untuk masa 2024.
- (2) Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2024 sebesar Rp7.985.218.179,00 atau 133,09% dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00. Realisasi pendapatan pajak hotel melampaui anggaran yang telah ditetapkan disebabkan adanya intensifikasi penagihan pajak dan pendataan WP baru serta relokasi tapping box ke Wajib Pajak dengan potensi pajak yang lebih besar.

- (3) Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2024 sebesar Rp714.315.802,00 atau 59,53% dari anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00. Realisasi pajak hiburan tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan berkurangnya wajib pajak pada tahun 2024.
- (4) Realisasi Pendapatan Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp670.671.701,00 atau 74,52% dari anggaran sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi pajak reklame tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan menurunnya jumlah wajib pajak reklame pada tahun 2024.
- (5) Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2024 sebesar 18.696.025.201,00 atau 112,29% dari anggaran sebesar Rp16.650.000.000,00. Realisasi pajak penerangan jalan yang melampaui anggaran yang telah ditetapkan disebabkan terdapat peningkatan penerimaan yang berasal dari pemasangan jaringan PLN yang baru dan adanya perkembangan pemukiman/perumahan baru.
- (6) Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2024 sebesar Rp183.584.100,00 atau 52,45% dari anggaran sebesar Rp350.000.000,00 yang merupakan Pajak Parkir khusus di Rumah Sakit. Realisasi pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan adanya penyesuaian tarif pajak parkir dari yang sebelumnya 30% menjadi 10% untuk masa pajak 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (7) Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp10.075.107,00 atau 12,59% dari anggaran sebesar Rp80.000.000,00. Realisasi Pendapatan pajak air tanah tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan Peraturan Walikota Prabumulih No 66 Tahun 2024 yang mengatur tentang tata cara pemungutan Pajak Air Tanah baru diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2024 sehingga tidak dilakukan pemungutan atas pajak tersebut.
- (8) Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 sebesar Rp32.720.000,00 atau 93,49% dari anggaran sebesar Rp35.000.000,00. Realisasi pajak sarang burung walet tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan hanya terdapat 10 wajib pajak pada tahun 2024.
- (9) Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 sebesar Rp46.478.001,00 atau 1,24% dari anggaran sebesar Rp3.750.000.000,00, disebabkan Peraturan Walikota Prabumulih No 66 Tahun 2024 yang mengatur tentang tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, baru diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2024 sehingga tidak dilakukan pemungutan atas pajak tersebut
- (10) Realisasi Pajak Bumi Bangunan sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) TA 2024 sebesar Rp4.043.013.930,00 atau 73,51% dari anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00. Realisasi pajak PBB-P2 tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan masih terdapat penetapan PBB P2 yang belum dilakukan pembayaran oleh wajib pajak sampai berakhirnya tahun 2024.

Realisasi penerimaan PBB-P2 TA 2024 sebesar Rp4.043.013.930,00 berasal dari penerimaan SPPT PBB tahun 2024 sebesar Rp3.255.851.413,00 dan penerimaan piutang PBB tahun sebelumnya sebesar Rp787.162.517,00. Sedangkan penerimaan denda sebesar Rp262.870.433,00 diakui sebagai Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah – Pendapatan Denda PBB-P2 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.24 Realisasi Pendapatan PBB-P2

No	Tahun	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Total (Rp)
1	s/d 2017	66.899.979,00	32.111.994,00	99.011.973,00
2	2018	32.433.659,00	15.568.160,00	48.001.819,00
3	2019	40.439.338,00	19.410.880,00	59.850.218,00
4	2020	56.727.932,00	27.229.395,00	83.957.327,00
5	2021	85.787.928,00	41.178.219,00	126.966.147,00
6	2022	140.811.135,00	61.022.748,00	201.833.883,00
7	2023	364.062.546,00	62.656.451,00	426.718.997,00
8	SPPT 2024	3.255.851.413,00	3.692.586,00	3.259.543.999,00
	Jumlah	4.043.013.930,00	262.870.433,00	4.305.884.363,00

(11) Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 sebesar Rp6.920.255.048,00 atau 81,41% dari anggaran sebesar Rp8.500.000.000,00. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan adanya perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dari yang sebelumnya sebesar Rp60.000.000,00 menjadi Rp80.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang dipungut dari wajib retribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait sebagai unit pengelola pendapatan. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.25 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum	2.971.000.000,00	1.413.770.022,00	47,59	1.591.700.198,00
Retribusi Jasa Usaha	650.000.000,00	430.270.000,00	66,20	312.080.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	4.502.000.000,00	483.115.190,00	10,73	645.693.007,00
Jumlah	8.123.000.000,00	2.327.155.212,00	28,65	2.549.473.205,00

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp2.327.155.212,00 atau 28,65% dari anggaran sebesar Rp8.123.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp222.317.993,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.549.473.205,00 sebagai berikut.

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.26 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	44.986.022,00	89,97	46.609.598,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00	170.570.000,00	85,29	149.668.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00	917.436.000,00	45,87	811.001.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	301.000.000,00	265.728.000,00	88,28	254.197.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00	0,00	0,00	81.593.400,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	0,00	0,00	14.210.200,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00	15.050.000,00	100,33	15.300.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	25.000.000,00	0,00	0,00	19.021.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	200.100.000,00
Jumlah	2.971.000.000,00	1.413.770.022,00	47,59	1.591.700.198,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari Sembilan jenis Retribusi Jasa Umum, terdapat 1 (satu) jenis retribusi melebihi target yang dianggarkan. Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebesar Rp1.413.770.022,00 atau 47,59% dari anggaran sebesar Rp2.971.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp177.930.176,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.591.700.198,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp44.986.022,00 atau 89,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Kesehatan dikarenakan adanya penurunan jumlah masyarakat yang melakukan pemeriksaan rutin pada Dinas Kesehatan.
- (2) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2024 sebesar Rp170.570.000,00 atau 85,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikarenakan masyarakat banyak yang beralih ke pengangkutan sampah swasta.

- (3) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2024 sebesar Rp917.436.000,00 atau 45,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikarenakan adanya pihak lain tidak resmi yang menguasai lahan parkir tersebut sehingga mengurangi setoran parkir.
- (4) Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 sebesar Rp265.728.000,00 atau 88,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp301.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Pasar dikarenakan banyak pedagang yang sudah tidak berjualan lagi di pasar PTM Prabumulih.
- (5) Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2024 tidak terdapat realisasi dikarenakan Pendapatan tersebut tidak termasuk kedalam retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 sehingga pada Tahun 2024 tidak dilakukan pungutan.
- (6) Pendapatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran TA 2024 tidak terdapat realisasi dikarenakan Pendapatan tersebut tidak termasuk kedalam retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 sehingga pada Tahun 2024 tidak dilakukan pungutan.
- (7) Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp15.050.000,00 atau 100,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00. Tercapainya target Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dikarenakan adanya peningkatan dalam penggunaan jasa penyedotan kakus.
- (8) Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2024 tidak terdapat realisasi dikarenakan pendapatan tersebut tidak termasuk kedalam retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 sehingga pada Tahun 2024 tidak dilakukan pungutan.
- (9) Tidak ada realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2024, namun pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp200.100.000,00.

(2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.27 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	610.000.000,00	415.340.000,00	68,09	293.680.000,00
Retribusi Terminal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	25.000.000,00	6.405.000,00	25,62	18.400.000,00

Retribusi Jasa Usaha	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	10.000.000,00	8.525.000,00	85,25	0,00
Jumlah	650.000.000,00	430.270.000,00	66,20	312.080.000,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebesar Rp430.270.000,00 atau 66,20% dari anggaran sebesar Rp650.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp118.190.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp312.080.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp415.340.000,00 atau 68,09% dari yang di anggarakan sebesar Rp610.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikarenakan banyaknya pedagang yang belum melakukan pembayaran atas sewa tanah dan bangunan.
- (2) Pendapatan Retribusi Terminal TA 2024 tidak terdapat realiasi dikarenakan Pendapatan tersebut tidak termasuk kedalam retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 sehingga pada Tahun 2024 tidak dilakukan pungutan.
- (3) Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp6.405.000,00 atau 25,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Rumah Potong Hewan dikarenakan adanya penyesuaian tarif retribusi untuk masa pajak 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebesar Rp8.525.000,00 atau 85,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dikarenakan menurunnya jumlah permintaan atas bibit ikan pada Tahun 2024.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan PAD yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.28 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Izin Trayek	2.000.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	4.500.000.000,00	483.115.190,00	10,74	644.043.007,00
Jumlah	4.502.000.000,00	483.115.190,00	10,73	645.693.007,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 sebesar Rp 483.115.190,00 atau 10,73% dari anggaran sebesar Rp4.502.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp162.577.817,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp645.693.007,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Retribusi Izin Trayek TA 2024 tidak terdapat realiasi dikarenakan Pendapatan tersebut tidak termasuk kedalam retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 sehingga pada Tahun 2024 tidak dilakukan pungutan.
- (2) Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp483.115.190,00 atau 10,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00. Tidak tercapainya target Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dikarenakan biaya arsitek yang berlisensi yang mahal sehingga menurunkan antusiasme masyarakat untuk mengajukan PBG pada Tahun 2024.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih. Anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.29 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagian Laba Perusahaan Daerah	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dividen Bank Sumsel Babel	3.837.000.000,00	3.431.153.149,46	89,42	3.837.197.886,48
Dividen PD. Petro Prabu	0,00	0,00	0,00	1.315.291.633,00
Jumlah	3.837.000.000,00	3.431.153.149,46	89,42	5.152.489.519,48

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Daerah TA 2024 sebesar Rp3.431.153.149,46 atau 89,42% dari anggaran sebesar Rp3.837.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.721.336.370,02 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp5.152.489.519,48. Realisasi penerimaan tersebut seluruhnya merupakan penerimaan dividen Bank Sumsel Babel Tahun Buku 2023 yang baru diterima pada Tahun 2024 setelah Laporan Keuangan Bank Sumsel Babel Tahun 2023 selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan telah disetujui serta disahkan dalam RUPS Perseroan pada tanggal 6 Maret 2024.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah. Anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.30 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	82.589.200,00	0,00	141.824.520,00
Jasa Giro	1.100.000.000,00	1.249.830.055,00	113,62	1.398.009.571,00
Pendapatan Bunga	11.191.751.961,00	11.814.382.555,00	105,56	7.623.641.585,95
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.500.000.000,00	10.509.186.607,28	300,26	7.579.337.098,70
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.656.980.772,14	0,00	232.550.053,33
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	2.098.950,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	274.426.804,00	0,00	269.999.114,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	242.376.950,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	521.560.061,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	70.536.499.241,00	58.190.908.188,00	82,50	52.806.884.436,00
Jumlah	86.328.251.202,00	84.301.963.192,42	97,65	70.294.623.328,98

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp84.301.963.192,42 atau 97,65% dari anggaran sebesar Rp86.328.251.202,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp14.007.339.863,44 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp70.294.623.328,98.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dengan Anggaran dan realisasi TA 2024 dan realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.31 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	870.482.884.827,00	922.472.570.304,00	105,97	863.547.132.782,00
Transfer Antar Daerah	155.847.882.994,00	144.633.936.796,00	92,80	124.821.002.600,00
Jumlah	1.026.330.767.821,00	1.067.106.507.100,00	103,97	988.368.135.382,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp1.067.106.507.100,00 atau 103,97% dari anggaran sebesar Rp1.026.330.767.821,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp78.738.371.718,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp988.368.135.382,00 dengan rincian sebagai berikut.

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer pemerintah pusat meliputi Dana Perimbangan, Dana Desa dan Insentif Fiskal dengan Anggaran dan realisasi TA 2024 dan realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.32 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Perimbangan	840.171.226.827,00	891.799.622.304,00	106,14	847.023.083.782,00
Dana Desa	10.198.798.000,00	10.560.088.000,00	103,54	10.466.952.000,00
Dana Insentif Fiskal	20.112.860.000,00	20.112.860.000,00	100,00	6.057.097.000,00
Jumlah	870.482.884.827,00	922.472.570.304,00	105,97	863.547.132.782,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp922.472.570.304,00 atau 105,97% dari anggaran sebesar Rp870.482.884.827,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp58.925.437.522,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp863.547.132.782,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran TA 2024 sebesar Rp840.171.226.827,00. Alokasi Dana Perimbangan Kota Prabumulih TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan direvisi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 Tahun 2024.

Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.33 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	287.779.266.102,00	354.283.310.000,00	123,11	333.109.934.532,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	449.970.635.000,00	441.113.678.078,00	98,03	407.312.323.425,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	20.565.477.000,00	19.417.261.151,00	94,42	30.966.215.433,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	81.855.848.725,00	76.985.373.075,00	94,05	75.634.610.392,00
Jumlah	840.171.226.827,00	891.799.622.304,00	106,14	847.023.083.782,00

Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp891.799.622.304,00 atau 106,14% dari anggaran sebesar Rp840.171.226.827,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp44.776.538.522,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp847.023.083.782,00 dengan rincian sebagai berikut.

(a) **Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil (DBH) meliputi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBB-P3), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 Orang Pribadi, Cukai Hasil Tembakau (CHT), SDA Minyak Bumi, SDA Gas Bumi, SDA Panas Bumi, SDA Mineral dan Batubara–Landrent, SDA Mineral dan Batubara–Royalty, SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), SDA Perikanan serta DBH Perkebunan Sawit. Pada TA 2024 realisasi DBH meliputi realisasi atas alokasi tahun berjalan dan penyaluran rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun sebelumnya.

Anggaran dan realisasi bagi hasil dari pemerintah pusat TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.34 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH)	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PBB-P3	85.818.887.000,00	100.302.099.000,00	116,88	102.640.363.252,00
PPh Pasal 21	15.351.163.000,00	17.593.719.000,00	114,61	16.408.172.415,00
PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN	0,00	640.304.000,00	0,00	781.249.996,00
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	350.000,00	0,00	1.093.630,00
SDA Minyak Bumi	0,00	19.581.024.000,00	0,00	17.165.839.547,00
SDA Gas Bumi	51.223.976.000,00	40.323.780.000,00	78,72	75.628.648.321,00
SDA Pengusahaan Panas Bumi	393.561.000,00	599.601.000,00	152,35	401.464.347,00
SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	1.232.000,00	0,00	244.384.764,00
SDA Mineral dan Batubara-Royalty	125.693.583.102,00	165.943.105.000,00	132,02	108.610.207.817,00
SDA Kehutanan (PSDH)	557.704.000,00	557.704.000,00	100,00	1.104.172.232,00
SDA Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	100,00	1.471.694.211,00
DBH Perkebunan Sawit	7.643.237.000,00	7.643.237.000,00	100,00	8.652.644.000,00
Jumlah	287.779.266.102,00	354.283.310.000,00	123,11	333.109.934.532,00

Realisasi bagi hasil dari pemerintah pusat TA 2024 sebesar Rp354.283.310.000,00 atau 123,11% dari anggaran sebesar Rp287.779.266.102,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp21.173.375.468,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp333.109.934.532,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil melampaui target yang dianggarkan dikarenakan terdapat penyaluran rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) TA 2023 yang diterima di Tahun 2024 sebesar Rp99.054.958,00.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu (DAU) dari Pemerintah Pusat meliputi DAU Formula, DAU Pendanaan Kelurahan, DAU Pendanaan Penggajian PPPK, DAU Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan, dan DAU Bidang Pekerjaan Umum dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.35 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAU Formula	380.959.019.000,00	380.959.019.000,00	100,00	289.032.157.425,00
DAU Dana Kelurahan	6.600.000.000,00	6.600.000.000,00	100,00	6.600.000.000,00
DAU Gaji PPPK	29.314.098.000,00	20.457.141.078,00	69,79	42.113.466.000,00
DAU Bidang Pendidikan	14.293.107.000,00	14.293.107.000,00	100,00	34.955.452.000,00
DAU Bidang Kesehatan	15.225.883.000,00	15.225.883.000,00	100,00	27.311.248.000,00
DAU Bidang Pekerjaan Umum	3.578.528.000,00	3.578.528.000,00	100,00	7.300.000.000,00
Jumlah	449.970.635.000,00	441.113.678.078,00	98,03	407.312.323.425,00

Realisasi penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat untuk TA 2024 sebesar Rp441.113.678.078,00 atau 98,03% dari anggaran sebesar Rp449.970.635.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp33.801.354.653,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp407.312.323.425,00.

(c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.36 Dana Alokasi Khusus

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Fisik	20.565.477.000,00	19.417.261.151,00	94,42	30.966.215.433,00
DAK Non Fisik	81.855.848.725,00	76.985.373.075,00	94,05	75.634.610.392,00
Jumlah	102.421.325.725,00	96.402.634.226,00	94,12	106.600.825.825,00

Realisasi penerimaan DAK dari Pemerintah Pusat untuk TA 2024 sebesar Rp96.402.634.226,00 atau 94,12% dari anggaran sebesar Rp102.421.325.725,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp10.198.191.599,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp106.600.825.825,00.

Adapun realisasi penyerapan DAK sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp97.100.609.822,00 atau 100,72% dari dana yang diterima tahun 2024 sebesar Rp96.402.634.226,00.

Tabel 7.37 Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus

No	Bidang	Sisa DAK Tahun Lalu (Rp)	DAK Diterima RKUD (Rp)	Penyaluran DAK Melalui SP2D (Rp)	Sisa DAK Di RKUD (Rp)
	DAK Fisik				
1	Pendidikan				
	- PAUD	0,00	401.878.100,00	393.991.000,00	7.887.100,00
	- SD	0,00	5.652.649.301,00	5.600.998.000,00	51.651.301,00
	- SMP	0,00	2.978.071.450,00	2.978.071.450,00	0,00
2	Kesehatan dan KB				
	- Penurunan AKI dan AKB	0,00	360.900.000,00	322.200.000,00	38.700.000,00
	- Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	9.776.944.000,00	9.776.944.000,00	0,00
	- Keluarga Berencana	0,00	246.818.300,00	246.118.300,00	700.000,00
	Jumlah DAK Fisik	0,00	19.417.261.151,00	19.318.322.750,00	98.938.401,00
	DAK Non Fisik				
1	BOS Reguler	152.973.878,00	25.914.879.357,00	26.004.501.889,00	63.351.346,00
2	BOS Kinerja	120.000.000,00	1.092.500.000,00	1.092.500.000,00	120.000.000,00
	Koreksi Saldo Awal BOS Kinerja	(120.000.000,00)	0,00	0,00	(120.000.000,00)
3	TPG PNSD	2.014.018.100,00	34.219.358.000,00	35.665.954.300,00	567.421.800,00
4	Tamsil Guru PNSD	394.994.186,00	1.360.756.000,00	1.742.000.000,00	13.750.186,00
5	BOK	677.801.567,00	4.752.327.433,00	5.044.313.168,00	385.815.832,00
6	BOK- Akreditasi Puskesmas	0,00	6.948.773.000,00	5.111.906.995,00	1.836.866.005,00
7	BOKB	508.333.715,00	2.435.297.285,00	2.579.955.470,00	363.675.530,00
8	PPPA	419.618.000,00	0,00	166.354.500,00	253.263.500,00
9	PK2UMK	22.821.450,00	0,00	0,00	22.821.450,00
10	Fasilitasi Penanaman Modal	126.760.000,00	261.482.000,00	374.800.750,00	13.441.250,00
	Jumlah DAK Non Fisik	4.317.320.896,00	76.985.373.075,00	77.782.287.072,00	3.520.406.899,00
	Jumlah DAK	4.317.320.896,00	96.402.634.226,00	97.100.609.822,00	3.619.345.300,00

(2) Dana Desa

Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dengan alokasi untuk Kota Prabumulih TA 2024 sebesar Rp10.198.798.000 dan ada tambahan insentif untuk 3 desa sebesar Rp361.290.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024. Anggaran dan realisasi Dana Desa TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.38 Dana Desa

Dana Desa	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Desa	10.198.798.000,00	10.560.088.000,00	103,54	10.466.952.000,00

Realisasi Dana Desa untuk TA 2024 sebesar Rp10.560.088.000,00 atau 103,54% dari anggaran sebesar Rp10.198.798.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp93.136.000,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp10.466.952.000,00. Realisasi Dana Desa yang melampaui anggaran dikarenakan adanya tambahan insentif untuk tiga desa sebesar Rp361.290.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024.

(3) Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal dengan anggaran untuk Kota Prabumulih TA 2024 sebesar Rp20.112.860.000,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dengan alokasi sebesar Rp14.409.895.000,00 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 dengan tambahan alokasi untuk kategori kinerja penurunan stunting sebesar Rp5.702.965.000,00. Anggaran dan realisasi Insentif Fiskal TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.39 Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Insentif Fiskal	20.112.860.000,00	20.112.860.000,00	100,00	6.057.097.000,00

Realisasi Penerimaan Dana Insentif Fiskal untuk TA 2024 sebesar Rp20.112.860.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp14.055.763.000,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.057.097.000,00.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Alokasi Transfer Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dengan anggaran dan realisasi TA 2024 dan realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.40 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagi Hasil Pajak	88.447.882.994,00	98.369.795.096,00	111,22	87.945.440.600,00
Bantuan Keuangan	67.400.000.000,00	46.264.141.700,00	68,64	36.875.562.000,00
Jumlah	155.847.882.994,00	144.633.936.796,00	92,80	124.821.002.600,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp144.633.936.796,00 atau 92,80% dari anggaran sebesar Rp155.847.882.994,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp19.812.934.196,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp124.821.002.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 189/KPTS/BAPENDA/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Alokasi Sementara DBH Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan TA 2024. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 merupakan realisasi penerimaan alokasi tahun berjalan dan penerimaan kurang bayar tahun sebelumnya.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.41 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor	17.005.000.000,00	16.324.390.132,00	96,00	14.751.643.645,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.300.000.000,00	14.421.122.491,00	127,62	13.201.837.362,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	45.497.882.994,00	46.529.066.695,00	102,27	42.662.565.048,00
Pajak Air Permukaan	145.000.000,00	158.024.225,00	108,98	140.615.701,00
Pajak Rokok	14.500.000.000,00	20.937.191.553,00	144,39	17.188.778.844,00
Jumlah	88.447.882.994,00	98.369.795.096,00	111,22	87.945.440.600,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2024 sebesar Rp98.369.795.096,00 merupakan penerimaan Piutang DBH Pajak Daerah Triwulan IV 2023 sebesar Rp21.705.761.052,00, penerimaan DBH Pajak Rokok Triwulan IV 2023 sebesar Rp5.595.653.901,00, penerimaan DBH Pajak Daerah Januari s.d. September 2024 sebesar Rp55.726.842.491,00, serta penerimaan DBH Pajak Rokok Januari s.d. November 2024 sebesar Rp15.341.537.652,00. Sedangkan untuk alokasi DBH Pajak Daerah Triwulan IV 2024 sebesar Rp21.381.049.700,00 belum diterima pembayarannya dan DBH Pajak Rokok Bulan Desember 2024 belum ada penetapan SK Gubernur atas alokasi tersebut.

(2) Bantuan Keuangan

Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi TA 2024 sebesar Rp67.400.000.000,00 merupakan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang ditetapkan dengan SK Gubernur No. 411/KPTS/BPKAD/2024 tanggal

21 Juni 2024 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp46.264.141.700,00 yang terdiri dari 13 kontrak kegiatan.

Rincian realisasi penerimaan dan realisasi pembayaran SP2D sebesar Rp46.264.141.700,00 sebagai berikut.

Tabel 7.42 Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

No.	Bantuan Keuangan	Alokasi (Rp)	Realisasi Penyaluran (Rp)	%	Realisasi SP2D (Rp)
SK Gubernur No. 411/KPTS/BPKAD/2024					
1.	Peningkatan Jalan Normalisasi Sungai Kelekar Wilayah Kec. Prabumulih Barat	10.000.000.000,00	6.845.804.000,00	68,46	4.400.874.000,00
2.	Normalisasi Sungai Kelekar Wilayah Kec. Prabumulih Selatan	8.400.000.000,00	5.747.329.000,00	68,42	3.694.711.500,00
3.	Normalisasi Sungai Kelekar Wilayah Kec. Prabumulih Timur	10.000.000.000,00	6.839.868.000,00	68,40	4.397.058.000,00
4.	Normalisasi Sungai Kelekar Wilayah Kec.Cambai	10.000.000.000,00	6.850.284.000,00	68,50	4.403.754.000,00
5.	Peningkatan Jalan Tower, Jalan Rumah Duka, Jalan Bangau, Jalan Ahmad Yani, Jalan Bukit Barisan	4.000.000.000,00	2.743.053.600,00	68,58	3.918.648.000,00
6.	Pengembangan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Perumahan RITTA	2.000.000.000,00	1.379.916.300,00	69,00	1.971.309.000,00
7.	Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Timur	6.000.000.000,00	4.139.897.300,00	69,00	5.914.139.000,00
8.	Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Barat	5.000.000.000,00	3.446.945.600,00	68,94	4.924.208.000,00
9.	Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Utara	2.500.000.000,00	1.718.551.100,00	68,74	2.455.073.000,00
10.	Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan	3.000.000.000,00	2.065.074.900,00	68,84	2.950.107.000,00
11.	Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Cambai	4.000.000.000,00	2.755.944.800,00	68,90	3.937.064.000,00
12.	Peningkatan Jalan Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah	1.500.000.000,00	1.031.473.100,00	68,76	1.473.533.000,00
13.	Pengadaan kendaraan Dump Truk sampah	1.000.000.000,00	700.000.000,00	70,00	1.077.400.000,00
	Jumlah	67.400.000.000,00	46.264.141.700,00	68,64	45.517.878.500,00

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp46.264.141.700,00 atau 68,64% dari anggarannya sebesar Rp28.000.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp9.388.539.700,00 dibandingkan realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp36.875.562.000,00

Realiasi pembayaran SP2D pada tahun 2024 sebesar Rp45.517.878.500,00 dari nilai kontrak sebesar Rp66.091.631.000. Sisa nilai kontrak yang belum terealisasi dianggarkan ditahun 2025 sebesar Rp20.651.152.500. Terdapat empat paket pekerjaan normalisasi sungai yang realisasi SP2D lebih rendah dari pada penyaluran dikarenakan pekerjaan fisik tahap 2 yang belum selesai. Sedangkan untuk sembilan paket pekerjaan selain normalisasi sungai karena pekerjaan fisik tersebut sudah selesai 100% sedangkan dana tahap 3 Bantuan Keuangan belum disalurkan ke RKUD. Terdapat satu kontrak pengadaan *Dumptruck* sebesar Rp1.077.400.000,00 sementara penyaluran bantuan keuangan sebesar Rp1.000.000.000,00 dikarenakan terdapat perubahan harga perolehan atas *dumptruck* tersebut.

b. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.43 Belanja Daerah

Belanja Daerah	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	1.000.403.213.336,00	898.686.937.567,46	89,83	807.362.098.158,74
Belanja Modal	283.526.701.060,00	251.051.778.496,09	88,55	233.487.862.056,73
Belanja Tak Terduga	4.861.174.852,00	917.830.200,00	18,88	760.345.000,00
Belanja Transfer	80.718.661.700,00	42.092.088.380,00	52,15	35.999.952.380,00
Jumlah	1.369.509.750.948,00	1.192.748.634.643,55	87,09	1.077.610.257.595,47

Jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp1.192.748.634.643,55 atau 87,09% dari anggaran sebesar Rp1.369.509.750.948,00 dan meningkat sebesar Rp115.138.377.048,08 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.077.610.257.595,47 dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.44 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	577.715.879.567,00	543.237.553.226,50	94,03	458.313.784.463,74
Belanja Barang dan Jasa	373.503.446.530,00	314.308.023.564,46	84,15	321.530.318.359,00
Belanja Subsidi	866.250.000,00	864.037.500,00	99,74	0
Belanja Hibah	48.053.637.239,00	40.018.603.276,50	83,28	27.148.515.336,00
Belanja Bantuan Sosial	264.000.000,00	258.720.000,00	98,00	369.480.000,00

Belanja Operasi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Jumlah	1.000.403.213.336,00	898.686.937.567,46	89,83	807.362.098.158,74

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp898.686.937.567,46 atau 89,83% dari anggaran sebesar Rp1.000.403.213.336,00 dan meningkat sebesar Rp91.324.839.408,72 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp807.362.098.158,74 dengan rincian sebagai berikut.

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Gaji dan Tunjangan DPRD, Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BOS dan Belanja Pegawai BLUD dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.45 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	364.697.785.813,00	348.763.335.408,50	95,63	293.656.934.851,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	143.313.189.573,00	128.412.467.609,00	89,60	101.797.086.860,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.091.164.725,00	42.932.923.493,00	97,37	39.272.464.581,74
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.105.777.167,00	14.308.175.405,00	94,72	14.681.800.494,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	795.000.000,00	603.000.000,00	75,85	1.112.589.652,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	474.800.000,00	78,92	561.300.000,00
Belanja Pegawai BOS	3.713.700.000,00	3.720.428.235,00	100,18	3.477.016.000,00
Belanja Pegawai BLUD	5.397.662.289,00	4.022.423.076,00	74,52	3.754.592.025,00
Jumlah	577.715.879.567,00	543.237.553.226,50	94,03	458.313.784.463,74

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp543.237.553.226,50 atau 94,03% dari anggaran sebesar Rp577.715.879.567,00 dan meningkat sebesar Rp84.923.768.762,76 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp458.313.784.463,74 dengan rincian sebagai berikut.

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran dan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN Kota Prabumulih TA 2024 serta realisasi TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.46 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	281.561.521.485,00	272.895.489.440,50	96,92	230.336.888.231,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.572.406.707,00	23.469.034.278,00	95,51	18.895.497.689,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.687.801.889,00	7.521.504.360,00	86,58	7.805.863.524,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.789.758.761,00	11.376.889.600,00	96,50	11.337.491.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.781.644.455,00	5.706.034.000,00	84,14	3.464.238.500,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	15.040.196.673,00	13.969.188.246,00	92,88	11.732.402.100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.430.510.024,00	1.838.001.737,00	75,62	466.950.367,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.254.577,00	3.716.974,00	70,74	2.793.765,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.981.762.879,00	10.046.376.961,00	91,48	8.081.511.953,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	595.478.732,00	482.112.538,00	80,96	381.747.293,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.251.449.631,00	1.454.987.274,00	64,62	1.151.550.429,00
Jumlah	364.697.785.813,00	348.763.335.408,50	95,63	293.656.934.851,00

Pada realisasi Belanja Gaji pokok ASN sebesar Rp272.895.489.440,50 terdapat nilai sebesar Rp145.440.981,50 yang tidak dicairkan dari Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor SP2D : 16.74/04.0/000209/LS/5.02.0.00.0.00.26.0000/PPR3/2/2024 tanggal 31 Desember 2024. Namun senyatanya belanja tersebut meliputi: (a) Belanja Tak Terduga sebesar Rp143.544.801,00 atas setoran pengembalian kelebihan belanja Dana BOSP sekolah pada SDN 01, SDN 46, SMPN 02, SMPN 05, SMPN 07, dan (b) Tambahan penerimaan perhitungan pihak ketiga-Iuran Wajib Pegawai (IWP) atas kurang potong Surat Perintah Membayar Gaji Pokok Pegawai sebesar Rp1.896.180,50.

(2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Pemerintah Kota Prabumulih membayarkan Tambahan Penghasilan ASN untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan objektif berdasarkan beban kerja dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.47 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tambahan Penghasilan ASN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	143.313.189.573,00	128.412.467.609,00	89,60	101.797.086.860,00
Jumlah	143.313.189.573,00	128.412.467.609,00	89,60	101.797.086.860,00

(3) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya meliputi Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Honorarium, dan Jasa Pengelolaan BMD dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.48 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.309.521.439,00	1.284.375.000,00	98,08	985.187.061,74
Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	36.233.376.100,00	35.665.954.300,00	98,43	34.031.391.450,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.755.750.186,00	1.742.000.000,00	99,22	371.362.500,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	852.027.000,00	687.836.193,00	80,73	830.149.570,00
Belanja Honorarium	3.940.490.000,00	3.552.758.000,00	90,16	3.054.374.000,00
Jumlah	44.091.164.725,00	42.932.923.493,00	97,37	39.272.464.581,74

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Pemerintah Kota Prabumulih membayar Gaji dan Tunjangan kepada DPRD sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.49 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Gaji dan Tunjangan DPRD	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Uang Representasi DPRD	585.165.000,00	582.855.000,00	99,61	561.540.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	73.588.200,00	67.040.400,00	91,10	68.485.200,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	93.349.380,00	73.506.300,00	78,74	74.158.080,00

Gaji dan Tunjangan DPRD	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Uang Paket DPRD	58.516.500,00	50.263.500,00	85,90	48.132.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	848.489.250,00	845.139.750,00	99,61	814.233.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.749.350,00	86.021.250,00	87,11	91.898.100,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.307.500.000,00	3.297.000.000,00	99,68	3.150.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	840.000.000,00	577.500.000,00	68,75	777.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	265.977.034,00	255.723.929,00	96,15	248.766.954,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.424.797.453,00	4.024.865.276,00	90,96	4.827.587.160,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.221.000.000,00	4.207.600.000,00	99,68	4.020.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	288.645.000,00	240.660.000,00	83,38	0,00
Jumlah	15.105.777.167,00	14.308.175.405,00	94,72	14.681.800.494,00

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Pemerintah Kota Prabumulih membayar Gaji dan Tunjangan kepada KDH/WKDH sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.50 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.997.911,00	0,00	0,00	42.900.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.000.000,00	0,00	0,00	6.006.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	110.000.000,00	0,00	0,00	77.220.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.000.000,00	0,00	0,00	5.793.600,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	605.000.000,00	603.000.000,00	99,67	980.669.292,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.089,00	0,00	0,00	760,00
Jumlah	795.000.000,00	603.000.000,00	75,85	1.112.589.652,00

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Pemerintah Kota Prabumulih membayar Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH sesuai ketentuan yang berlaku, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.51 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	184.800.000,00	91,67	201.600.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	290.000.000,00	72,50	359.700.000,00
Jumlah	601.600.000,00	474.800.000,00	78,92	561.300.000,00

(7) Belanja Pegawai BOS

Belanja Pegawai BOS merupakan belanja pegawai yang pendanaannya bersumber dari Hibah Dana BOS yang langsung diterima dan dikelola oleh sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Prabumulih, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.52 Belanja Pegawai BOS

Belanja Pegawai BOS	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai BOS	3.713.700.000,00	3.720.428.235,00	100,18	3.477.016.000,00
Jumlah	3.713.700.000,00	3.720.428.235,00	100,18	3.477.016.000,00

(8) Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD merupakan belanja pegawai yang pendanaannya bersumber dari pendapatan BLUD pada Sembilan puskesmas Kota Prabumulih.

Tabel 7.53 Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai BLUD	5.397.662.289,00	4.022.423.076,00	74,52	3.754.592.025,00
Jumlah	5.397.662.289,00	4.022.423.076,00	74,52	3.754.592.025,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pada TA 2024, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp373.503.446.530,00 dan terealisasi sebesar Rp314.308.023.564,46 atau 84,15% dengan rincian Anggaran dan Realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.54 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	74.004.259.862,00	59.308.605.221,00	80,14	72.298.159.084,00
Belanja Jasa	92.187.954.946,00	78.202.924.155,30	84,83	83.098.842.024,00
Belanja Pemeliharaan	10.909.797.000,00	9.283.714.333,00	85,10	7.515.356.920,00
Belanja Perjalanan Dinas	93.235.163.653,00	73.165.097.523,00	78,47	70.770.627.419,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	19.835.231.500,00	19.024.829.689,00	95,91	22.262.083.024,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	15.319.249.320,00	15.330.071.674,00	100,07	15.509.035.864,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.096.746.000,00	4.424.070.802,00	72,56	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.915.044.249,00	55.568.710.167,16	89,75	50.076.214.024,00
Jumlah	373.503.446.530,00	314.308.023.564,46	84,15	321.530.318.359,00

Terdapat Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp67.520.000,00 yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp63.219.200,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.300.800,00 yang dibayarkan bukan dari RKUD melainkan dari Rekening Titipan KU SPMU milik Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih, {lihat penjelasan 7.6.3.a.1).a).(1)}.

(1) Belanja Barang

Belanja Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga meliputi Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Barang Tak Habis Pakai. Realisasi Belanja Barang TA 2024 sebesar Rp59.308.605.221,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.55 Belanja Barang

Belanja Barang	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	70.510.008.106,00	56.108.719.311,00	79,58	72.217.370.900,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	38.721.000,00	37.359.800,00	96,48	80.788.184,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.455.530.756,00	3.162.526.110,00	91,52	0,00
Jumlah	74.004.259.862,00	59.308.605.221,00	80,14	72.298.159.084,00

(a) Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp56.108.719.311,00 atau 79,58% dari anggaran sebesar Rp70.510.008.106,00. Belanja

Barang Pakai Habis meliputi barang-barang yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional kantor, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.56 Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Barang Pakai Habis	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	144.976.300,00	110.045.900,00	75,91	134.569.750,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	285.755.000,00	285.755.000,00	100,00	177.839.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.559.727.250,00	4.163.572.927,00	74,89	4.487.668.887,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	500.000,00	-	0,00	8.780.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	86.225.000,00	81.958.500,00	95,05	273.167.400,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	15.020.000,00	-	0,00	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	59.330.000,00	30.955.800,00	52,18	91.920.300,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	19.610.000,00	17.706.000,00	90,29	78.320.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.000.586.944,00	5.297.326.620,00	75,67	5.005.882.301,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.372.681.000,00	1.174.003.350,00	85,53	709.295.870,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	721.352.136,00	716.352.100,00	99,31	383.079.750,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	4.400.000,00	4.000.000,00	90,91	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	0,00	3.367.534,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	34.790.000,00	34.750.000,00	99,89	21.945.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.171.822.681,00	7.362.649.816,00	65,90	7.319.027.676,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.114.508.069,00	4.724.124.416,00	77,26	4.661.648.201,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	425.090.000,00	322.778.000,00	75,93	283.298.680,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.485.000,00	20.171.771,00	51,09	19.431.788,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	124.956.000,00	124.293.800,00	99,47	201.320.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	813.270.000,00	697.001.493,00	85,70	696.922.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	338.514.000,00	329.326.392,00	97,29	338.876.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	211.360.000,00	138.510.000,00	65,53	200.133.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	92.200.000,00	83.500.000,00	90,56	269.500.000,00

Belanja Barang Pakai Habis	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	114.648.000,00	71.580.000,00	62,43	177.558.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	5.985.392.000,00	5.960.415.453,00	99,58	1.591.154.488,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.584.195.470,00	1.568.734.986,00	99,02	197.047.000,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.022.453.900,00	7.107.340.000,00	88,59	0,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	66.000.000,00	55.251.224,00	83,71	0,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	0,00	21.311.594.787,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	0,00	473.420.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.210.174.500,00	4.433.193.183,00	71,39	5.221.885.633,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.010.410.000,00	5.019.454.676,00	71,60	12.842.707.329,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	14.400.000,00	11.300.000,00	78,47	27.945.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.651.491.143,00	1.572.217.000,00	95,20	1.217.492.503,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	165.000.000,00	136.650.000,00	82,82	93.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.121.287.713,00	907.549.300,00	80,94	438.382.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	320.000.000,00	320.000.000,00	100,00	484.627.500,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	570.000.000,00	538.500.000,00	94,47	336.500.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	0,00	38.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.189.465.250,00	1.060.486.304,00	89,16	815.973.900,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	0,00	7.400.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	467.036.250,00	437.808.750,00	93,74	304.500.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	305.200.000,00	238.450.000,00	78,13	407.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	861.494.500,00	736.076.550,00	85,44	706.990.498,00
Belanja Pakaian Paskibraka	151.200.000,00	150.930.000,00	99,82	157.998.375,00
Jumlah	70.510.008.106,00	56.108.719.311,00	79,58	72.217.370.900,00

(b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2024 terealisasi sebesar Rp37.359.800,00 atau 96,48% dari anggaran sebesar Rp38.721.000,00. Belanja Barang Tak Habis Pakai terdiri dari beberapa komponen Belanja sebagai berikut:

Tabel 7.57 Belanja Barang Tak Habis Pakai

Belanja Barang Tak Habis Pakai	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	29.221.000,00	29.221.000,00	100,00	0,00
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	9.500.000,00	8.138.800,00	85,67	60.834.184,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	-	-	0,00	19.954.000,00
Jumlah	38.721.000,00	37.359.800,00	96,48	80.788.184,00

(c) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp3.162.526.110,00 atau 91,52% dari anggaran sebesar Rp3.455.530.756,00. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi terdiri dari beberapa komponen Belanja sebagai berikut:

Tabel 7.58 Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	90.000.000,00	89.900.000,00	99,89	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	196.970.000,00	196.970.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	47.500.000,00	300.000,00	0,63	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	113.744.000,00	98.285.000,00	86,41	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	183.800.000,00	178.943.600,00	97,36	1.857.399.314,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	229.811.000,00	190.964.920,00	83,10	135.927.285,00

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	159.176.156,00	1.142.940,00	0,72	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	42.144.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	17.107.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	3.119.700,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	2.783.168,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	2.750.000,00	2.350.000,00	85,45	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	38.100.000,00	38.100.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	38.440.000,00	34.060.000,00	88,61	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	4.785.900,00	4.785.900,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	152.290.000,00	151.529.000,00	99,50	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	720.000,00	720.000,00	100,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	165.970.000,00	163.709.750,00	98,64	0,00

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0,00	0,00	0,00	10.962.511,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	540.000.000,00	538.970.000,00	99,81	0,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	1.359.273.700,00	1.343.403.000,00	98,83	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	119.800.000,00	115.992.000,00	96,82	0,00
Jumlah	3.455.530.756,00	3.162.526.110,00	91,52	2.081.437.978,00

(2) Belanja Jasa

Belanja Jasa merupakan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, meliputi Jasa Kantor, Iuran Jaminan/Asuransi, Sewa Peralatan dan Mesin, Sewa Gedung dan Bangunan, Sewa Aset Tetap Lainnya, Jasa Konsultansi Konstruksi, Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Beasiswa Pendidikan PNS, dan Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan. Realisasi Belanja Jasa TA 2024 sebesar Rp78.202.924.155,30 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.59 Belanja Jasa

Belanja Jasa	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran x(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Kantor	60.993.168.697,00	51.321.785.713,30	84,14	57.482.355.061,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.590.629.096,00	15.241.914.141,00	91,87	14.381.189.483,00
Belanja Sewa Tanah	5.000.000,00	3.000.000,00	60,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.993.588.500,00	1.394.788.900,00	69,96	2.217.700.900,00
Belanja Sewa Gedung Bangunan	1.319.850.000,00	887.615.000,00	67,25	941.867.326,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	235.330.000,00	184.300.000,00	78,32	247.800.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.461.390.653,00	6.110.130.401,00	94,56	6.381.755.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	660.000.000,00	520.410.000,00	78,85	99.883.400,00

Belanja Jasa	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran x(Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	173.620.000,00	140.251.000,00	80,78	103.460.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.755.378.000,00	2.398.729.000,00	63,87	1.242.829.954,00
Jumlah	92.187.954.946,00	78.202.924.155,30	84,83	83.098.842.024,00

(a) Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor TA 2024 terealisasi sebesar Rp51.321.785.713,30 atau 84,14% dari anggaran sebesar Rp60.993.168.697,00, Belanja Jasa Kantor terdiri dari beberapa komponen belanja sebagai berikut:

Tabel 7.60 Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<i>Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan</i>	873.700.000,00	799.250.000,00	91,48	790.975.000,00
<i>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</i>	2.709.213.000,00	2.308.530.310,30	85,21	1.742.323.300,00
<i>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</i>	4.501.530.000,00	2.773.422.500,00	61,61	9.838.644.000,00
<i>Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara</i>	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan</i>	222.400.000,00	222.400.000,00	100,00	106.800.000,00
<i>Honorarium Rohaniwan</i>	9.200.000,00	4.000.000,00	43,48	9.600.000,00
<i>Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website</i>	76.800.000,00	76.800.000,00	100,00	6.300.000,00
<i>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</i>	35.400.000,00	34.200.000,00	96,61	22.500.000,00
<i>Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</i>	664.000.000,00	532.800.000,00	80,24	558.400.000,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Pendidikan</i>	3.610.800.000,00	3.588.900.000,00	99,39	3.256.200.000,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</i>	408.800.000,00	397.285.000,00	97,18	246.580.000,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Laboratorium</i>	2.000.000,00	1.750.000,00	87,50	0,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum</i>	1.484.750.000,00	1.311.509.000,00	88,33	1.365.289.000,00

Belanja Jasa Kantor	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<i>Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>	15.300.000,00	12.600.000,00	82,35	0,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial</i>	150.000.000,00	145.500.000,00	97,00	0,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan</i>	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</i>	54.900.000,00	40.000.000,00	72,86	23.800.000,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Ahli</i>	684.900.000,00	474.000.000,00	69,21	203.900.000,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</i>	10.770.972.134,00	9.862.168.140,00	91,56	10.264.479.005,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Keamanan</i>	3.933.035.631,00	3.715.810.000,00	94,48	3.641.040.000,00
<i>Belanja Jasa Tenaga Supir</i>	34.800.000,00	24.015.000,00	69,01	19.320.000,00
<i>Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO</i>	0,00	0,00	0,00	41.835.280,00
<i>Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan</i>	47.497.500,00	47.362.500,00	99,72	41.250.000,00
<i>Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik</i>	3.000.000,00	2.950.000,00	98,33	0,00
<i>Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi</i>	150.000.000,00	149.605.800,00	99,74	263.889.356,00
<i>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</i>	114.500.000,00	0,0	0,00	59.018.018,00
<i>Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi</i>	173.400.000,00	109.700.000,00	63,26	169.870.000,00
<i>Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga</i>	138.000.000,00	49.581.000,00	35,93	131.000.000,00
<i>Belanja Jasa Kalibrasi</i>	336.861.000,00	237.405.500,00	70,48	341.623.500,00
<i>Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi</i>	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
<i>Belanja Jasa Pengukuran Tanah</i>	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</i>	2.838.000.000,00	2.566.850.000,00	90,45	3.330.100.000,00
<i>Belanja Tagihan Telepon</i>	671.139.000,00	430.876.923,00	64,20	480.142.942,00
<i>Belanja Tagihan Air</i>	936.915.290,00	608.953.956,00	65,00	716.875.964,00
<i>Belanja Tagihan Listrik</i>	16.999.005.898,00	14.693.524.879,00	86,44	16.507.675.730,00
<i>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</i>	676.495.000,00	482.682.800,00	71,35	599.051.701,00
<i>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</i>	2.210.354.244,00	1.891.238.468,00	85,56	1.775.089.769,00
<i>Belanja Paket/Pengiriman</i>	2.500.000,00	0,00	0,00	308.520,00
<i>Belanja Penambahan Daya</i>	0,00	0,00	0,00	14.488.200,00

Belanja Jasa Kantor	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Registrasi/Keanggotaan	13.000.000,00	7.150.000,00	55,00	12.000.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	787.900.000,00	347.146.817,00	44,06	417.106.276,00
Belanja Pengolahan Air Limbah	4.170.600.000,00	3.234.000.000,00	77,54	20.922.000,00
Belanja Medical Check Up	465.000.000,00	137.817.120,00	29,64	450.457.500,00
Jumlah	60.993.168.697,00	51.321.785.713,30	84,14	57.482.355.061,00

(b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 terealisasi sebesar Rp15.241.914.141,00 atau 91,87% dari anggaran sebesar Rp16.590.629.096,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.61 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	250.000.000,00	201.431.904,00	80,57	204.664.280,00
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	13.653.360.000,00	13.410.462.500,00	98,22	12.903.501.900,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	537.600.000,00	413.114.800,00	76,84	456.092.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.500.000,00	21.156.228,00	94,03	31.007.785,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	271.572.000,00	191.024.777,00	70,34	118.636.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	173.592.000,00	88.480.000,00	50,97	126.021.000,00
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	526.000.000,00	355.621.932,00	67,61	320.283.985,00
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	400.005.096,00	56.722.800,00	14,18	220.981.733,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	756.000.000,00	503.899.200,00	66,65	0,00
Jumlah	16.590.629.096,00	15.241.914.141,00	91,87	14.381.189.483,00

(c) Belanja Sewa Tanah

Belanja Sewa Tanah TA 2024 terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau 60,00% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 yang merupakan dari Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal.

(d) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.394.788.900,00 atau 69,96% dari anggaran sebesar Rp1.993.588.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.62 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	272.150.000,00	103.300.000,00	37,96	353.200.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	269.682.000,00	165.359.000,00	61,32	240.315.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	49.440.000,00	41.300.000,00	83,54	79.600.000,00
Belanja Sewa Mebel	1.335.166.500,00	1.028.476.000,00	77,03	1.500.792.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin	40.400.000,00	31.600.000,00	78,22	34.800.000,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	11.000.000,00	9.003.900,00	81,85	8.993.900,00
Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.993.588.500,00	1.394.788.900,00	69,96	2.217.700.900,00

(e) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp887.615.000,00 atau 67,25% dari anggaran sebesar Rp1.319.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.63 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	838.000.000,00	594.400.000,00	70,93	502.864.000,00
Belanja Sewa Taman	213.165.000,00	115.600.000,00	54,23	234.800.000,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00
Belanja Sewa Hotel	268.685.000,00	177.615.000,00	66,11	185.703.326,00
Jumlah	1.319.850.000,00	887.615.000,00	67,25	941.867.326,00

(f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya merupakan Sewa Alat Musik dengan realisasi sebesar Rp184.300.000,00 atau 78,32% dari anggaran sebesar Rp235.330.000,00.

(g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2024 terealisasi sebesar Rp6.110.130.401,00 atau 94,56% dari anggaran sebesar Rp6.461.390.653,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.64 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	662.000.000,00	623.142.180,00	94,13	656.805.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	273.500.000,00	270.621.500,00	98,95	359.800.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	267.000.000,00	265.480.000,00	99,43	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.478.884.280,00	1.400.743.280,00	94,72	1.497.764.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	872.223.100,00	860.833.600,00	98,69	85.464.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	898.150.000,00	703.566.720,00	78,34	1.563.497.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.730.633.273,00	1.714.073.121,00	99,04	2.048.125.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	279.000.000,00	271.670.000,00	97,37	170.300.000,00
Jumlah	6.461.390.653,00	6.110.130.401,00	94,56	6.381.755.900,00

(h) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2024 terealisasi Rp520.410.000,00 atau 78,85% dari anggaran sebesar Rp660.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.65 Belanja jasa Konsultansi Non Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	40.000.000,00	36.600.000,00	91,50	40.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	0,00	0,00	0,00	49.883.400,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	620.000.000,00	483.810.000,00	78,03	10.000.000,00
Jumlah	660.000.000,00	520.410.000,00	78,85	99.883.400,00

(i) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS meliputi Beasiswa Tugas Belajar S2 yang terealisasi sebesar Rp140.251.000,00 atau 80,78% dari anggaran sebesar Rp173.620.000,00.

Tabel 7.66 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	173.620.000,00	140.251.000,00	80,78	55.840.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	0	0	0,00	47.620.000,00
Jumlah	173.620.000,00	140.251.000,00	80,78	103.460.000,00

(j) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terealisasi sebesar Rp2.398.729.000,00 atau 63,87% dari anggaran sebesar Rp3.755.378.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.67 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	552.926.000,00	499.099.000,00	90,27	952.939.954,00
Belanja Sosialisasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	2.819.590.000,00	1.656.850.000,00	58,76	244.000.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	367.862.000,00	227.780.000,00	61,92	45.890.000,00
Jumlah	3.755.378.000,00	2.398.729.000,00	63,87	1.242.829.954,00

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan disediakan untuk Pemeliharaan Tanah, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi, serta Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Realisasi Belanja pemeliharaan TA 2024 sebesar Rp9.283.714.333,00 atau 85,10% dari anggaran sebesar

Rp10.909.797.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.68 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Tanah	70.000.000,00	69.278.000,00	98,97	106.930.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.466.846.000,00	5.265.339.551,00	81,42	4.750.143.917,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.642.951.000,00	3.255.219.153,00	89,36	2.052.804.509,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	730.000.000,00	693.877.629,00	95,05	583.628.494,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	21.850.000,00
Jumlah	10.909.797.000,00	9.283.714.333,00	85,10	7.515.356.920,00

(a) Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2024 meliputi Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja terealisasi sebesar Rp69.278.000,00 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00.

(b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 terealisasi sebesar Rp5.265.339.551,00 atau 81,42% dari anggaran sebesar Rp6.466.846.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.69 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.354.623.000,00	3.691.447.876,00	84,77	3.192.272.910,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	67.160.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	59.700.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	82.000.000,00	81.751.000,00	99,70	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.000.320.000,00	1.469.791.275,00	73,48	1.423.606.507,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	3.428.000,00	0,00	0,00	7.404.500,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	26.475.000,00	22.349.400,00	84,42	0,00
Jumlah	6.466.846.000,00	5.265.339.551,00	81,42	4.750.143.917,00

(c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp3.255.219.153,00 atau 89,36% dari anggaran sebesar Rp3.642.951.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.70 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.962.951.000,00	2.756.587.153,00	93,04	2.005.904.509,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	540.000.000,00	359.319.000,00	66,54	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	140.000.000,00	139.313.000,00	99,51	46.900.000,00
Jumlah	3.642.951.000,00	3.255.219.153,00	89,36	2.052.804.509,00

(d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 meliputi Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi terealisasi sebesar Rp693.877.629,00 atau 95,05% dari anggaran sebesar Rp730.000.000,00.

Tabel 7.71 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	730.000.000,00	693.877.629,00	95,05	551.982.244,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	31.646.250,00
Jumlah	730.000.000,00	693.877.629,00	95,05	583.628.494,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp73.165.097.523,00 atau 78,47% dari anggaran sebesar Rp93.235.163.653,00 merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.72 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.797.449.435,00	60.011.263.866,00	78,14	53.495.687.905,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	14.447.165.218,00	11.523.827.657,00	79,77	14.824.742.591,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meting Dalam Kota	1.593.529.000,00	1.427.006.000,00	89,55	910.305.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meting Luar Kota	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00	0,00
Sub Jumlah	93.003.143.653,00	73.127.097.523,00	78,63	69.230.735.496,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	232.020.000,00	38.000.000,00	16,38	1.539.891.923,00
Jumlah	93.235.163.653,00	73.165.097.523,00	78,47	70.770.627.419,00

(5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat meliputi Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 sebesar Rp19.024.829.689,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.73 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	136.096.500,00	99.457.500,00	73,08	130.300.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	276.500.000,00	273.000.000,00	98,73	486.500.000,00
Belanja Beasiswa	912.000.000,00	912.000.000,00	100,00	2.774.000.000,00
Sub Jumlah	1.324.596.500,00	1.284.457.500,00	96,97	3.390.800.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/ Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.997.235.000,00	3.378.222.189,00	84,51	3.219.475.024,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	14.513.400.000,00	14.362.150.000,00	98,96	15.651.808.000,00
Sub Jumlah	18.510.635.000,00	17.740.372.189,00	95,84	18.871.283.024,00
Jumlah	19.835.231.500,00	19.024.829.689,00	95,91	22.262.083.024,00

(6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS merupakan belanja barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Hibah Dana BOS yang langsung diterima dan dikelola oleh sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Prabumulih. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024 sebesar Rp15.330.071.674,00 atau 100,07% dari anggaran sebesar Rp15.319.249.320,00.

Berdasarkan Pemeriksaan BPK terdapat lebih saji Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp53.176.800,00 pada SDN 69, SDN 08 dan SDN 01 Kota Prabumulih. Atas hal tersebut akan dilakukan pengembalian dana ke RKUN.

(7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas untuk biaya operasional semua Puskesmas yang ada di Kota Prabumulih Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas TA 2024 sebesar Rp4.424.070.802,00 atau 72,56% dari anggaran sebesar Rp6.096.746.000,00.

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan Belanja Barang dan Jasa untuk biaya operasional RSUD Kota Prabumulih yang mekanisme dan pendanaannya berasal dari BLUD sendiri. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 sebesar Rp55.568.710.167,16 atau 89,75% dari anggaran sebesar Rp61.915.044.249,00.

c) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah bantuan yang digunakan untuk biaya produksi kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta dan/atau perusahaan/lembaga yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2024 sebesar Rp864.037.500,00 atau 99,74% dari anggaran sebesar Rp866.250.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.74 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Subsidi kepada BUMD	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	166.250.000,00	164.037.500,00	98,67	0,00
Jumlah	866.250.000,00	864.037.500,00	99,74	0,00

(1) Belanja Subsidi Kepada BUMD

Belanja Subsidi kepada BUMD terealisasi sebesar Rp700.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00 merupakan subsidi untuk menekan harga jual air kepada masyarakat pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya Kota Prabumulih sesuai Naskah Perjanjian Subsidi Nomor 311/PERUMDAPBM/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.

(2) Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta

Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta terealisasi sebesar Rp164.037.500,00 atau 98,67% dari anggaran sebesar 166.250.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.75 Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta

No.	Uraian	SKPD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Subsidi pada pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak untuk masyarakat Kota Prabumulih	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83.125.000,00	83.125.000,00	100,00
2	Belanja Subsidi pada komoditi pertanian guna stabilitasi pasokan dan harga pangan pada produsen dan konsumen di Kota Prabumulih	Dinas Ketahanan Pangan	83.125.000,00	80.912.500,00	97,34
	Jumlah		166.250.000,00	164.037.500,00	98,67

d) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2024 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp40.018.603.276,50 atau 83,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp48.053.637.239,00. Belanja hibah tersebut terdiri dari Hibah kepada

Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.76 Belanja Hibah

No	Belanja Hibah	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	14.051.969.500,00	13.497.046.200,00	96,05	9.413.279.544,00
2	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.837.895.500,00	1.837.895.500,00	100,00	0,00
3	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	24.000.755.770,00	23.753.550.497,00	98,97	16.796.533.874,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	961.294.258,00	930.111.079,50	96,76	938.701.918,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	7.201.722.211,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	48.053.637.239,00	40.018.603.276,50	83,28	27.148.515.336,00

(1) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp13.497.046.200,00 atau 96,05% dari anggaran sebesar Rp14.051.969.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.77 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

No	Belanja Hibah	Tahun 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.500.008.000,00	6.500.008.000,00	100,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.551.961.500,00	6.997.038.200,00	92,65
	Jumlah	14.051.969.500,00	13.497.046.200,00	96,05

(a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat TA 2024 melalui SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk operasional pengamanan Pemilu/Pilkada oleh Polres Kota Prabumulih terealisasi sebesar Rp6.500.008.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp6.500.008.000,00.

(b) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat TA 2024 terealisasi sebesar Rp6.997.038.200,00 atau 92,65% dari anggaran sebesar

Rp7.551.961.500,00 dengan rincian realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.78 Rincian Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran pembangunan lanjutan kantor Kejari Kota Prabumulih	180.000.000,00	179.719.000,00	99,84
2	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Pembangunan Lanjutan Kantor Kejari, sesuai SPK No 600/056/08.60/KPTS/PPK.I/DISPU-PR/X/2024, Tgl 30 Oktober 2024	180.000.000,00	179.737.000,00	99,85
3	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Rehab Gedung Kantor Kejari Kota Prabumulih, sesuai SPK No:600/055/08.68/KPTS/PPK.I/DISPU-PR/X/2024 Tgl 30 Oktober 2024	180.000.000,00	179.700.000,00	99,83
4	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Pembangunan Lanjutan Mess Kejari Kota Prabumulih SPK ADD No 640/001.a/SPK-PPK.1/VII/2024 Tgl 11 Juli 2024	900.000.000,00	884.681.200,00	98,30
5	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Pembangunan Pos Jaga dan Lanskap Rumah Dinas Kejari, sesuai SPK:600/079/08.62/KPTS/PPK.I/DISPU-PR/X/2024 Tgl 30 Oktober 2024	180.000.000,00	179.680.000,00	99,82
6	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Renovasi Gedung Polres Prabumulih, Sesuai SPK No.: 640/007/SPK-PPK.I/X/2024 Tgl 30 Oktober 2024.	720.000.000,00	534.041.000,00	74,17
7	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Renovasi Gedung Bag. Ops Polres Prabumulih sesuai SPK 600/038/08.65/KPTS/PPK.I/DISPU-PR/X/2024 Tgl 16 Oktober 2024	180.000.000,00	179.692.000,00	99,83
8	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Serba Guna Kel. Patih Galung, sesuai ADD SPK No. 640/002.a/SPK-PPK.I/VIII/2024, Tgl 1 Agustus 2024	720.000.000,00	443.670.000,00	61,62
9	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Rehab Rumah Dinas Kejari Kota Prabumulih, sesuai SPK No. 600/073/08.67/KPTS/PPK.I/DISPU-PR/X/2024 Tgl 30 Oktober 2024	180.000.000,00	179.660.000,00	99,81
10	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Pembangunan Gedung Bhayangkari Polsek RKT sesuai SPK No 600/077/08.52/KPTS/PPK.I/DISPU-PR/X/2024 Tgl 30 Oktober 2024	180.000.000,00	179.665.000,00	99,81
11	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Pembangunan Gedung Bhayangkari Polsek Cambai Prabumulih sesuai SPK No 600/078/08.50/KPTS/PPK.I/DISPU-PR/X/2024 Tgl 30 Oktober 2024	180.000.000,00	179.699.000,00	99,83
12	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Pembangunan Parkiran Polres Prabumulih, sesuai SPK No. 600/039/08.51/KPTS/PPK.I/DISPU-PR/X/2024 Tgl 30 Oktober 2024	180.000.000,00	179.825.000,00	99,90

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
13	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Pembangunan Gedung Tipikor Satreskrim Polres Prabumulih, sesuai SPK No. 600/037/08.53/KPTS/ PPK.I/DISPU-PR/X/2024 Tgl 16 Oktober 2024	180.000.000,00	179.691.000,00	99,83
	Sub Jumlah	4.140.000.000,00	3.659.460.200,00	88,39
	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN			
1	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Rehab Halaman Parkir Depan Kantor Kejari Kota Prabumulih sesuai SPK No. 027/58/SPK/DPKP-APBDP/X/ 2024 Tgl 18 Oktober 2024	180.153.000,00	179.500.000,00	99,64
2	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Rehab Gedung Kantor Kejari Kota Prabumulih sesuai SPK No. 027/59/SPK/DPKP-APBDP/X/2024 Tgl 18 Oktober 2024	180.153.000,00	179.503.000,00	99,64
3	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Pembangunan Mushola Lanjutan (pengadilan Agama Prabumulih) Kel. Patih Galung sesuai SPK No. 027/82/SPK/DPKP-APBDP/X/2024 Tgl 18 Oktober 2024	81.150.000,00	80.636.000,00	99,37
4	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Kegiatan Pembangunan/Rehab Musholla Kejari sesuai SPK No.. 027/83/SPK/DPKP-APBDP/X/2024 Tgl 18 Oktober 2024	180.000.000,00	179.468.000,00	99,70
	Sub Jumlah	621.456.000,00	619.107.000,00	99,62
	SEKRETARIAT DAERAH			
1	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Belanja Pemasangan Interior Mess Kejari Prabumulih	200.000.000,00	197.929.000,00	98,96
2	Belanja Hibah Barang berupa Pengadaan AC untuk Asrama Kejari Kota Prabumulih	49.960.000,00	49.960.000,00	100,00
3	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Pekerjaan Pemasangan Interior dan Elektronik Rumdin Kejari Kota Prabumulih. sesuai SPK No. 027/561/IX/2024 Tgl 12 September 2024	200.000.000,00	195.523.000,00	97,76
4	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Pekerjaan Pemasangan Elektronik Kantor Kejari Kota Prabumulih. Sesuai SPK No. 027/646/IX/2024 Tgl 20 September 2024	200.000.000,00	175.935.000,00	87,97
5	Belanja Hibah Barang berupa Pekerjaan Pemasangan Interior dan Elektronik Mess Kejari Kota Prabumulih. Sesuai SPK No : 027/773/IX/2024, Tgl 17 Oktober 2024	150.000.000,00	144.424.000,00	96,28
6	Belanja Hibah Barang berupa pembayaran Pengadaan Genset untuk Polres Prabumulih.Sesuai SPK No. 027/775/IX/2024, Tgl 24 Oktober 2024.	300.000.000,00	298.400.000,00	99,47
7	Belanja Hibah Barang berupa Pembayaran Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Kantor Teknologi Informasi Kepolisian (TIK) Polres Prabumulih sesuai SPK No, 027/843/IX/2024 Tgl 14 November 2024	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
8	Belanja Hibah Barang berupa Pembayaran Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sesuai SPK No. 027/764/IX/2024 Tgl 29 Oktober 2024	1.590.545.500,00	1.556.300.000,00	97,85
	Sub Jumlah	2.790.505.500,00	2.718.471.000,00	97,42

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
	Jumlah	7.551.961.500,00	6.997.038.200,00	92,65

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 terealisasi sebesar Rp1.837.895.500,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.837.895.500,00 melalui SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk operasional TNI Korem dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Walikota/Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2024

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 sebesar Rp23.753.550.497,00 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp24.000.755.770,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.79 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

No	Penerima Belanja Hibah	SKPD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PMI	Dinas Kesehatan	217.907.000,00	132.671.177,00	60,88
2	BAWASLU	Badan Kesbangpol	5.602.572.600,00	5.602.572.600,00	100,00
3	KPU	Badan Kesbangpol	15.829.276.170,00	15.829.276.170,00	100,00
4	KONI	Dinas Pemuda Olahraga	968.000.000,00	918.000.000,00	94,83
5	NPCI	Dinas Pemuda Olahraga	428.000.000,00	428.000.000,00	100,00
6	KWARCAB PRAMUKA	Dinas Pemuda Olahraga	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
7	KNPI	Dinas Pemuda Olahraga	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
8	IKADI	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
9	MUI	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
10	FKUB	Sekretariat Daerah	70.000.000,00	67.000.000,00	95,71
11	MUHAMMADIYAH	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
12	LPPD PERPARAWI	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	42.910.000,00	85,82
13	PWRI	Sekretariat Daerah	65.000.000,00	56.696.550,00	87,23
14	BAZNAS	Sekretariat Daerah	80.000.000,00	46.424.000,00	58,03
15	DDII	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
16	LPTQ	Sekretariat Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00
17	BKPRMI	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
18	DMI	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
19	NU	Sekretariat Daerah	60.000.000,00	0,00	0,00

No	Penerima Belanja Hibah	SKPD Penanggungjawab	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Jumlah			24.000.755.770,00	23.753.550.497,00	98,97

Atas Reliasasi Belanja Hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Prabumulih diketahui terdapat pengembalian ke RKUD dana hibah yang tidak digunakan dengan perincian sebagai berikut: (a) Pengembalian dana hibah dari KPU sebesar Rp1.451.508.273,24 pada tanggal 18 Maret 2025, dan (b) Pengembalian dana hibah dari Bawaslu sebesar Rp4.725.861.154,00 pada tanggal 25 Maret 2025.

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 sebesar Rp930.111.079,50 atau 96,76% dari anggaran sebesar Rp961.294.258,00.

Penetapan bantuan keuangan kepada Partai Politik TA 2024 adalah berdasarkan Peraturan Wali Kota Prabumulih No. 71 Tahun 2019 yang direvisi dengan Peraturan Wali Kota Prabumulih No. 46 Tahun 2022 yaitu untuk anggota dewan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 dan dilantik pada tanggal 27 September 2019, serta Peraturan Walikota Prabumulih Tahun 2024 untuk anggota dewan hasil Pemilu Legislatif tahun 2024 dan dilantik pada tanggal 27 September 2024.

SKPD pengelola transfer bantuan keuangan ke Partai Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dengan rincian partai politik penerima bantuan keuangan TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.80 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

No	Partai Politik	Jumlah (Rp)
1	Partai Demokrat	97.640.427,00
2	Partai Persatuan Pembangunan	110.226.809,00
3	Partai Bulan Bintang	69.594.216,00
4	Partai Amanat Nasional	71.313.744,00
5	Partai Hati Nurani Rakyat	80.445.173,00
6	Partai Nasional Demokrasi	57.346.290,00
7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	111.010.476,00
8	Partai Golongan Karya	116.793.715,50
9	Partai Keadilan Sejahtera	102.469.608,00
10	Partai Gerindra	113.270.621,00
Jumlah		930.111.079,50

e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukannya. Pemberian Belanja Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kota Prabumulih. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 sebesar Rp258.720.000,00 atau 98,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp264.000.000,00 meliputi Belanja Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat yang ditujukan untuk insentif permakan penyandang disabilitas berdasarkan Keputusan Wali Kota Prabumulih Nomor: 142.A/KPTS/DINSOS/2024.

2) Belanja Modal

Rekening ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan Aset Tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kota Prabumulih meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp251.051.778.496,09 atau 88,55% dari anggaran sebesar Rp283.526.701.060,00 dan meningkat sebesar Rp17.563.916.439,36 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp233.487.862.056,73 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.81 Belanja Modal

Belanja Modal	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Tanah	325.000.000,00	234.278.000,00	72,09	102.906.000,00
Peralatan dan Mesin	52.707.595.251,00	47.215.680.414,00	89,58	65.600.384.935,00
Gedung dan Bangunan	32.345.133.099,00	29.907.428.954,00	92,46	30.987.921.863,35
Jalan, Jaringan dan Irigasi	193.966.556.560,00	169.550.570.978,09	87,41	132.652.584.758,38
Aset Tetap Lainnya	4.182.416.150,00	4.143.820.150,00	99,08	4.144.064.500,00
Jumlah	283.526.701.060,00	251.051.778.496,09	88,55	233.487.862.056,73

Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2024 dan realisasi TA 2023 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp234.278.000,00 atau 72,09% dari anggaran sebesar Rp325.000.000,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar 102.906.000,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 merupakan Belanja Modal Tanah Persil yang pelaksana kegiatannya adalah Dinas PUPR dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 7.82 Rincian Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pembayaran LS Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Pemerintah Kota Pemerintah a.n. Usman Hadi sesuai Berita Acara Kesepakatan No:600/1773.6/DISPU-PR/XII/2024 Tgl 16-12-2024 sbgmn dmksd dlm SPM dan berkas lainnya terlampir	1.470.000,00
2	Pembayaran LS Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Pemerintah Kota Pemerintah a.n. Usman Hadi sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 600/1773.A/DISPU-PR/XII/2024 Tgl 16-12-2024 sbgmn dmksd dlm SPM dan berkas lainnya terlampir	77.278.000,00
3	Pembayaran LS Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Pemerintah Kota Pemerintah a.n. M. Derun sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 600/1773.1/DISPU.PR/XII/2024 Tgl 16-12-2024 sbgmn dmksd dlm SPM dan berkas lainnya terlampir	67.141.000,00
4	Pembayaran LS Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Pemerintah Kota Pemerintah a.n. Nopiana BA Kesepakatan No:600/1773.9/DISPU-PR/XII/2024 Tgl 16-12-2024 sbgmn dmksd dlm SPM brikut kwtnsi & syrt lainya trlmpir	2.701.000,00
5	Pembayaran LS Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Pemerintah Kota Pemerintah a.n. Dharma Putra sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 600/1773/DISPU-PR/XII/2024 Tgl 16-12-2024 sbgmn dmksd dlm SPM dan berkas lainnya terlampir	13.258.000,00
6	Pembayaran LS Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Pemerintah Kota Pemerintah a.n. Cik Muna sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 600/1773.6/DISPU-PR/XII/2024 Tgl 16-12-2024 sbgmn dmksd dlm SPM dan berkas lainnya terlampir	6.949.000,00
7	Pembayaran LS Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Pemerintah Kota Pemerintah a.n. Usman Hadi sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 600/1773.5/DISPU-PR/XII/2024, Tgl 16-12-2024 sbgmn dmksd dlm SPM dan berkas lainnya terlampir	60.468.000,00
8	Pembayaran LS Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Pemerintah Kota Pemerintah a.n. Usman Hadi sesuai Berita Acara Kesepakatan No:600/1773.3/DISPU-PR/XII/2024 Tgl 16-12-2024 sebagaimana dimksd dlm SPM dan berkas lainnya terlampir	5.013.000,00
Jumlah		234.278.000,00

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dimaksudkan untuk mengadakan Alat Bantu, Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Bengkel dan Ukur; Alat Pengolahan, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat, Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Kedokteran, Alat Kesehatan Umum, Alat Unit Laboratorium, Alat Peraga Praktek Sekolah, Alat Laboratorium Lingkungan Hidup, Komputer Unit, Komputer Unit, Alat Pengeboran Mesin, Sumur Pemboran, Alat SAR, Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat, dan Peralatan dan Mesin BLUD dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.83 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	144.950.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	16.953.464.000,00	13.965.628.092,00	82,38	17.399.062.520,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Alat Bengkel dan Ukur	0,00	0,00	0,00	521.711.800,00
Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	4.780.000,00
Alat Kantor	2.078.536.400,00	1.718.689.210,00	82,69	1.901.680.606,00
Alat Rumah Tangga	5.533.971.061,00	5.314.361.700,00	96,03	4.151.737.863,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	216.122.800,00	208.551.000,00	96,50	193.614.000,00
Alat Studio	415.950.000,00	386.192.450,00	92,85	724.254.322,00
Alat Komunikasi	6.950.000,00	6.950.000,00	100,00	10.000.000,00
Alat Kedokteran	8.448.958.434,00	8.237.993.426,00	97,50	28.429.503.443,00
Alat Kesehatan Umum	1.862.289.360,00	1.745.474.500,00	93,73	1.059.529.800,00
Alat Unit Laboratorium	163.275.000,00	163.200.000,00	99,95	2.313.416.299,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	1.509.611.550,00	1.507.565.000,00	99,86	3.743.262.142,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	580.000.000,00	579.850.000,00	99,97	0,00
Komputer Unit	2.219.384.000,00	2.153.904.722,00	97,05	2.769.587.826,00
Peralatan Komputer	1.333.602.000,00	1.247.711.905,00	93,56	934.845.314,00
Alat Pengeboran Mesin	0,00	0,00	0,00	89.800.000,00
Sumur Pemboran	4.258.058.000,00	4.237.218.000,00	99,51	862.232.000,00
Alat SAR	213.350.000,00	198.110.000,00	92,86	14.400.000,00
Peralatan dan Mesin BOS	3.937.534.530,00	3.902.681.830,00	99,11	0,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	34.995.000,00
Peralatan dan Mesin BLUD	2.976.538.116,00	1.641.598.579,00	55,15	0,00
Jumlah	52.707.595.251,00	47.215.680.414,00	89,58	65.600.384.935,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 seluruhnya sebesar Rp47.215.680.414,00 atau 89,58% dari anggaran sebesar Rp52.707.595.251,00 dan menurun sebesar Rp18.384.704.521,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp65.600.384.935,00.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan digunakan untuk Pengadaan Konstruksi/Rehab Bangunan, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.84 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung Bangunan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.945.443.099,00	28.863.504.954,00	93,27	27.956.494.863,35

Belanja Modal Gedung Bangunan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	1.596.372.000,00
Bangunan Tugu/Tanda Batas	899.690.000,00	896.924.000,00	99,69	1.435.055.000,00
Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	147.000.000,00	29,40	0,00
Jumlah	32.345.133.099,00	29.907.428.954,00	92,46	30.987.921.863,35

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 meliputi pengadaan/rehab Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Tugu/Tanda Batas, dan Bangunan Gedung dan Bangunan BLUD dengan realisasi seluruhnya sebesar Rp29.907.428.954,00 atau 92,46% dari anggaran sebesar Rp32.345.133.099,00 dan menurun sebesar Rp1.080.492.909,35 dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp30.987.921.863,35. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebagai berikut.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana jalan dan jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.85 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Jalan	121.672.887.543,00	119.919.281.213,00	98,56	103.981.701.675,52
Jembatan	1.960.200.000,00	1.933.974.000,00	98,66	5.951.502.000,00
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	56.624.878.943,00	34.302.704.365,09	60,58	17.537.753.065,86
Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	112.949.881,00
Instalasi Gardu Listrik	740.755.346,00	492.200.000,00	66,45	0,00
Instalasi Lain	118.896.000,00	117.170.000,00	98,55	0,00
Jaringan Air Minum	2.330.000.000,00	2.300.731.000,00	98,74	359.440.000,00
Jaringan Listrik	10.518.938.728,00	10.484.510.400,00	99,67	4.709.238.136,00
Jumlah	193.966.556.560,00	169.550.570.978,09	87,41	132.652.584.758,38

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 seluruhnya sebesar Rp169.550.570.978,09 atau 87,41% dari anggaran sebesar Rp193.966.556.560,00 dan meningkat sebesar Rp36.897.986.219,71 dibandingkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp132.652.584.758,38.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan Aset Tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya, meliputi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2024 dengan realisasi sebesar Rp4.143.820.150,00 atau 99,08% dari anggaran sebesar Rp4.182.416.150,00.

3) Belanja Tidak Terduga

Alokasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2024 sebagian besar digunakan untuk penanggulangan akibat dari bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan angin puting beliung termasuk bantuan perbaikan infrastruktur masyarakat yang rusak akibat bencana di Wilayah Kota Prabumulih.

Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, yang pelaksanaan teknisnya antara lain Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, serta BPBD. Penggunaan Belanja Tidak Terduga diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak terduga.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 serta realisasi TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.86 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tak Terduga	4.861.174.852,00	917.830.200,00	18,88	760.345.000,00
Jumlah	4.861.174.852,00	917.830.200,00	18,88	760.345.000,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2024 sebesar Rp917.830.200,00 atau 18,88% dari anggaran sebesar 4.861.174.852,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp157.485.200,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp760.345.000,00.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Pada TA 2024, pengeluaran Belanja Transfer di Kota Prabumulih berupa Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dalam bentuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer tahun anggaran 2024 dan realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.87 Belanja Transfer Bantuan Keuangan

Belanja Transfer Bantuan Keuangan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa				
- Dana Desa	10.198.798.000,00	10.560.088.000,00	103,54	10.466.952.000,00
- Alokasi Dana Desa (ADD)	70.519.863.700,00	31.532.000.380,00	44,71	25.533.000.380,00
Jumlah	80.718.661.700,00	42.092.088.380,00	52,15	35.999.952.380,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 sebesar Rp42.092.088.380,00 atau 52,15% dari anggaran sebesar Rp80.718.661.700,00 dan meningkat sebesar Rp6.092.136.000,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp35.999.952.380,00.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023) dan Dana Desa yang bersumber dari APBN (Perpres Nomor 76 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024) dengan SKPD Pengelola Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah BPKAD.

Sampai dengan 31 Desember 2024, dari realisasi penerimaan Dana Desa (APBN) TA 2024 sebesar Rp31.532.000.380,00 telah disalurkan seluruhnya oleh KPPN Kota Palembang langsung kepada 12 desa yang ada di Kota Prabumulih.

Rincian realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.88 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

No	Nama Desa	ADD (Rp)	Dana Desa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tanjung Telang	2.126.925.500,00	794.371.000,00	2.921.296.500,00
2	Pangkal	4.221.420.000,00	891.599.000,00	5.113.019.000,00
3	Muara Sungai	2.389.687.000,00	829.686.000,00	3.219.373.000,00
4	Karya Mulia	3.433.514.500,00	867.751.000,00	4.301.265.500,00
5	Rambang Senuling	2.241.743.600,00	679.699.000,00	2.921.442.600,00
6	Jungai	2.361.298.000,00	867.881.000,00	3.229.179.000,00
7	Talang Batu	2.359.899.000,00	878.281.000,00	3.238.180.000,00
8	Karangan	2.339.080.500,00	802.549.000,00	3.141.629.500,00
9	Karang Bindu	2.565.165.230,00	953.629.000,00	3.518.794.230,00
10	Sinar Rambang	2.113.876.600,00	1.097.696.000,00	3.211.572.600,00
11	Kembang Tanduk	2.453.438.200,00	831.175.000,00	3.284.613.200,00
12	Tanjung Menang	2.925.952.250,00	1.065.771.000,00	3.991.723.250,00
	Jumlah	31.532.000.380,00	10.560.088.000,00	42.092.088.380,00

Rincian penggunaan Dana Desa dan SiLPA tiap desa dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

c. Surplus/(Defisit)

Dari realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.197.851.689.057,88 dikurangi Belanja Daerah sebesar Rp1.192.748.634.643,55 maka dihasilkan surplus untuk TA 2024 sebesar Rp5.103.054.414,33. Sedangkan pada TA 2023 dihasilkan surplus sebesar Rp31.374.068.915,99.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.89 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	202.145.731.925,00	183.374.044.406,87	90,71	154.555.170.973,88
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.522.920.945,00
Pembiayaan Netto	201.145.731.925,00	183.374.044.406,87	91,16	152.032.250.028,88

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp183.374.044.406,87 atau 91,16% dari anggaran sebesar Rp201.145.731.925,00 dan meningkat sebesar Rp31.341.794.377,99 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp152.032.250.028,88. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah hanya berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu, dengan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.90 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	183.406.318.944,00	183.374.044.406,87	99,98	154.555.170.973,88
Pencairan Dana Cadangan	18.739.412.981,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	202.145.731.925,00	183.374.044.406,87	90,71	154.555.170.973,88

Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya TA 2024 sebesar Rp183.374.044.406,87 atau 90,71% dari anggaran sebesar Rp202.145.731.925,00 dan meningkat sebesar Rp28.818.873.432,99 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp154.555.170.973,88

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pengeluaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD. Tidak terdapat realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.522.920.945,00.

Penyertaan modal TA 2024 direncanakan pada PT Bank Sumsel Babel tetapi dikarenakan belum ada revisi atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih Kedalam PT Bank Sumsel Babel, maka tambahan penyertaan tersebut tidak dapat direalisasikan.

Tabel 7.91 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda				
- Perumda Tirta Prabujaya	0,00	0,00	0,00	1.522.920.945,00
- PT. Bank Sumsel Babel	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.522.920.945,00

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan Pendapatan dan Penerimaan dibanding Belanja dan Pengeluaran Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 7.92 Perhitungan SiLPA (SiKPA)

Perhitungan APBD	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	1.168.364.019.023,00	1.197.851.689.057,88	102,52	1.108.984.326.511,46
Belanja Daerah	1.369.509.750.948,00	1.192.748.634.643,55	87,09	1.077.610.257.595,47
Surplus (Defisit)	(201.145.731.925,00)	5.096.641.914,33	(2,53)	31.374.068.915,99
Penerimaan Pembiayaan	202.145.731.925,00	183.374.044.406,87	90,71	154.555.170.973,88
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.522.920.945,00
Pembiayaan Netto	201.145.731.925,00	183.374.044.406,87	91,16	152.032.250.028,88
SiLPA (SiKPA)	0,00	188.477.098.821,20		183.406.318.944,87

SiLPA merupakan hak Pemerintah Kota Prabumulih, sebagai penambah Ekuitas, yang ditunjukkan oleh adanya sisa Kas dan Setara Kas di Kas Daerah.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran, SiLPA TA 2024 sebesar Rp188.477.098.821,20 meningkat sebesar Rp5.070.779.876,33 dibandingkan SiLPA TA 2023 sebesar Rp183.406.318.944,87. Sedangkan sisa Kas di Rekening Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp185.610.587.872,67 sebagai berikut.

Tabel 7.93 Sisa Kas dan Setara Kas di Kas Daerah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
SiLPA Pemkot Prabumulih		
Kas di Rekening Kas Umum Daerah	185.610.587.872,67	179.303.450.523,48
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.412.500,00	32.959.586,00
Kas di BLUD (RSUD)	523.467.335,83	3.535.328.693,83
Kas di BLUD (Puskesmas)	83.494.449,40	260.456.725,56

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di BOSP	232.630.316,41	272.973.878,00
Kas di BOK (Puskesmas)	1.836.866.005,00	0,00
Jumlah	188.293.458.479,31	183.405.169.406,87

Terdapat selisih di rekening Kas Daerah (BUD) sebesar Rp183.640.341,89 antara SiLPA TA 2024 sebesar Rp188.477.098.821,20 dengan saldo akhir Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp188.293.458.479,31 yang meliputi:

- Kelebihan bayar SP2D GU pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp20.000,30;
- Kelebihan bayar belanja modal pada RSUD ke Pihak Ketiga oleh Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih sebesar Rp352.899.312,00;
- Koreksi atas pengakuan utang dan Kas di Bendahara BOS atas pajak tahun 2024 yang disetor tahun 2025 sebesar (Rp161.758.357,41); dan
- Koreksi atas saldo Kas di Bendahara BOS yang belum diakui sebesar (Rp7.520.613,00).

7.6.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi peningkatan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, sebagai berikut.

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Merupakan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. SAL Awal Tahun 2024 sebesar Rp183.406.318.944,87 mengalami kenaikan 17,11% atau sebesar Rp26.801.731.167,58 dari SAL Awal Tahun 2023 sebesar Rp156.604.587.777,29.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan SAL yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2024 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp183.374.044.406,87 mengalami kenaikan 18,65% atau sebesar Rp28.818.873.432,99 dari Penggunaan SAL Awal Tahun 2023 sebesar Rp154.555.170.973,88.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp188.477.098.821,20 mengalami peningkatan sebesar 2,76% atau sebesar Rp5.070.779.876,33 dari SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp183.406.318.944,87.

Surplus/Defisit LRA merupakan selisih lebih/kurang antara Pendapatan LRA dengan Belanja selama satu periode pelaporan. Surplus LRA Tahun 2024 sebesar Rp5.103.054.414,33, sedangkan di Tahun 2023 dihasilkan surplus sebesar Rp31.374.068.915,99.

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto tahun 2024 sebesar Rp183.374.044.406,87 mengalami kenaikan 20,62% atau sebesar Rp31.341.794.377,99 dari Pembiayaan Netto tahun 2023 sebesar Rp152.032.250.028,88.

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atas SAL akhir tahun 2024 sebesar Rp32.274.538,00 yaitu koreksi kesalahan pembukuan pada Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial tahun 2023 sebesar Rp31.125.000,00, dan kesalahan pembukuan piutang PFK tahun 2023 sebesar Rp1.149.538,00.

e. SAL Akhir

SAL Akhir tahun 2024 sebesar Rp188.477.098.821,20 meningkat 2,76% yaitu sebesar Rp5.070.779.876,33 dibandingkan SAL Akhir Tahun 2023 sebesar Rp183.406.318.944,87.

7.6.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban.

Untuk Posisi Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2024 secara umum, sebagai berikut.

- Jumlah Aset sebesar Rp3.021.918.906.915,47 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp369.047.065.138,86, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp46.045.480.406,54, Aset Tetap sebesar Rp2.549.353.772.381,12, Aset Lainnya sebesar Rp45.910.312.229,71 dan Properti Investasi sebesar Rp11.562.276.759,24.
- Jumlah Kewajiban sebesar Rp44.907.438.609,29 merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp161.758.357,41, Utang Belanja sebesar Rp32.896.413.251,88 dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp11.849.267.000,00.
- Jumlah Ekuitas sebesar Rp2.977.011.468.306,18.

a. Aset

Pemerintah Kota Prabumulih memiliki aset tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.021.918.906.915,47 dan Rp2.871.854.991.201,84 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.94 Aset

Aset	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lancar	369.047.065.138,86	233.704.001.526,94
Investasi Jangka Panjang	46.045.480.406,54	52.214.542.646,12
Aset Tetap	2.549.353.772.381,12	2.448.148.630.817,70
Aset Lainnya	45.910.312.229,71	137.787.816.211,08
Properti Investasi	11.562.276.759,24	0,00
Jumlah	3.021.918.906.915,47	2.871.854.991.201,84

1) Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp369.047.065.138,86 dan Rp233.704.001.526,94 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.95 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas dan Setara Kas	188.293.458.479,31	183.405.169.406,87
Piutang Pajak Daerah	7.770.567.570,00	6.896.758.336,00
Piutang Retribusi Daerah	4.913.785.796,00	4.230.315.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	13.317.436.284,72	8.914.283.123,40
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	102.266.145.000,00	1.484.163,00
Putang Transfer Antar Daerah	44.158.474.230,36	27.521.166.057,36
Piutang Lainnya	249.173.445,00	277.323.445,00
Penyisihan Piutang	(12.159.406.378,37)	(9.916.105.615,75)
Beban Dibayar Dimuka	136.355.676,67	58.521.833,67
Persediaan	20.101.075.035,17	12.315.085.777,39
Jumlah	369.047.065.138,86	233.704.001.526,94

a) Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas pada Pemerintah Kota Prabumulih mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab

selain BUD, yaitu Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD), Bendahara BLUD (RSUD dan Puskesmas), sisa Kas Dana BOSP, dan sisa Kas Dana BOK.

Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp188.293.458.479,31 dan Rp183.405.169.406,87 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.96 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	185.610.587.872,67	179.303.450.523,48
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.412.500,00	32.959.586,00
Kas di BLUD (RSUD)	523.467.335,83	3.535.328.693,83
Kas di BLUD (Puskesmas)	83.494.449,40	260.456.725,56
Kas Dana BOSP	232.630.316,41	272.973.878,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.836.866.005,00	0,00
Jumlah	188.293.458.479,31	183.405.169.406,87

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp188.293.458.479,31 mengalami peningkatan sebesar Rp4.888.289.072,44 atau 2,67% dibandingkan saldo Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp183.405.169.406,87.

(1) Kas di Kas Daerah

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di BUD selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro dan rekening kas yang dipersamakan dengan Kas Daerah. Saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp185.610.587.872,67 dan Rp179.303.450.523,48 yang disimpan dalam rekening giro Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih No. Rek 151-300-0001 a.n Pemkot Prabumulih.

Dari saldo Kas sebesar Rp185.610.587.872,67 terdapat saldo Kas yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu sebesar Rp113.108.057.740,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.97 Kas di Kas Daerah

Uraian	Kas Di Kas Daerah (Rp)
1 Sudah ditentukan penggunaannya	
- Target Penerimaan Pembiayaan (SILPA) APBD TA. 2025	100.000.000.000,00
- Sisa DAU Kelurahan	2.924.810.502,00
- Sisa DAU Bidang Pendidikan	1.571.675.487,00
- Sisa DAU Bidang Kesehatan	675.525.483,00
- Sisa DAU Bidang Pekerjaan Umum	5.423.000,00
- Sisa DAK Fisik	2.403.678.824,00

Uraian	Kas Di Kas Daerah (Rp)
- Sisa DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru (TPG)	567.421.800,00
- Sisa DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)	13.750.186,00
- Sisa DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan – Dinas	385.815.832,00
- Sisa DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan – KB	363.675.530,00
- Sisa DAK Non Fisik PPPA	253.263.500,00
- Sisa DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (FPM)	13.441.250,00
- Sisa DAK Non Fisik PK2UKM	22.821.450,00
- Sisa DBH Sawit	476.637.000,00
- Sisa Dana Insentif Fiskal	2.606.454.696,00
- Sisa Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)	823.663.200,00
Sub Jumlah	113.108.057.740,00
2 Belum ditentukan penggunaannya	72.502.530.132,67
Jumlah	185.610.587.872,67

Pada Tanggal 31 Desember 2024 terdapat pembayaran ganda SP2D sebesar Rp67.520.000,00. Atas dana tersebut telah dilakukan pengembalian oleh penyedia pada tanggal 17 Januari 2025 tetapi bukan ke RKUD melainkan ke Rekening Titipan KU SPMU milik Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih. Pengembalian tersebut selanjutnya digunakan untuk pembayaran 11 paket pekerjaan tahun 2024 {lihat penjelasan 7.6.1.b.1).b)}.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas belanja yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.412.500,00 dan Rp32.959.586,00.

Rincian sisa kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

(4) Kas di BLUD (RSUD)

Kas di BLUD RSUD menampung saldo kas RSUD Kota Prabumulih dalam pelaksanaan PPK BLUD. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar

Rp523.467.335,83 dan Rp3.535.328.693,83, yang disimpan dalam rekening giro Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih Nomor Rekening 151-302-0044.

(5) Kas di BLUD (Puskesmas)

Kas di BLUD Puskesmas merupakan saldo pengelolaan keuangan Puskesmas yang sudah menerapkan PPK BLUD per 31 Desember 2024 pada sembilan rekening Puskesmas di Kota Prabumulih. Saldo Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp83.494.449,40 dan Rp260.456.725,56 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.98 Kas di BLUD Puskesmas

No	Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Prabumulih Barat Rek BSB No. 151-302-0414	7.907.295,00	7.711.313,00
2.	Puskesmas Tanjung Raman Rek BSB No. 151-302-0417	29.912.169,00	56.915.524,00
3.	Puskesmas Pasar Prabumulih Rek BSB No. 151-302-0420	3.756,00	42.059.366,00
4.	Puskesmas Tanjung Rambang Rek BSB No. 151-302-0416	16.859.757,00	17.427.226,00
5.	Puskesmas Gunung Kemala Rek BSB No. 151-302-0418	8.373.928,00	8.007.629,00
6.	Puskesmas Cambai Rek BSB No. 151-302-0435	3.765.586,40	3.084.802,56
7.	Puskesmas Sukajadi Rek BSB No. 151-302-0437	2.701.954,00	34.807.661,00
8.	Puskesmas Prabumulih Timur Rek BSB No. 151-302-0480	6.042.168,00	64.800.771,00
9.	Puskesmas Karang Raja (Delinom) Rek BSB No. 151.302.0412	7.927.836,00	25.642.433,00
	Jumlah	83.494.449,40	260.456.725,56

(6) Kas Dana BOSP

Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan akun yang digunakan untuk menampung sisa saldo kas pada Sekolah Negeri (SD/SMP Negeri) yang merupakan unit kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sisa dana BOSP dimaksud berasal dari penerimaan program Bantuan Operasional Sekolah satuan Pendidikan (BOSP) APBN. Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing Rp232.630.316,41 dan Rp272.973.878,00.

Rincian Sisa saldo Dana BOS per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

(7) Kas Dana BOK Puskesmas

Selain Saldo Kas di atas, masih ada Kas Dana BOK di Puskesmas-puskesmas. Saldo Kas Dana BOK per 31 Desember 2024 dan 2023

masing-masing Rp1.836.866.005,00 dan Rp3.051.564.830,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.99 Kas Di Bendahara BOK Puskesmas

No	Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Prabumulih Barat Rek BNI No. 159-007-8453	244.993.277,00	332.087.163,00
2	Puskesmas Tanjung Raman Rek BNI No. 159-007-8511	210.594.060,00	380.396.084,00
3	Puskesmas Pasar Prabumulih Rek BNI No. 159-007-8464	177.810.318,00	287.265.015,00
4	Puskesmas Tanjung Rambang Rek BNI No. 159-007-8500	206.817.061,00	327.926.120,00
5	Puskesmas Gunung Kemala Rek BNI No. 159-007-8475	136.495.638,00	272.653.948,00
6	Puskesmas Cambai Rek BNI No. 159-007-8442	251.715.475,00	348.640.042,00
7	Puskesmas Sukajadi Rek BNI No. 159-007-8486	154.330.033,00	331.854.263,00
8	Puskesmas Prabumulih Timur Rek BNI No. 159-007-8533	219.256.860,00	413.434.498,00
9	Puskesmas Karang Raja (Delinom) Rek BNI No.159-007-8497	234.853.283,00	357.307.697,00
	Jumlah	1.836.866.005,00	3.051.564.830,00

(8) Setara Kas – Deposito

Setara Kas - Deposito merupakan akun yang digunakan untuk menampung investasi yang segera dapat diubah menjadi tunai kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Deposito meliputi uang kas daerah pada BUD yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka waktu satu bulan di Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dan Bank BRI Cabang Prabumulih. Tidak terdapat saldo deposito per 31 Desember 2024 dan 2023 karena sebelum 31 Desember 2024 seluruh deposito dicairkan dan disetorkan ke rekening kas umum daerah. Hal tersebut mengacu pada Pasal 131 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerimaan bunga deposito tersebut diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Daerah pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

b) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah hanya terdiri dari Piutang PBB-P2 sebesar Rp7.770.567.570,00 yang terjadi karena adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah. Mulai TA 2014 Pemerintah Kota Prabumulih telah mengelola sendiri PBB

Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan telah menerima *database* piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun 2013 dari KPP Pratama Prabumulih sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-021/WPJ.03/KP.11/2014 tanggal 23 Januari 2014 antara Kepala KPP Pratama Prabumulih dengan Wali Kota Prabumulih. Selanjutnya pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Wali Kota Prabumulih Nomor 230/KPTS/BAPENDA/2021 tanggal 28 Mei 2021 dilakukan penghapusan atas Piutang Pajak PBB-P2 yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.

Rincian mutasi saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.100 Mutasi Piutang PBB-P2

No	Tahun	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2024 (Rp)
1	2024	0,00	4.916.823.164,00	3.255.851.413,00	1.660.971.751,00
2	2023	1.627.389.227,00	0,00	364.062.546,00	1.263.326.681,00
3	2022	1.149.473.686,00	0,00	140.811.135,00	1.008.662.551,00
4	2021	1.183.194.330,00	0,00	85.787.928,00	1.097.406.402,00
5	2020	933.928.266,00	0,00	56.727.932,00	877.200.334,00
6	2019	830.770.064,00	0,00	40.439.338,00	790.330.726,00
7	2018	609.900.149,00	0,00	32.433.659,00	577.466.490,00
8	s.d.2017	562.102.614,00	0,00	66.899.979,00	495.202.635,00
Jumlah		6.896.758.336,00	4.916.823.164,00	4.043.013.930,00	7.770.567.570,00

Rincian Sisa saldo Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

c) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah terjadi karena adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.101 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	440.000.000,00	440.000.000,00
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	675.630.000,00	597.905.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.686.760.000,00	3.177.410.000,00
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	96.395.796,00	0,00
Jumlah	4.913.785.796,00	4.230.315.000,00

(1) Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp440.000.000,00 merupakan piutang tahun 2015 berdasarkan SPK

Nomor 027/416/SPK/Dishubkominfo/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera senilai Rp660.000.000,00 dan baru diterima pembayarannya di tahun 2015 sebesar Rp220.000.000,00. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg tanggal 13 Juli 2020 pimpinan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp440.000.000,00 dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta bendanya yang cukup maka pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

- (2) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp15.000.000,00 merupakan piutang tahun 2015 berdasarkan SPK Nomor 027/035/SPK/Dishubkominfo/I/2015 tanggal 15 Januari 2015 dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera senilai Rp20.000.000,00 dan baru diterima pembayarannya di tahun 2015 sebesar Rp5.000.000,00.
- (3) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar merupakan piutang retribusi kios/los Pasar Inpres I yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya sebesar Rp675.630.000,00.
- (4) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan piutang penyewaan bangunan ruko milik Pemerintah Kota Prabumulih yang berlokasi di eks-terminal Kota Prabumulih yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya sebesar Rp3.606.760.000,00, piutang sewa kantin Lantai 9 Gedung Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp20.000.000,00, dan piutang sewa Gedung Balai Karya sebesar Rp60.000.000,00.
- (5) Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp96.395.796,00 merupakan penambahan piutang atas 3 usulan dalam proses yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2024 yang sebelumnya belum disajikan pada Neraca.

Rincian Sisa saldo Piutang Retribusi Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 7.102 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pendapatan Bunga	47.561.626,00	0,00
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.647.009.378,86	3.646.989.378,56
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.566.782.616,07	0,00

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	2.772.703.773,95	0,00
Piutang BLUD (RSUD)	5.277.668.389,84	5.259.974.144,84
Piutang BLUD (Puskesmas)	5.710.500,00	7.319.600,00
Jumlah	13.317.436.284,72	8.914.283.123,40

- (a) Piutang Pendapatan Bunga merupakan Bunga Deposito atas kurang bayar penerimaan bunga deposito untuk bagian bulan April 2024 sebesar Rp47.561.626,00.
- (b) Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.647.009.378,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.103 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang TGR	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pekerjaan di Dinas Pendidikan Tahun 2010 (CV PK)	328.062,47	328.062,47
Pekerjaan di Dinas Pendidikan Tahun 2010 (CV PKM)	62.817.615,29	62.817.615,29
Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun 2015 (CV.AS)	117.314.271,10	117.314.271,10
Pekerjaan di Dinas PUPR Tahun 2015 (PT TCM)	82.276.774,39	82.276.774,39
Pekerjaan di Dinas PU Bidang Cipta Karya Tahun 2010	131.475.392,16	131.475.392,16
Pekerjaan di Dinas PU Bidang Bina Marga Tahun 2010	48.919.376,46	48.919.376,46
Pekerjaan di Dinas PU Tahun 2012	1.268.673.136,69	1.268.673.136,69
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Prabumulih	1.921.588.000,00	1.921.588.000,00
M.Sk Um, SE,Msi	13.596.750,00	13.596.750,00
Lebih bayar SP2D GU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.000,30	0,00
Jumlah	3.647.009.378,86	3.646.989.378,56

- (1) Saldo Piutang CV AS sebesar Rp117.314.271,10 dan PT TCM sebesar Rp82.276.774,39 merupakan kurang setor temuan audit belanja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan TA 2016 berdasarkan LHP No. 87/LHP/XVIII.PLG/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.
- (2) Kekurangan volume pada paket-paket pekerjaan di tahun 2010 berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 409/S/XVIII.PLG/12/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan telah ada surat pernyataan kesanggupan membayar dari rekanan tersebut dengan rincian sebagai berikut.
- (a) Kekurangan volume atas pelaksanaan dua paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai kontrak:

CV PK sebesar Rp12.328.062,47. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 pada tahun 2010, sebesar Rp2.000.000,00 pada tahun 2011, dan sebesar Rp5.000.000,00 pada tahun 2014, sehingga per 31 Desember 2024 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp328.062,47.

CV PKM sebesar Rp68.817.615,29. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 pada tahun 2010 dan sebesar Rp1.000.000,00 pada tahun 2014, sehingga per 31 Desember 2024 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp62.817.615,29.

- (b) Kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp131.475.392,16. Sampai dengan 31 Desember 2024 belum pernah dilakukan pembayaran atas piutang tersebut oleh rekanan.
 - (c) Kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga yang mengakibatkan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp58.919.376,46. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp10.000.000,00 pada tahun 2011 sehingga per 31 Desember 2024 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp48.919.376,46.
- (3) Kekurangan volume dan kelebihan perhitungan pekerjaan jasa konsultansi yang telah didukung dengan Surat Pernyataan Kesediaan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dan kelebihan perhitungan berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4.C/LHP/XVIII.PLG/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp2.035.204.070,04. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp319.270.849,81 pada tahun 2013, Rp444.260.083,54 pada tahun 2015 dan Rp3.000.000,00 pada tahun 2016 sehingga per 31 Desember 2024 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp1.268.673.136,69.
 - (4) Piutang pimpinan dan anggota DPRD Kota Prabumulih sebesar Rp1.921.588.000,00 terdiri dari piutang atas kelebihan pembayaran TKI tahun 2006 sebesar Rp1.606.500.000,00, kelebihan pembayaran TKI tahun 2007 sebesar Rp49.480.000,00 dan kelebihan pembayaran BPOP tahun 2006 sebesar Rp265.608.000,00 berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 136.i.1/S/XVIII.PLG/05/2009 tanggal 21 Mei 2009.
 - (5) Pada tahun 2008 terdapat piutang lainnya a.n. M.Sk Um, S.E, M.Si (Mantan Sekretaris Dewan Kota Prabumulih) berupa kekurangan kas (kas tekor) pada Sekretariat DPRD Kota Prabumulih sebesar Rp23.946.750,00 berdasarkan LHP BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 136.i.2/S/XVIII.PLG/05/2009 tanggal 21 Mei 2009. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp5.250.000,00 pada tahun 2011, Rp600.000,00 pada tahun 2013, Rp1.000.000,00 pada tahun 2014, Rp1.100.000,00 pada tahun 2015, Rp1.800.000,00 pada tahun 2016, dan Rp600.000,00 pada tahun 2019 sehingga per 31 Desember 2024 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp13.596.750,00.

- (6) Kelebihan pembayaran SP2D GU pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp20.000,30 karena teller Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih salah membaca angka di SP2D.
 - (7) Kelebihan pembayaran belanja modal RSUD kepada CV. Berlian Abadi Saputra dengan SP2D Nomor : 16.74/04.0/000174/LS/ 1.02.00.0.0031.000/PPR3/12/2024 pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp352.899.312,00.
Rincian Sisa saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.
- (c) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan sebesar Rp1.566.782.616,07 dengan rincian sebagai berikut:
- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.525.076.486,52;
 - (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp38.027.129,55;
 - (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.299.800,00;
 - (4) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp379.200,00.
- (d) Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.772.703.773,95
Piutang dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp358.253.992,00; kelebihan pembayaran belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp130.557.516,25; kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp1.016.786.810,20; kelebihan pembayaran belanja jasa sebesar Rp628.811.797,50; kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan sebesar Rp567.880.396,00; kelebihan pembayaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp20.416.262,00; dan kelebihan pembayaran belanja hibah kepada Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar RpRp49.997.000,00.
- (e) Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.277.668.389,84 dan Rp5.259.974.144,84 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.104 Piutang BLUD RSUD

Piutang BLUD RSUD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang BLUD (RSUD)		
- Piutang Pelayanan Umum	283.056.991,00	170.283.479,00
- Piutang Taspen	2.018.641,00	2.018.641,00
- Piutang Jamsoskes	345.471.781,84	345.471.781,84
- Piutang BPJS Kesehatan	3.940.501.976,00	4.044.781.243,00
- Piutang Klaim Pelayanan Pasien Covid-19	603.619.000,00	603.619.000,00
- Piutang Sewa Area Bisnis RSUD	103.000.000,00	93.800.000,00
Jumlah	5.277.668.389,84	5.259.974.144,84

- (1) Piutang Pelayanan Umum tahun 2024 sebesar Rp283.056.991,00 terdiri dari Klaim Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD-RS) sebesar Rp209.160.000,00; Klaim Jasa Raharja sebesar Rp23.023.156,00 dan Piutang MCU Kerjasama Perusahaan sebesar Rp50.873.835,00 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya.
- (2) Piutang Taspen sebesar Rp2.018.641,00 merupakan Piutang PT Taspen bagian bulan Maret Tahun 2016 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya.
- (3) Piutang Jamsoskes sebesar Rp345.471.781,84 merupakan Piutang Jamsoskes tahun 2009 s.d 2017 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya.
- (4) Piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp3.940.501.976,00 merupakan Piutang BPJS Kesehatan Tahun 2024 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya dan belum termasuk Piutang Klaim BPJS bulan Desember 2024 karena belum selesai verifikasi dari BPJS.
- (5) Piutang Klaim Pelayanan Pasien Covid sebesar Rp603.619.000,00 merupakan Piutang BPJS Kesehatan atas pelayanan khusus pasien Covid yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya.
- (6) Piutang Sewa Area Bisnis sebesar Rp103.000.000,00 merupakan piutang Sewa Kantin RSUD tahun 2013 sebesar Rp6.000.000,00, tahun 2017 sebesar Rp8.500.000,00, tahun 2018 sebesar Rp8.500.000,00, tahun 2019 sebesar Rp400.000,00, tahun 2020 sebesar Rp51.500.000,00, tahun 2021 sebesar Rp17.500.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp10.600.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima pembayarannya.
- (f) Piutang BLUD UPTD Puskesmas sebesar Rp5.710.500,00 merupakan Piutang Klaim BPJS Non Kapitasi bulan Desember 2024 yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterima

pembayarannya pada 5 (lima) UPTD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.105 Piutang BLUD UPTD Puskesmas

Piutang BLUD Puskesmas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
- Puskesmas Prabumulih Barat	677.100,00	912.100,00
- Puskesmas Prabumulih Timur	1.267.100,00	3.096.200
- Puskesmas Pasar Prabumulih	2.217.100,00	1.597.100,00
- Puskesmas Tanjung Rambang	1.292.100,00	0,00
- Puskesmas Cambai	257.100,00	0,00
- Puskesmas Tanjung Raman	0,00	797.100,00
- Puskesmas Karang Raja (Delinom)	0,00	917.100,00
Jumlah	5.710.500,00	7.319.600,00

e) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 atas alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.07/2024 tanggal 29 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.106 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Dana Perimbangan - DBH		
- DBH PPh Perorangan Pasal 21	2.384.037.000,00	828,00
- DBH PPh Pasal 25/29 WPOPON	138.204.000,00	622,00
- DBH PBB - P3	18.884.675.000,00	1.155,00
- DBH SDA Minyak Bumi	0,00	1.464,00
- DBH SDA Gas Bumi	31.174.293.000,00	0,00
- DBH SDA Pertambangan Umum – Land Rent	68.411.000,00	0,00
- DBH SDA Pertambangan Umum - Royalti	49.269.792.000,00	719,00
- DBH SDA Kehutanan	242.222.000,00	1.768,00
- DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	104.511.000,00	1.144,00
- DBH SDA Cukai Hasil Tembakau	0,00	1.476.463,00
Jumlah	102.266.145.000,00	1.484.163,00

f) Piutang Transfer Antar Daerah

Rincian Piutang Transfer Antar Daerah dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 7.107 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah	21.381.049.700,00	24.571.230.827,00
Piutang Bantuan Keuangan Provinsi	22.777.424.530,36	2.949.935.230,36

Piutang Transfer Antar Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Jumlah	44.158.474.230,36	27.521.166.057,36

(1) Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah

Merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 atas alokasi kurang salur DBH Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan SK Gubernur Nomor: 146/KPTS/BAPENDA/2025 tentang Alokasi DBH Pajak Daerah Bulan Oktober, November, dan Desember 2024 seluruhnya sebesar Rp21.381.049.700,00. Sedangkan untuk Piutang DBH Pajak Rokok Bulan Desember 2024 belum diperhitungkan karena belum ada penetapan SK Gubernur atas alokasi tersebut.

Tabel 7.108 Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Piutang DBH Pajak Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kurang Salur DBH Pajak Daerah		
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.238.112.348,00	4.909.154.896,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	3.936.810.287,00	4.207.577.941,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	12.059.373.575,00	12.545.611.247,00
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP)	146.753.490,00	43.416.968,00
Sub Jumlah	21.381.049.700,00	21.705.761.052,00
Kurang Salur DBH Pajak Rokok	0,00	2.865.469.775,00
Jumlah	21.381.049.700,00	24.571.230.827,00

(2) Piutang Bantuan Keuangan Provinsi

Piutang Bantuan Keuangan sebesar Rp22.777.424.530,36 terdiri dari kurang salur Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) TA 2024 sebesar Rp19.827.489.300,00 berdasarkan SK Gubernur Nomor: 234/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 25 April 2025 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024, dan kurang bayar dana *sharing* bantuan keuangan berobat gratis Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018 berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp2.949.935.230,36.

Rincian Sisa saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

g) Piutang Lainnya

Rekening ini menggambarkan jumlah piutang pegawai yang dimiliki Pemerintah Kota Prabumulih sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

adalah sebesar Rp249.173.445,00 dan Rp277.323.445,00. Piutang Pegawai sebesar Rp249.173.445,00 merupakan hasil verifikasi Inspektorat Kota Prabumulih dan kelebihan pembayaran gaji pensiunan PNS Kota Prabumulih sebagai berikut.

Tabel 7.109 Piutang Pegawai

Piutang Pegawai	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Pensiunan PNS Dinas Pendidikan 2021	0,00	3.750.000,00
Pensiunan PNS Dinas Pendidikan 2020	58.600.000,00	70.000.000,00
Pensiunan PNS Dinas Pendidikan 2014	50.573.445,00	56.573.445,00
Dr. H. A. I pada RSUD (BLUD)	140.000.000,00	140.000.000,00
Pensiunan PNS pada Kec. Prabumulih Timur	0,00	7.000.000,00
Jumlah	249.173.445,00	277.323.445,00

- (a) Piutang pensiunan PNS pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024 merupakan kelebihan pembayaran gaji pegawai semasa aktif menjadi PNS dengan rincian tahun 2014 sebesar Rp50.573.445,00, tahun 2020 sebesar Rp58.600.000,00, tahun 2021 sebesar Rp3.750.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp21.150.000,00. Atas kelebihan pembayaran gaji dan atas piutang tersebut akan dilakukan pemotongan atas hak pensiunnya setiap bulan oleh PT Taspen.
- (b) Piutang pegawai RSUD (BLUD) a.n. Dr. H. A. I. sebesar Rp265.000.000,00 merupakan piutang untuk keperluan penyelesaian kasus/pengaduan pada RSUD berdasarkan laporan hasil verifikasi Inspektorat Kota Prabumulih Nomor 700/338/Inspektorat/2011 tanggal 9 September 2011. Atas piutang tersebut telah dibayar sebesar Rp125.000.000,00 pada tahun 2013, sehingga per 31 Desember 2024 masih terdapat saldo piutang sebesar Rp140.000.000,00.

Rincian Sisa saldo Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

h) Penyisihan Piutang

Nilai Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.159.406.378,37 dan Rp9.916.105.615,75 merupakan Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah dan Piutang Lainnya, tidak termasuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Piutang Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.110 Penyisihan Piutang Tahun 2024

Jenis Piutang	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
- Piutang Pajak Daerah	7.770.567.570,00	3.085.807.000,96	4.684.760.569,04
- Piutang Retribusi	4.913.785.796,00	4.110.725.478,98	803.060.317,02
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	9.330.829.206,40	4.713.700.453,43	4.617.128.752,97
- Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	102.266.145.000,00	0,00	102.266.145.000,00

Jenis Piutang	Piutang Bruto (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang Netto (Rp)
- Piutang Transfer Antar Daerah - Pemerintah Provinsi	44.158.474.230,36	0,00	44.158.474.230,36
- Piutang Lainnya	249.173.445,00	249.173.445,00	0,00
Jumlah	168.439.801.802,76	12.159.406.378,37	156.529.568.869,39

Rincian klasifikasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, dan Piutang Lainnya Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 4, 5, 6, dan 8.**

i) Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka merupakan pengeluaran belanja yang telah dibayarkan pada tahun berjalan atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada tahun berjalan dan masih memiliki manfaat bagi pemerintah daerah.

Saldo Beban Dibayar di Muka Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp136.355.676,67 dan Rp58.521.833,67 merupakan pembebanan lebih dulu belanja premi asuransi kendaraan bermotor roda 4 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Sosial, serta asuransi Bangunan Gedung Kantor dan barang Inventaris pada Sekretariat DPRD.

Rincian perhitungan saldo Beban Dibayar di Muka dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

j) Persediaan

Persediaan menggambarkan harga perolehan persediaan barang habis pakai yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan/atau pihak ketiga. Saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.111 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	249.300,00	2.182.950,00
Bahan Kimia	293.048.657,00	251.846.382,00
Isi Tabung Gas	120.000,00	0,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	63.789.991,00	99.855.866,00
Bahan Lainnya (Bahan Makanan dan Minuman)	439.358.500,00	72.359.900,00
Suku Cadang Lainnya	44.950.000,00	0,00
Alat Tulis Kantor	507.607.500,00	513.119.925,00
Bahan Cetak	513.024.753,00	478.395.774,00
Benda Pos	12.726.000,00	7.599.000,00
Alat Listrik	216.713.500,00	15.854.550,00
Peralatan Kebersihan (Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya)	24.958.274,90	267.863.475,00

Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Obat	8.410.140.633,79	5.615.989.620,17
Obat-Obatan Lainnya (Bahan Habis Pakai)	6.183.044.930,54	4.626.463.715,22
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Hibah	2.087.791.017,00	363.554.620,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.303.551.977,94	0,00
Jumlah	20.101.075.035,17	12.315.085.777,39

Penyajian nilai saldo Persediaan akhir tahun di dalam Neraca berdasarkan atas Laporan Persediaan per 31 Desember tahun berkenaan dari setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.101.075.035,17 mengalami kenaikan sebesar Rp7.785.989.257,78 atau 63,22% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.315.085.777,39.

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.101.075.035,17 per jenis barang sebagai berikut.

(1) Bahan Bangunan dan Konstruksi

Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi per 31 Desember 2024 senilai Rp249.300,00 seluruhnya merupakan persediaan Bahan Bangunan di RSUD Kota Prabumulih.

(2) Bahan Kimia

Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp293.048.657,00 merupakan persediaan Bahan Kimia di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp222.164.949,00 dan Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp70.883.708,00.

(3) Isi Tabung Oksigen

Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp120.000,00 merupakan persediaan isi tabung oksigen alat bantu pernafasan pada dua UPTD Dinas Kesehatan yaitu Puskesmas Karang Raja (Delinom) dan Puskesmas Tanjung Raman.

(4) Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per 31 Desember 2024 senilai Rp63.789.991,00 seluruhnya merupakan persediaan Bibit Ikan di Dinas Perikanan Kota Prabumulih.

(5) Bahan Lainnya (Bahan Makanan dan Minuman)

ersediaan Makanan dan Minuman per 31 Desember 2024 senilai Rp439.358.500,00 merupakan persediaan makanan dan minuman di Dinas Kesehatan senilai Rp344.036.000,00; Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp82.900.000,00; Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp2.362.500,00 dan Sekretariat DPRD senilai Rp10.060.000,00.

(6) Suku Cadang Peralatan Mesin

Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp44.950.000,00 merupakan persediaan mata bor alat *Core* di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum terpakai.

(7) Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) per 31 Desember 2024 senilai Rp507.607.500,00 merupakan persediaan Alat Tulis Kantor pada 38 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

(8) Bahan Cetak

Persediaan Bahan Cetak per 31 Desember 2024 senilai Rp13.024.753,00 merupakan persediaan bahan cetakan pada 22 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

(9) Benda Pos

Persediaan Benda Pos per 31 Desember 2024 senilai Rp12.726.000,00 merupakan persediaan Prangko, Materai dan Benda Pos pada 16 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

(10) Alat Listrik

Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2024 senilai Rp216.713.500,00 merupakan persediaan Alat Listrik pada 11 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

(11) Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.958.274,90 merupakan persediaan Alat/Bahan Kebersihan pada 11 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

(12) Obat

Persediaan Obat per 31 Desember 2024 senilai Rp8.410.140.633,79 merupakan persediaan Obat-obatan di Dinas Kesehatan senilai Rp4.378.674.429,79; Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp3.934.111.402,00; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp80.040.052,00 dan Dinas Pertanian senilai Rp17.314.750,00.

(13) Obat-Obatan Lainnya (Bahan Habis Pakai)

Persediaan Obat-Obatan (Bahan Habis Pakai) per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.183.044.930,54 merupakan persediaan obat-obatan lainnya (bahan habis pakai) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.331.842.473,54; Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.525.563.024,00; Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp319.845.630,00 dan Dinas Pertanian senilai Rp5.793.803,00.

(14) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 senilai Rp2.087.791.017,00 merupakan *Buffer stock* logistik siaga bencana pada Dinas Sosial senilai Rp347.872.989,00; stok beras cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan yang ada di gudang bulog senilai Rp183.400.528,00, berdasarkan Surat Addendum Perjanjian Jual Beli Beras antara Perum Bulog Kanwil SumselBabel dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Nomor 480/214/SPK/DKP/XI/2024 dan Nomor : PK-058.06020.11.2024; Persediaan Bibit Ikan untuk dijual ke masyarakat di Dinas Perikanan senilai Rp217.500,00 dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas pengadaan Sekretariat Daerah senilai Rp1.556.300.000,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan kepada Polres Prabumulih, Kejari Kota Prabumulih dan Denpom Prabumulih.

(15) Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp1.303.551.977,94 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Rehab Bangunan Gedung sekolah SD Muhammadiyah Prabumulih sebesar Rp639.666.739,94 (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
- (b) Koreksi Reklasifikasi Aset Tetap - Peralatan Mesin ke Persediaan atas Hibah alat kesehatan ke Mapolres dan Rumah Tahanan Kota Prabumulih yang s.d. 31 Desember 2024 belum diserahterimakan kepada para Pihak sebesar Rp291.632.500,00 (Dinas Kesehatan);
- (c) Pembuatan Taman Kantor Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih yang s.d. 31 Desember 2024 belum diserahterimakan dengan Pihak Kejari sebesar Rp194.740.000,00 (Dinas Lingkungan Hidup); dan
- (d) Kelebihan pembayaran Belanja Hibah pada paket pemasangan interior mess Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum diserahkan sebesar Rp177.512.738,00 (Sekretariat Daerah).

Daftar persediaan per 31 Desember 2024 per jenis persediaan per SKPD tersaji pada **Lampiran 10**.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan investasi permanen lainnya. Pemerintah Kota Prabumulih memiliki Investasi Jangka Panjang Permanen yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah

sebesar Rp46.045.480.406,54 dan Rp52.214.542.646,12 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.112 Investasi Jangka Panjang Permanen

No	Penyertaan Modal pada BUMD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT Bank Sumsel Babel	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
2	Perumda Tirta Prabujaya	25.472.511.128,54	30.681.651.614,62
3	PD Petro Prabu	572.969.278,00	1.532.891.031,50
	Jumlah	46.045.480.406,54	52.214.542.646,12

Rincian nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kota Prabumulih sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

a) Penyertaan Modal pada PT Bank Sumsel Babel

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih pada PT Bank Sumsel Babel per 31 Desember 2024 masih sama dengan 2023 yaitu sebesar Rp20.000.000.000,00 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung serta perubahan terakhirnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Pada TA 2024 tidak terdapat penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih di PT Bank Sumsel Babel sehingga per 31 Desember 2024 total penyertaan saham pada PT Bank Sumsel Babel adalah sebesar Rp20.000.000.000,00, sama dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp14.067.000.000,00, nilai agio saham sebesar Rp5.932.418.000,00 dan sisa setoran sebagai titipan Penyertaan Modal saham sebesar Rp582.000,00 dengan lembar saham yang dimiliki sebanyak 14.067 lembar dan persentase kepemilikan sebesar 1,18 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.113 Penyertaan Saham Pemkot Prabumulih pada Bank Sumsel Babel

Tahun	Setoran (Rp)	Lembar Saham	Dicatat Sebagai		
			Modal Disetor (Rp)	Agio Saham (Rp)	Sisa Setoran (Rp)
2003	1.000.000.000,00	1.000	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2005	1.000.000.000,00	687	687.000.000,00	311.898.000,00	1.102.000,00
2007	2.000.000.000,00	1.376	1.376.000.000,00	624.704.000,00	(704.000,00)
2012	2.000.000.000,00	1.375	1.375.000.000,00	624.250.000,00	750.000,00
2013	2.000.000.000,00	1.376	1.376.000.000,00	624.704.000,00	(704.000,00)
2014	3.000.000.000,00	2.063	2.063.000.000,00	936.602.000,00	398.000,00
2015	2.000.000.000,00	1.376	1.376.000.000,00	624.704.000,00	(704.000,00)

Tahun	Setoran (Rp)	Lembar Saham	Dicatat Sebagai		
			Modal Disetor (Rp)	Agio Saham (Rp)	Sisa Setoran (Rp)
2018	3.000.000.000,00	2.063	2.063.000.000,00	936.602.000,00	398.000,00
2019	3.000.000.000,00	2.063	2.063.000.000,00	936.602.000,00	398.000,00
2023	1.000.000.000,00	688	688.000.000,00	312.352.000,00	(352.000,00)
Jumlah	20.000.000.000,00	14.067	14.067.000.000,00	5.932.418.000,00	582.000,00

b) Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Prabujaya

Pengakuan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih pada Perumda Tirta Prabujaya menggunakan metode ekuitas. Dengan persentase kepemilikan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 76,26% dan 76,28% sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih dipengaruhi oleh laba/(rugi) Perumda Tirta Prabujaya.

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih pada Perumda Tirta Prabujaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke Dalam Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya serta perubahan terakhir yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 tahun 2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih ke ke Dalam Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya.

Tidak terdapat penambahan penyertaan modal disetor pada TA 2024, sehingga nilai Penyertaan Modal Disetor Pemerintah Kota Prabumulih pada Perumda Tirta Prabujaya per 31 Desember 2024 masih sama dengan 2023 yaitu sebesar Rp88.280.391.250,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya Tahun 2024, nilai penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Prabumulih yang Belum Ditetapkan Statusnya masing-masing sebesar Rp38.146.976.275,00; Rp2.147.306.500,00 dan Rp43.314.253.315,00.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Prabumulih yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp43.314.253.315,00 merupakan aset hasil pengadaan TA 2002 s.d. 2012 dan hibah barang pemerintah pusat tahun 2021 yang digunakan untuk operasional Perumda Tirta Prabujaya. Atas aset tersebut, sudah disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Kota Prabumulih kepada Perumda Tirta Prabujaya, namun belum diusulkan untuk dibuatkan Peraturan Daerah yang menetapkan statusnya sebagai penyertaan modal pada Perumda Tirta Prabujaya. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2019 hanya mengatur tentang penyertaan modal dalam bentuk uang, sedangkan penyertaan modal yang berbentuk aset belum diatur.

Selain itu, terdapat aset yang masih tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun telah dimanfaatkan oleh PDAM Tirta Prabujaya sejak selesainya pekerjaan pengadaan. Sampai saat ini belum dibuatkan Berita

Acara Serah Terima atas asset tersebut, yaitu instalasi perpipaan distribusi di Kelurahan Sukaraja hasil pengadaan belanja modal TA 2008 sebesar Rp1.619.482.000,00 dan instalasi PDAM di Gunung Ibul hasil pengadaan belanja modal TA 2016 sebesar Rp1.564.207.000,00. Atas aset tersebut belum diakui dan disajikan dalam Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Prabujaya.

Perhitungan komposisi modal Perumda Tirta Prabujaya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.114 Komposisi Modal PDAM Tirta Prabujaya Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Komposisi Modal	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
		Rp	%	Rp	%
1	Pemerintah Kota Prabumulih				
	Pelimpahan Kab Muara Enim				
	Tahun 1996	4.769.256.042,00		4.769.256.042,00	
	Tahun 2001	1.368.771.439,00		1.368.771.439,00	
	Jumlah (a)	6.138.027.481,00		6.138.027.481,00	
	Penyertaan modal tahun 2003	993.461.000,00		993.461.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2004	1.046.136.500,00		1.046.136.500,00	
	Penyertaan modal tahun 2005	413.957.324,00		413.957.324,00	
	Penyertaan modal tahun 2012	200.000.000,00		200.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2013	19.750.000.000,00		19.750.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2014	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2015	32.811.888.000,00		32.811.888.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2016	8.997.000.000,00		8.997.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2017	6.000.000.000,00		6.000.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2019	1.707.000.000,00		1.707.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2021	1.700.000.000,00		1.700.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2022	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	
	Penyertaan modal tahun 2023	1.522.920.945,00		1.522.920.945,00	
	Jumlah (b)	82.142.363.769,00		82.142.363.769,00	
	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih yang belum ditetapkan statusnya	37.353.642.613,00		37.353.642.613,00	
	Penyertaan Modal Pemerintah Kota Prabumulih yang belum ditetapkan statusnya (Hibah Pemerintah Pusat)	5.960.610.702,00		5.960.610.702,00	
	Sub Jumlah (c)	43.314.253.315,00		43.314.253.315,00	
	Jumlah (a+b+c)	131.594.644.565,00	76,26	131.594.644.565,00	76,28
2	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumsel yang belum ditetapkan statusnya	2.147.306.500,00	1,23	2.147.306.500,00	1,24

No	Komposisi Modal	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
		Rp	%	Rp	%
3	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya	38.146.976.275,00	22,11	38.146.976.275,00	22,12
4	Donasi Pihak Swasta	685.729.515,00	0,40	625.729.515,00	0,36
	Jumlah Penyertaan	172.574.656.855,00	100,00	172.514.656.855,00	100,00

Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rifai & Bunyamin Nomor 00024/2.0470/AU.2/04/0679-3/1/III/2025 tanggal 07 Maret 2025 atas Laporan Keuangan tahun 2024, Perumda Tirta Prabujaya mengalami kerugian sebesar Rp6.830.763.816,00 dan proporsi rugi yang mengurangi nilai investasi Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp5.209.140.486,08 sehingga saldo Penyertaan Modal (netto) Pemerintah Kota Prabumulih pada Perumda Tirta Prabujaya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp25.472.511.128,54 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.115 Nilai Penyertaan Modal Pemkot Prabumulih pada Perumda Tirta Prabujaya per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Perhitungan Penyertaan Pemkot Prabumulih	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
	Saldo Awal Penyertaan (Netto)	30.681.651.614,62	37.791.665.010,36
	Ditambah/dikurangi :		
1	Pengurangan penyertaan akibat Proporsi Rugi Tahun 2024 (Audited) : 76,26% x Rp6.830.763.816,00	(5.209.140.486,08)	0,00
2	Tambahan penyertaan modal : Tahun 2023	0,00	1.522.920.945,00
3	Pengurangan penyertaan akibat Proporsi Rugi Tahun 2023 (Auudited) : 76,28% x Rp7.276.555.596,00	0,00	(5.550.556.608,62)
4	Koreksi perhitungan Proporsi Rugi Tahun 2021 : 75,90 x Rp139.881.749,00	0,00	(106.170.247,49)
5	Koreksi perhitungan Proporsi Rugi Tahun 2022 72,69 x Rp4.094.383.663,00	0,00	(2.976.207.484,63)
	Nilai Penyertaan (Netto)	25.472.511.128,54	30.681.651.614,62

c) Penyertaan Modal pada PD Petro Prabu

Perusahaan Daerah Petro Prabu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 dan baru dimulai tahapan pendiriannya pada Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, bergerak dalam bidang usaha penyaluran gas alam dari PT Pertamina Niaga ke rumah tangga di Kota Prabumulih.

Nilai Penyertaan Modal awal Pemerintah Kota Prabumulih pada PD Petro Prabu di Tahun 2012 adalah sebesar Rp500.000.000,00 dan tidak terdapat

penambahan Penyertaan Modal sampai dengan 31 Desember 2024.

Berdasarkan Laporan Reviu oleh Perwakilan BPKP Sumsel (Laporan No. LR-498/PW07/4/2018 tanggal 24 Oktober 2018) atas Laporan Keuangan PD Petro Prabu Tahun 2016, nilai Ekuitas PD Petro Prabu per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp136.105.552,00 sehingga terdapat koreksi kekurangan perhitungan kerugian yang harus diakui Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp339.847.561,00.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rifai & Bunyamin Nomor 00012/2.0470/AU.2/0679-5/1/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 atas Laporan Keuangan (Audited), untuk tahun 2024 dan 2023 PD Petro Prabu mengalami rugi sebesar Rp233.812.365,00 dan Rp570.079.445,00 dan terdapat koreksi laba tahun 2021 sebesar Rp546.234,00; koreksi rugi tahun 2022 sebesar Rp2.637.175.686,00 dan koreksi ekuitas atas rugi tahun-tahun sebelumnya sehingga nilai Penyertaan Modal (*netto*) Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2024 dan 2023 menjadi sebesar Rp572.969.278,00 dan Rp1.532.891.031,50.

Tabel 7.116 Nilai Penyertaan Modal Pemkot Prabumulih pada PD Petro Prabu per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Komposisi Modal	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Pemerintah Kota Prabumulih		
	Penyertaan modal tahun 2012	500.000.000,00	500.000.000,00
2	Ditambah/(Dikurangi):		
	- Kerugian s.d. tahun 2016	(24.046.887,00)	(24.046.887,00)
	- Koreksi kekurangan perhitungan kerugian s.d. tahun 2016 (Laporan Reviu BPKP)	(339.847.561,00)	(339.847.561,00)
	- Laba tahun 2017	1.294.891.068,00	1.294.891.068,00
	- Laba tahun 2018	1.319.677.643,00	1.319.677.643,00
	- Laba tahun 2019	869.780.026,00	869.780.026,00
	- Koreksi Laba tahun 2019	350.700.000,00	350.700.000,00
	- Laba tahun 2020	744.960.233,50	744.960.233,50
	- Rugi tahun 2021	(29.849.856,00)	(29.849.856,00)
	- Laba tahun 2022	53.335.262,00	53.335.262,00
	- Koreksi Laba tahun 2021	546.234,00	546.234,00
	- Koreksi Rugi tahun 2022	(2.637.175.686,00)	(2.637.175.686,00)
	- Rugi tahun 2023	(570.079.445,00)	(570.079.445,00)
	- Rugi tahun 2024	(233.812.365,00)	0,00
	- Koreksi Ekuitas/Rugi tahun-tahun sebelumnya	(726.109.388,50)	0,00
	Jumlah Penyertaan	572.969.278,00	1.532.891.031,50

3) Aset Tetap

Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2024 dan 2023 dicatat berdasarkan nilai perolehan. Perolehan Aset Tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau Belanja Lainnya yang di dalamnya termasuk pengadaan Aset Tetap dalam tahun anggaran berkenaan. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

Tabel 7.117 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	633.594.019.172,00	633.230.111.468,00
Peralatan dan Mesin	499.825.886.491,27	466.001.179.159,09
Gedung dan Bangunan	1.082.485.126.366,44	1.016.080.299.287,23
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.717.101.106.825,22	2.463.243.878.152,35
Aset Tetap Lainnya	43.229.534.372,61	39.067.567.222,61
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	45.668.778.236,59
Akumulasi Penyusutan	(2.426.881.900.846,42)	(2.215.143.182.708,17)
Jumlah	2.549.353.772.381,12	2.448.148.630.817,70

Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Nilai Aset Tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.549.353.772.381,12 mengalami peningkatan sebesar Rp101.205.141.563,42 atau 4,13% dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.448.148.630.817,70.

Penambahan nilai perolehan Aset Tetap Tahun 2024 adalah sebesar Rp363.831.306.744,59 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Realisasi Belanja Modal Aset tetap sebesar Rp251.051.778.496,09.
- (2) Administrasi proyek dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang dapat diatribusikan secara langsung dengan nilai perolehan Aset Tetap sebesar Rp11.668.602.704,50.
- (3) Kapitalisasi Belanja selain Belanja Modal sebesar Rp7.334.574.700,00.
- (4) Hibah masuk Aset Tetap sebesar Rp93.397.714.794,00.
- (5) Penambahan Utang Belanja Modal Aset Tetap sebesar Rp378.636.050,00.

Pengurangan nilai Aset Tetap tahun 2024 adalah sebesar Rp50.887.447.042,92, sebagai berikut :

- (1) Belanja Modal yang nilainya dibawah ketentuan batasan kapitalisasi dan dicatat sebagai barang Ekstrakomptabel Aset Tetap sebesar Rp4.836.721.642,00.
- (2) Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp2.803.978.149,95.

- (3) Pembayaran Utang Belanja Modal tahun sebelumnya sebesar Rp1.517.632.000,00.
- (4) Reklasifikasi ke Beban sebesar Rp17.386.370.000,00.
- (5) Hibah Aset keluar sebesar Rp895.898.000,00.
- (6) Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp152.549.402,06.
- (7) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp6.464.340.810,00.
- (8) Reklasifikasi ke Properti Investasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Asrama Mahasiswa Jogjakarta dan Asrama Mahasiswa Jakabaring sebesar Rp12.608.968.634,53.
- (9) Kekurangan volume, kurang kualitas dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan sebesar Rp4.220.988.404,38.

a) Tanah

Saldo Aset Tetap tanah per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp633.230.111.468,00. Selama tahun anggaran berjalan terjadi penambahan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp363.907.704,00, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp234.278.000,00, diantaranya:

Tabel 7.118 Penambahan Tanah

No	Uraian	Nilai Rp
1	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Usman Hadi	5.013.000,00
2	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Usman Hadi	60.468.000,00
3	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Usman Hadi	1.470.000,00
4	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Usman Hadi	77.278.000,00
5	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Dharma Putra	13.258.000,00
6	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. M. Derun	67.141.000,00
7	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Cik Muna	6.949.000,00
8	Tanah Pelebaran Jalan Jenderal Sudirman – Cambai Kota Prabumulih a.n. Nopiana	2.701.000,00
	Jumlah	234.278.000,00

- (2) Administrasi proyek dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan Aset Tetap Tanah sebesar Rp129.629.704,00.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp633.594.019.172,00 (Rp633.230.111.468,00 + Rp363.907.704,00)

b) Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp466.001.179.159,09. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.547.608.196,00 sebagai berikut:

- (1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan nilai total sebesar Rp47.215.680.414,00.
- (2) Belanja Atribusi atau Administrasi proyek sebesar Rp972.281.532,00.
- (3) Kapitalisasi dari Belanja Lainnya selain Belanja Modal ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.905.340.700,00, diantaranya terdiri dari:
 - Belanja alat kesehatan dan peralatan mesin lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih sebesar Rp914.704.600,00;
 - Belanja printer dan perahu karet pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih sebesar Rp26.700.000,00;
 - Belanja meubeler pada Dinas Sosial Kota Prabumulih sebesar Rp2.350.000,00; dan
 - Belanja beberapa alat kantor lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih sebesar Rp52.450.000,00.
- (4) Utang Belanja Modal Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih berupa alat Kesehatan sebesar Rp19.225.050,00.
- (5) Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp317.910.500,00, diantaranya:
 - a. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Prabumulih sebesar Rp96.700.000,00, berupa 2 (dua) sepeda motor dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 75/BNPB/D-V/RT.03.05/01/2023 dan 1 (satu) sepeda motor dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 027/160/BAST/BPBD.I/2023;
 - Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih berupa alat penghancur plastik dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp149.600.500,00; dan
 - Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 1461/BAST/028/2022 Pada Dinas Pertanian Kota Prabumulih berupa sepeda motor dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp71.610.000,00.
- (6) Mutasi Tambah antar KIB dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan berupa alat kesehatan sebesar Rp117.170.000,00.

Sedangkan pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin adalah sebesar Rp16.722.900.863,82, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang nilainya di bawah ketentuan batasan kapitalisasi dan dicatat secara ekstrakomptabel sebesar Rp1.883.601.988,00.
 - b. Penghapusan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan dinas roda 4 (empat), dan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebesar Rp1.985.918.765,82. Dituangkan dengan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 408/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 06 Desember 2024 tentang Penghapusan Pencatatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Prabumulih berupa Kartu Inventarisasi Barang Peralatan dan Mesin.
- (1) Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp111.683.000,00, terdiri dari:
- a. Aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih yang diserahkan ke Sekolah Swasta sebesar Rp102.298.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.119 Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Keterangan	Nomor NPHD	Nilai (Rp)
1	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD Muhammadiyah Prabumulih	032/07.A/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2024	52.360.000,00
2	Pengadaan Alat Peraga Edukatif TK Kartika II-13 Prabumulih	1833.b/NPHD/DISDIKBUD/2024	49.938.000,00
JUMLAH			102.298.000,00

- b. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Masyarakat berdasarkan BAST Nomor 426/64/BA/DKOP/2024 berupa Kipas Angin pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Prabumulih sebesar Rp385.000,00, dan hibah tenda kerucut ke Kelompok Tani pada Dinas Pertanian Kota Prabumulih sebesar Rp9.000.000,00.
- (2) Utang Belanja Modal aset tetap yang telah diakui tahun sebelumnya sebesar Rp1.517.632.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih sebesar Rp1.390.000.000,00 berupa Chromebook dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp127.632.000,00.
- (3) Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa beberapa Kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang rusak berat, beberapa diantaranya:
- a. Kendaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp240.187.500,00;
 - b. Pada Rumah Sakit Umum Daerah berupa kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp400.000.000,00;
 - c. Pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp398.500.000,00;

- d. Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.339.339.215,00.
- (4) Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban pada Dinas Kesehatan berupa Alat-alat Kesehatan sebesar Rp291.632.500,00.
 - (5) Mutasi Kurang Antar KIB Peralatan dan Mesin yang selanjutnya direklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih berupa pembangunan sumur bor sebesar Rp4.468.091.800,00.
- Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp499.825.886.491,27 (Rp466.001.179.159,09 + (Rp50.547.608.196,00 – Rp16.722.900.863,82)).

c) Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp1.016.080.299.287,23. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

Penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp80.930.870.370,46, sebagai berikut:

- (1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan nilai total sebesar Rp29.907.428.954,00.
- (2) Belanja Atribusi atau Administrasi Proyek sebesar Rp2.617.805.562,00.
- (3) Kapitalisasi dari Belanja Lainnya selain Belanja Modal ke Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar Rp808.947.000,00, diantaranya terdiri:
 - a. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih sebesar Rp802.989.000,00; dan
 - b. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih sebesar Rp5.958.000,00
- (4) Hibah masuk aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.910.562.202,00 terdapat pada Dinas Perikanan Kota Prabumulih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan BAST Nomor BA.14896/PDS.0/PL.920/XII/2019 berupa Gedung Pasar Ikan Bersih sebesar Rp2.080.794.000,00 dan Pembangunan Sentra Kuliner Ikan Kota Prabumulih berdasarkan BAST Nomor 6530/DJPDSPKP.0/PL.740/XII/2021 sebesar Rp1.829.768.202,00.
- (5) Mutasi Tambah antar KIB dari Konstruksi dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih berupa Pembangunan Stadion Olahraga Talang Jimar dan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp43.686.126.652,46.

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp14.526.043.291,25, sebagai berikut:

- (1) Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih berupa Gapura Kota Prabumulih sebesar Rp557.407.800,00.
- (2) Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan keluar sebesar Rp784.215.000,00 berupa hibah gedung tempat pendidikan kepada sekolah-sekolah swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.120 Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Keterangan	Nomor NPHD	Nilai (Rp)
1	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Muhammadiyah Prabumulih	032/07/NPHD/DISDIKBUD.PBM/2024	643.240.000,00
2	Pembangunan Area Bermain TK Kartika II-13 Prabumulih	1833.A/NPHD/DISDIKBUD/2024	140.975.000,00
JUMLAH			784.215.000,00

- (3) Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun berjalan yang nilainya di bawah ketentuan batasan kapitalisasi dan dicatat secara ekstrakomptabel sebesar Rp2.867.202,00.
- (4) Reklasifikasi ke Beban pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Pembangunan Taman di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih sebesar Rp194.740.000,00.
- (5) Reklasifikasi ke Properti Investasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Asrama Mahasiswa Jogjakarta dan Asrama Mahasiswa Jakabaring sebesar Rp12.608.968.634,53.
- (6) Temuan kurang volume, kurang kualitas dan tidak sesuai spesifikasi pekerjaan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp358.594.654,72.
- (7) Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dibawah nilai kapitalisasi masih tercatat pada Intrakomptabel sebesar Rp19.250.000,00.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.082.485.126.366,44 (Rp1.016.080.299.287,23 + (Rp80.930.870.370,46 – Rp14.526.043.291,25)).

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp2.463.243.878.152,35. Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp277.820.341.776,59, sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai total sebesar Rp169.550.570.978,09.
- (2) Belanja Atribusi atau Administrasi Proyek sebesar Rp7.946.880.906,50.

- (3) Kapitalisasi dari Belanja Lainnya selain Belanja Modal ke Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 4.604.145.000,00.
- (4) Hibah masuk aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor BA.01.03/Bb5.8/2387/2024 berupa Pembangunan Jembatan Flyover Patih Galung sebesar Rp89.169.242.092,00.
- (5) Utang Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp359.411.000,00.
- (6) Mutasi tambah antar KIB pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.190.091.800,00. diantaranya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Pembangunan Sumur Bor dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.468.091.800,00, dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih dari Konstruksi dalam Pengerjaan berupa Pembangunan Jembatan di Desa Talang Batu sebesar Rp1.722.000.000,00.

Sedangkan pengurangan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp23.963.113.103,72, sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang nilainya di bawah ketentuan batasan kapitalisasi dan dicatat secara ekstrakomptabel sebesar Rp2.950.252.452,00.
- (2) Reklasifikasi ke beban sebesar Rp 16.899.997.500,00. Diantaranya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.600.000,00 dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.896.397.500,00.
- (3) Reklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dibawah nilai kapitalisasi masih tercatat pada Intrakomptabel sebesar Rp133.299.402,06.
- (4) Temuan kurang volume dan kurang kualitas pekerjaan pada Aset Tetap jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.862.393.749,66.
- (5) Mutasi kurang antar KIB sebesar Rp117.170.000,00 pada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih berupa alat kesehatan.

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.717.101.106.825,22 (Rp2.463.243.878.152,35 + (Rp277.820.341.776,59 – Rp23.963.113.103,72)).

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp39.067.567.222,61 Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.161.967.150,00, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.143.820.150,00.
- (2) Belanja Atribusi atau Administrasi Proyek sebesar Rp2.005.000,00.
- (3) Kapitalisasi dari Belanja Lainnya selain Belanja Modal ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp16.142.000,00.

Sehingga Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.229.534.372,61 (Rp39.067.567.222,61 + Rp4.161.967.150,00).

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp45.668.778.236,59, Selama tahun anggaran berjalan terjadi mutasi berupa pengurangan nilai Aset KDP.

Pengurangan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp45.668.778.236,59 sebagai berikut:

- (1) Konstruksi dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih berupa Stadion Olahraga Talang Jimar dan Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp43.686.126.652,46, dan Konstruksi dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.722.000.000,00 berupa Jembatan di Desa Talang Batu.
- (2) Penghapusan Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih sebesar Rp260.651.584,13 berupa Alat Studio Video Lainnya (Kerangka Videotron).

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan Aset Tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.

Perhitungan Akumulasi Penyusutan dan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024 pada tabel berikut.

Tabel 7.121 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Aset Tetap per Des 2024	Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2024	Nilai Buku Per 31 Des 2024
Tanah	633.594.019.172,00	0,00	633.594.019.172,00
Peralatan dan Mesin	499.825.886.491,27	(369.396.210.598,03)	130.429.675.893,24
Gedung dan Bangunan	1.082.485.126.366,44	(247.551.060.371,64)	834.934.065.994,80
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.717.101.106.825,22	(1.809.934.629.876,75)	907.166.476.948,47
Aset Tetap Lainnya	43.229.534.372,61	0,00	43.229.534.372,61
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.976.235.673.227,54	(2.426.881.900.846,42)	2.549.353.772.381,12

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap maupun investasi jangka panjang. Rincian saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 7.122 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tak Berwujud	10.421.609.196,70	10.421.609.196,70
Aset Lain-lain	69.924.011.146,57	63.637.726.569,19
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.561.310.346,72)	(8.067.323.597,97)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(33.723.494.766,84)	(27.259.153.956,84)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.849.497.000,00	99.054.958.000,00
Jumlah	45.910.312.229,71	137.787.816.211,08

a) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah Aset yang tidak memiliki Wujud Fisik, tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset Tak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kota Prabumulih adalah berupa hasil kajian dan *software* aplikasi pada 10 (sepuluh) SKPD. Pada tahun 2024 tidak terdapat penambahan Aset Tak Berwujud sehingga per 31 Desember 2024 nilainya masih sama dengan tahun 2023. *Software* yang diakui sebagai aset tidak berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan..

Tabel 7.123 Aset Tak Berwujud

No.	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Bappeda		
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Utara	385.880.000,00	385.880.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Barat	385.880.000,00	385.880.000,00
	- Survei dan Pemetaan	388.450.000,00	388.450.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cambai dan Prabumulih Selatan	808.280.000,00	808.280.000,00
	- Perencanaan Anak Sungai	404.140.000,00	404.140.000,00
	- Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RDTR	174.790.000,00	174.790.000,00
	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan	119.680.000,00	119.680.000,00
	- Kajian Potensi Unggulan Daerah Kota Prabumulih	145.520.000,00	145.520.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	364.100.000,00	364.100.000,00
	- Aplikasi <i>software e-monev</i>	108.000.000,00	108.000.000,00
	- Aplikasi E-Dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	69.161.700,00	69.161.700,00
	Sub Jumlah	3.353.881.700,00	3.353.881.700,00
2	Dinas Kesehatan		
	- Aplikasi <i>software</i> SIMPEG	65.766.666,60	65.766.666,60

No.	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
3	Sekretariat Daerah		
	- Sistem Jaringan Keuangan Daerah	1.093.900.000,00	1.093.900.000,00
	- Aplikasi <i>software</i> SIMPP	194.600.000,00	194.600.000,00
	Sub Jumlah	1.288.500.000,00	1.288.500.000,00
4	BKPSDM		
	- Aplikasi <i>software</i> SKP berbasis kinerja	75.900.000,00	75.900.000,00
	- Aplikasi e-Layanan Kepegawaian (software web based)	99.000.000,00	99.000.000,00
	- Aplikasi Software e-Kinerja	211.722.082,57	211.722.082,57
	- Aplikasi Software e-Layanan	211.369.212,43	211.369.212,43
	Sub Jumlah	597.991.295,00	597.991.295,00
5	Dinas Perhubungan		
	- E-Government	2.650.100.000,00	2.650.100.000,00
	- Pengembangan Website Kota Prabumulih	373.615.000,00	373.615.000,00
	- Pengembangan Website SKPD	90.255.000,00	90.255.000,00
	- Aplikasi Software	42.539.595,80	42.539.595,80
	- Aplikasi SIM PKB	42.000.000,00	42.000.000,00
	- Alat Penguji Kendaraan Bermotor	28.800.000,00	28.800.000,00
	Sub Jumlah	3.227.309.595,80	3.227.309.595,80
6	DPMPTSP		
	- Software Komputer (Windows Vista)	2.500.000,00	2.500.000,00
7	BPKAD		
	- Software Komputer	571.058.815,00	571.058.815,00
	- Software Aplikasi Pelayanan	16.500.000,00	16.500.000,00
	Sub Jumlah	587.558.815,00	587.558.815,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	- Software Komputer (Windows Profesional	361.004.014,30	361.004.014,30
9	Badan Pendapatan Daerah		
	- Aplikasi SIM Pajak Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00
	- Aplikasi SIM PBB P2	117.547.110,00	117.547.110,00
	Sub Jumlah	247.547.110,00	247.547.110,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah		
	- Aplikasi SIM PBB P2	299.550.000,00	299.550.000,00
	- Aplikasi Software Smart Remunerasi	390.000.000,00	390.000.000,00
	- Sub Jumlah	689.550.000,00	689.550.000,00
	Jumlah	10.421.609.196,70	10.421.609.196,70

b) Akumulasi Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo akumulasi amortisasi dan nilai buku Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.124 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Aset Tak Berwujud Software	Nilai Perolehan s.d. 31 Des 2024 (Rp)	Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Des 2024 (Rp)	Nilai Buku Per 31 Des 2024 (Rp)
1	Bappeda			
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Utara	385.880.000,00	212.234.000,00	173.646.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Prabumulih Barat	385.880.000,00	212.234.000,00	173.646.000,00
	- Survei dan Pemetaan	388.450.000,00	213.647.500,00	174.802.500,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kec. Cambai dan Prabumulih Selatan	808.280.000,00	404.140.000,00	404.140.000,00
	- Perencanaan Anak Sungai	404.140.000,00	202.070.000,00	202.070.000,00
	- Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RDTR	174.790.000,00	87.395.000,00	87.395.000,00
	- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan	119.680.000,00	59.840.000,00	59.840.000,00
	- Kajian Potensi Unggulan Daerah Kota Prabumulih	145.520.000,00	65.484.000,00	80.036.000,00
	- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	364.100.000,00	163.845.000,00	200.255.000,00
	- Aplikasi <i>software e-monev</i>	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
	Aplikasi E-Dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	69.161.700,00	34.580.850,00	34.580.850,00
	Sub Jumlah	3.353.881.700,00	1.763.470.350,00	1.590.411.350,00
2	Dinas Kesehatan			
	- Aplikasi <i>software</i> SIMPEG	65.766.666,60	65.766.666,60	0,00
3	Sekretariat Daerah			
	- Sistem Keuangan Daerah	1.093.900.000,00	1.093.900.000,00	0,00
	- Aplikasi <i>software</i> SIMPP	194.600.000,00	194.600.000,00	0,00
	Sub Jumlah	1.288.500.000,00	1.288.500.000,00	0,00
4	BKPSDM			
	- Aplikasi <i>software</i> absensi	75.900.000,00	75.900.000,00	0,00
	- Aplikasi <i>software</i> absensi	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
	- Aplikasi <i>software</i> e-Kinerja	211.722.082,57	211.722.082,57	0,00
	- Aplikasi <i>software</i> e-Layanan	211.369.212,43	211.369.212,45	0,00

No	Aset Tak Berwujud Software	Nilai Perolehan s.d. 31 Des 2024 (Rp)	Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Des 2024 (Rp)	Nilai Buku Per 31 Des 2024 (Rp)
	Sub Jumlah	597.991.295,00	597.991.295,02	0,00
5	Dinas Perhubungan			
	- E-Government	2.650.100.000,00	2.650.100.000,00	0,00
	- Pengembangan Website Kota Prabumulih	373.615.000,00	373.615.000,00	0,00
	- Pengembangan Website SKPD	90.255.000,00	90.255.000,00	0,00
	- Aplikasi Software	42.539.595,80	42.539.595,80	0,00
	- Aplikasi SIM PKB	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
	- Alat Penguji Kendaraan Bermotor	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
	Sub Jumlah	3.227.309.595,80	3.227.309.595,80	0,00
6	DPMPTSP			
	- Software Komputer (Windows Vista)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
	- Software Komputer	571.058.815,00	571.058.815,00	0,00
	- Software Aplikasi Pelayanan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,02
	Sub Jumlah	587.558.815,00	587.558.815,00	0,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	-Software Komputer (Windows Profesional	361.004.014,30	361.004.014,30	0,00
9	Badan Pendapatan Daerah			
	- Aplikasi SIM Pajak Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
	- Aplikasi SIM PBB P2	117.547.110,00	117.547.110,00	0,00
	Sub Jumlah	247.547.110,00	247.547.110,00	0,00
10	Rumah Sakit Umum Daerah			
	- Aplikasi SIM PBB P2	299.550.000,00	224.662.500,00	74.887.500,00
	- Aplikasi Smart Remunerasi	390.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
	Sub Jumlah	689.550.000,00	419.662.500,00	269.887.500,00
	Jumlah	10.421.609.196,70	8.561.310.346,72	1.860.298.849,98

Rincian perhitungan akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

c) Aset Lain-lain

Rincian saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 2023 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada tabel berikut.

Tabel 7.125 Aset Lain-Lain

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Aset Rusak Berat (Hilang)	22.725.000,00	22.725.000,00
3	Piutang Tidak Tertagih	4.969.925,00	4.969.925,00
4	Aset Untuk Penyertaan Modal	7.945.785.722,00	7.945.785.722,00
5	Kurang Volume Pekerjaan Hasil Audit BPK RI	13.070.558.709,70	12.479.015.992,32
6	Reklasifikasi dari Aset Tetap	14.883.455.858,59	14.883.455.858,59
7	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Audit BPK RI	23.839.772,44	25.938.722,44
8	TGRD Terhadap Bendahara Hasil Audit BPK RI	249.181.392,00	1.016.681.392,00
	Jumlah	36.200.516.379,73	36.378.572.612,35

Atas Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Aset Rusak Berat (Hilang) sebesar Rp22.725.000,00 merupakan Brankas dan Kursi Putar yang hilang pada Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp10.900.000,00 dan Peralatan dan Mesin kondisi rusak berat pada Dinas Perkebunan Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan sebesar Rp133.114.880,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp121.289.880,00.
- (2) Aset Rusak Berat sebesar Rp6.464.340.810,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap atas temuan audit BPK pada 13 SKPD, namun akumulasi penyusutan aset lain-lain sudah sebesar nilai perolehan sehingga nilai bukunya tidak ada lagi.
- (3) Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp4.969.925,00 merupakan Piutang Reklame Tidak Tertagih sebesar Rp2.535.925,00 dan Piutang Retribusi Tidak Tertagih sebesar Rp2.434.000,00 pada Badan Keuangan Daerah.
- (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang sedang dalam persiapan untuk diserahkan kepada PDAM sebagai Penyertaan Modal sebesar Rp8.984.364.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.038.578.278,00.
- (5) Kurang Volume Pekerjaan Hasil Pemeriksaan BPK RI sebesar Rp13.070.558.709,70 per 31 Desember 2024 merupakan Temuan kekurangan volume hasil pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat DPRD, Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas PPKBPPPA tahun 2015 s.d 2024. Atas temuan tersebut belum didukung dengan SKTJM sehingga diklasifikasikan sebagai aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.126 Aset Lain-Lain - Kurang Volume Pekerjaan

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp67.876.328,31 (Pemeriksaan LKPD TA 2015)	67.876.328,31	67.876.328,31
2	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp32.598.610,77 (Pemeriksaan LKPD TA 2015)	398.610,77	398.610,77
3	Koreksi atas temuan kurang volume beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp10.869.050,29 (Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2016)	10.869.050,29	10.869.050,29
4	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.183.292.419,96 (Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2016)	668.705.030,18	668.705.030,18
5	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap KDP pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp39.647.489,76 (Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2016)	20.932.847,63	20.932.847,63
6	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp93.949.115,00 (Pemeriksaan LKPD TA 2016)	66.718.425,00	66.718.425,00
7	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Jalan dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp105.233.795,00 (Pemeriksaan LKPD TA 2016)	51.883.636,00	51.883.636,00
8	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap KDP pada Dinas Perhubungan Kominfo sebesar Rp113.004.315,87 (Pemeriksaan LKPD TA 2016)	113.004.315,87	113.004.315,87
9	Koreksi atas temuan kekurangan volume pekerjaan atas Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Dinas Pertanian (Pemeriksaan LKPD TA 2017)	69.520.633,24	69.520.633,24
10	Koreksi atas temuan kekurangan volume Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Lain berupa Pembangunan Kantor Kejari pada Dinas PUPR (Pemeriksaan LKPD TA 2017)	118.520.576,96	118.520.576,96
11	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Jalan dan Jaringan pada Dinas PUPR Dinas PUPR (Pemeriksaan LKPD TA 2017)	591.164.709,92	591.164.709,92
12	Koreksi atas temuan tidak sesuai spesifikasi Jalan dan Jaringan pada Dinas PUPR Dinas PUPR (Pemeriksaan LKPD TA 2017)	136.603.845,16	136.603.845,16
13	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Jalan dan Jaringan (DAK) pada Dinas PUPR TA 2019	293.586.480,88	293.586.480,88

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
14	Koreksi atas temuan kurang volume Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA 2022	31.188.951,75	31.188.951,75
15	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan & Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas PUPR)	456.580.286,79	490.080.286,79
16	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan & Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas Perumahan dan Perkim	39.833.572,38	39.833.572,38
17	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Lift Kantor Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan beserta nilai kurang volume ke Aset Lain-lain TA 2023 di Sekretariat DPRD	12.010.083,15	12.010.083,15
18	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas PUPR	60.885.026,88	123.444.761,85
19	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Jalan Kota ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas PUPR	4.148.612.698,37	6.718.398.623,92
20	Koreksi Kurang Volume beberapa penyedia atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Jasa Konsultan Jasa Konsultan Jalan Irigasi dan Jaringan - Jalan Kota ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas PUPR	0,00	305.176.675,26
21	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 46 Paket Pengadaan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan - Jalan Kota ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas Perkim	1.172.109.107,43	1.598.262.994,88
22	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 17 Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2023 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	371.052.289,72	514.141.043,16
23	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan tiga Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2023 di RSUD Prabumulih	22.203.469,58	111.384.179,91
24	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan tiga Paket Pengadaan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan/Jembatan dan Dinding Penahan Sungai ke Aset Lain-lain TA 2023 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	325.310.329,06	325.310.329,06
25	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 2 Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2024 di Dinas PUPR.	29.154.960,61	0,00
26	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 18 Paket Pengadaan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain TA 2024 di Dinas PUPR.	3.283.531.429,34	0,00
27	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 1 Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan & Jalan Irigasi dan Jaringan/Jalan Kota ke Aset Lain-lain TA 2024 di Dinas Perkim.	10.585.952,64	0,00
28	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 5 Paket Pengadaan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan/Jalan Kota ke Aset Lain-lain TA 2024 di Dinas Perkim.	578.862.320,32	0,00

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
29	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 4 Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	146.039.471,70	0,00
30	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 1 Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2024 di Dinas Kesehatan.	148.111.772,71	0,00
31	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan 3 Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah.	23.225.513,22	0,00
32	Koreksi Kurang Volume atas Pengerjaan Paket Pengadaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain TA 2024 di Dinas PPKBPPPA	1.476.983,84	0,00
	Jumlah	13.070.558.709,70	12.479.015.992,32

- (6) Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar sebesar Rp41.104.031.537,43 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp26.220.575.678,84 merupakan reklasifikasi atas Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria untuk di catat sebagai Aset Tetap tapi masih tercantum di Neraca Per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.127 Reklasifikasi Aset

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Dinas PUPR dari kegiatan normalisasi sungai yang diindikasikan tidak menghasilkan Aset Tetap Tahun 2020	34.990.400.600,00	34.990.400.600,00
2	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas koreksi/Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 pada Dinas PUPR	(25.800.495.035,00)	(25.800.495.035,00)
3	Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; dan Jalan Irigasi dan Jaringan sekolah swasta yang masih tersaji sebagai Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2020 Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.962.165.399,55	2.962.165.399,55
4	Reklasifikasi Aset Tetap SMA, SMK, dan SLB yang belum diserahkan ke Pemerintah Prov Sumatera Selatan dan masih tercatat di Neraca per 31 Desember 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.151.465.537,88	3.151.465.537,88
5	Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas koreksi/Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(420.080.643,84)	(420.080.643,84)
	Jumlah	14.883.455.858,59	14.883.455.858,59

- (7) Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp23.839.772,44 merupakan denda keterlambatan atas satu paket pekerjaan pengadaan gedung radiologi pada RSUD sebesar Rp21.234.944,37, dan denda keterlambatan atas satu paket pekerjaan pengadaan rekonstruksi jembatan sungai sebesar Rp2.604.828,07. Sedangkan denda keterlambatan atas tiga paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.098.950,00 sudah

diterima pembayaran pada tahun 2024.

- (8) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar Rp249.181.392,00 merupakan Pengurangan Beban Barang dan Jasa atas Ketekoran Kas pada Dinas PUPR sebesar Rp11.880.137,00 dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp237.301.255,00.

Rincian perhitungan mutasi Aset Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

d) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pada tahun 2024 terdapat saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) atas penyaluran kurang bayar DBH tahun 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Prabumulih dalam bentuk non tunai. Untuk tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2024, dan Surat Kepala KPPN Palembang Nomor S-14/KPN.0701/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Penyampaian Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Tahun 2024 pada Kota Prabumulih, Dana Transfer TDF Kota Prabumulih adalah sebesar Rp7.849.497.000,00.

Saldo Dana Transfer TDF per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp7.849.497.000,00 dan Rp99.054.958.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.128 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No	Dana Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyaluran Kurang Bayar dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Tahun 2024			
KMK 44/KM.7/2024 Tgl. 29 Desember 2024			
1	DBH SDA Mineral dan Batubara (Royalty)	7.743.040.000,00	0,00
2	DBH SDA Panas Bumi	32.089.000,00	0,00
3	DBH SDA Kehutanan – PSDH	74.368.000,00	0,00
Alokasi Kurang Bayar/Lebih Bayar Definitif TA 2023			
PMK 90 Tahun 2023 tgl 8 September 2023			
1	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	7.704.056.000,00
2	DBH SDA Pertambangan Umum	0,00	50.405.534.000,00
3	DBH SDA Panas Bumi	0,00	69.962.000,00
	Jumlah	0,00	58.179.552.000,00
Tambahan Alokasi DBH TA 2024			
PMK 159 Tahun 2023 tgl 27 Desember 2023			
1	DBH PBB-P3	0,00	14.483.212.000,00
2	DBH PPh Perorangan	0,00	2.882.860.000,00
3	DBH SDA Pertambangan Umum	0,00	22.396.484.000,00

No	Dana Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
4	DBH SDA Panas Bumi	0,00	136.078.000,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	976.772.000,00
Jumlah		0,00	40.875.406.000,00
Jumlah Total		7.849.497.000,00	99.054.958.000,00

5) Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Properti Investasi diperoleh dari hasil reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih.

Properti Investasi Kota Prabumulih berupa bangunan gedung yaitu Asrama Jakabaring Palembang dan Asrama Mahasiswa Prabumulih Seinggok Sepemunyian Yogyakarta dengan nilai buku sebesar Rp11.562.276.759,24.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat penggunaan sumber pembiayaan dari pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban dikelompokkan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp44.907.438.609,29 dan Rp42.611.116.922,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.129 Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek		
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	161.758.357,41	0,00
- Utang Belanja	32.896.413.251,88	22.281.734.743,16
- Utang Jangka Pendek Lainnya	11.849.267.000,00	20.329.382.179,00
Sub Jumlah	44.907.438.609,29	42.611.116.922,16
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Jumlah	44.907.438.609,29	42.611.116.922,16

1) Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun anggaran sejak tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut.

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan koreksi BPK atas Pengakuan utang dan Kas di Bendahara BOS pada 43 SDN dan 8 SMPN atas pajak tahun 2024 yang baru disetor tahun 2025 sebesar Rp161.758.357,41 yang terdiri dari Utang Pajak Penambahan Nilai (PPN) sebesar Rp146.265.266,41, dan Utang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 sebesar Rp15.493.091,00.

b) Utang Belanja

Utang Belanja merupakan utang karena belum dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai beban pada Laporan Operasional dan/atau sebagai aset pada Neraca di tahun berjalan.

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp32.896.413.251,88 dan Rp22.281.734.743,16 sebagai berikut.

Tabel 7.130 Utang Belanja

No	Utang Belanja	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	23.603.157,00	23.603.157,00
2	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	31.125.000,00
3	Utang Belanja Modal	591.241.697,05	1.749.462.697,05
4	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.127.511.742,00	1.122.186.546,44
5	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.154.056.655,83	19.355.357.342,67
	Jumlah	32.896.413.251,88	22.281.734.743,16

Rincian perhitungan Utang Belanja setiap SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

- (1) Utang Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan utang Belanja transfer bantuan keuangan Parpol bulan Oktober s.d. Desember 2019 untuk Partai Gerindra sebesar Rp23.603.157,00. Atas utang tersebut belum dilakukan penagihan dan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Utang Belanja Modal sebesar Rp591.241.697,05 adalah sisa kontrak belanja modal kepada rekanan yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.525.000,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp219.305.697,05, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp359.411.000,00.

- (3) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.127.511.742,00 terdiri dari Utang Belanja Jasa Konsultan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp165.170.000,00, Utang Belanja Sewa Mebel pada Sekretariat Daerah sebesar Rp705.996.700,00, Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD sebesar Rp195.677.483,00, serta Utang Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Internet) pada 22 SKPD sebesar Rp1.060.667.559,00.
- (4) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp30.154.056.655,83 merupakan Utang Belanja BLUD pada RSUD yang terdiri dari Utang Belanja obat/BPH/alkes/reagensia sebesar Rp17.448.367.616,00, Utang tagihan listrik dan telepon sebesar Rp119.022.651,00, Utang Jasa Pelayanan sebesar Rp10.649.531.682,83, Utang belanja barang/jasa kepada pihak ketiga sebesar Rp1.881.891.942,00, dan Utang Belanja Modal sebesar Rp19.225.050,00. Kemudian terdapat pula Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada sembilan Puskesmas sebesar Rp36.017.714,00.

c) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban jangka pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi utang di atas.

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.849.267.000,00 dan Rp20.329.382.179,00 sebagai berikut.

Rincian perhitungan Utang Belanja setiap SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Tabel 7.131 Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Utang Beban	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	11.849.267.000,00	19.908.363.179,00
2	Sisa Pendapatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi – BPBD	0,00	421.019.000,00
	Jumlah	11.849.267.000,00	20.329.382.179,00

- (1) Saldo Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 atas alokasi lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.132 Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat

Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
DBH Pajak		
- PBB P3	0,00	2.153.363.257,00
- Cukai Hasil Tembakau	0,00	2.229.330,00

Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Sub Jumlah (A)	0,00	2.155.592.587,00
DBH Sumber Daya Alam		
- Pertambangan Minyak Bumi	0,00	1.715,00
- Pertambangan Gas Bumi	5.692.230.000,00	16.583.214.185,00
- Pertambangan Umum Minerba	607.411.000,00	607.411.394,00
- Pertambangan Panas Bumi	27.833.000,00	1.359,00
- Kehutanan	266.880.000,00	266.880.394,00
- Perikanan	966.620.000,00	295.261.545,00
- Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.102.000,00	0,00
- Perkebunan Sawit	4.287.191.000,00	0,00
Sub Jumlah (B)	11.849.267.000,00	17.752.770.592,00
Jumlah (A + B)	11.849.267.000,00	19.908.363.179,00

- (2) Saldo sisa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat merupakan Sisa Dana Hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp421.019.000,00 sesuai Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-11/MK.7/DTK.03/RR/2022 tanggal 15 November 2022. Atas sisa dana hibah tersebut telah dilakukan penyetoran kembali ke Kas Negara pada tahun 2024.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran terhitung sejak tanggal 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan. Pada TA 2024 dan 2023, Pemerintah Kota Prabumulih tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

c. Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Prabumulih, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (*claim*) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, meliputi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.977.011.468.306,18 mengalami kenaikan sebesar Rp147.767.594.026,50 atau 5,22% dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.829.243.874.279,68.

Peningkatan Ekuitas Tahun 2024 tersebut disebabkan surplus Laporan Operasional sebesar Rp174.808.852.344,51 setelah dikurangi koreksi ekuitas dari dampak kumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan sebesar negatif Rp27.041.258.318,01. Penjelasan secara rinci tentang kenaikan nilai ekuitas dijelaskan pada CaLK tentang Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

7.6.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diklasifikasikan berdasarkan asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi pendapatan TA 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.133 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	129.769.459.987,95	113.403.273.330,93
Pendapatan Transfer	1.092.302.023.289,00	1.031.220.271.809,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	100.890.536.164,88	4.115.137.784,75
Jumlah	1.322.962.019.441,83	1.148.738.682.924,68

1) Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.134 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pajak Daerah	41.558.719.638,00	41.375.428.594,00
Retribusi Daerah	3.010.626.008,00	3.190.133.205,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.431.153.149,46	5.152.489.519,48
Lain-lain PAD yang Sah	81.768.961.192,49	63.685.222.012,45
Jumlah	129.769.459.987,95	113.403.273.330,93

Dalam realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah termasuk realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola langsung oleh RSUD Prabumulih dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP oleh Puskesmas.

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2024.

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar

Rp41.558.719.638,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.135 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Pajak Hotel	1.382.553.335,00	1.382.553.335,00	0,00
Pajak Restoran	7.985.218.179,00	7.985.218.179,00	0,00
Pajak Hiburan	714.315.802,00	714.315.802,00	0,00
Pajak Reklame	670.671.701,00	670.671.701,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan	18.696.025.201,00	18.696.025.201,00	0,00
Pajak Parkir	183.584.100,00	183.584.100,00	0,00
Pajak Air Tanah	10.075.107,00	10.075.107,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	32.720.000,00	32.720.000,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	46.478.001,00	46.478.001,00	0,00
PBB-P2	4.916.823.164,00	4.043.013.930,00	873.809.234,00
BPHTB	6.920.255.048,00	6.920.255.048,00	0,00
Jumlah	41.558.719.638,00	40.684.910.404,00	873.809.234,00

Selisih lebih antara pendapatan pajak daerah yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp873.809.234,00 merupakan kenaikan Piutang PBB-P2 di tahun 2024.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Pemungutan, penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait sebagai unit penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.010.626.008,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.136 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Retribusi Jasa Umum	1.413.770.022,00	1.413.770.022,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha	1.017.345.000,00	430.270.000,00	587.075.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	579.510.986,00	483.115.190,00	96.395.796,00
Jumlah	3.010.626.008,00	2.327.155.212,00	683.470.796,00

(1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang terkait langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.137 Retribusi Jasa Umum-LO

Retribusi Jasa Umum	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	44.986.022,00	44.986.022,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	170.570.000,00	170.570.000,00	0,00

Retribusi Jasa Umum	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	917.436.000,00	917.436.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar	265.728.000,00	265.728.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00
Jumlah	1.413.770.022,00	1.413.770.022,00	0,00

Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan retribusi yang telah diterima pada tahun 2024 sebesar Rp1.413.770.022,00 dan tidak terdapat piutang per 31 Desember 2024 atas retribusi tersebut.

(2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang terkait dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.138 Retribusi Jasa Usaha-LO

Retribusi Jasa Usaha	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.002.415.000,00	415.340.000,00	587.075.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	8.525.000,00	8.525.000,00	0,00
Jumlah	1.017.345.000,00	430.270.000,00	587.075.000,00

Selisih antara Pendapatan Retribusi Jasa Usaha yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp587.075.000,00 merupakan kenaikan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah di tahun 2024.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan PAD yang terkait dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisator untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.139 Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Retribusi Perizinan Tertentu	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	579.510.986,00	483.115.190,00	96.395.796,00
Jumlah	579.510.986,00	483.115.190,00	96.395.796,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan retribusi yang telah diterima pada tahun 2024 sebesar Rp579.510.986,00. Selisih antara Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp96.395.796,00 merupakan penambahan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari bagian laba perusahaan daerah yang merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), Lembaga Keuangan Bank atau Non Bank, dan pihak ketiga lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp3.431.153.149,46 merupakan penerimaan dividen dari bagian laba Bank Sumsel Babel untuk Pemerintah Kota Prabumulih.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari berbagai sumber yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah.

Lain-lain PAD yang Sah-LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp81.768.961.192,49 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.140 Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	82.589.200,00	82.589.200,00	0,00
Jasa Giro	1.249.830.055,00	1.249.830.055,00	0,00
Pendapatan Bunga	11.861.944.181,00	11.814.382.555,00	47.561.626,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	6.112.240.920,28	10.509.186.607,28	(4.396.945.687,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.892.594.022,14	1.656.980.772,14	235.613.250,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.566.782.616,07	2.098.950,00	1.564.683.666,07
Pendapatan Denda Pajak Daerah	274.426.804,00	274.426.804,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	521.560.061,00	521.560.061,00	0,00
Pendapatan BLUD	58.206.993.333,00	58.190.908.188,00	16.085.145,00
Jumlah	81.768.961.192,49	84.301.963.192,42	(2.533.001.999,93)

Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar minus Rp2.533.001.999,93 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- (1) Selisih antara penerimaan Bunga merupakan penambahan piutang bunga deposito.
- (2) Selisih kurang penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Keuangan Daerah sebesar Rp4.396.945.687,00 merupakan pelunasan piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian yang dicatat sebagai Aset Lain-Lain.
- (3) Mapping nilai Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	: Rp	1.656.980.772,14
LRA		
<i>Dikurangi</i> Pelunasan piutang di TA 2024	: Rp	(21.150.000,00)
<i>Ditambah</i> penurunan nilai Penyisihan Piutang Lainnya	: Rp	256.763.250,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	: Rp	1.892.594.022,14
LO		

(4) Selisih kurang penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.564.683.666,07 merupakan penambahan piutang sebesar Rp1.566.782.616,07 dikurangi dengan pelunasan piutang yang di catat di aset lain-lain sebesar Rp2.098.950,00.

(5) Mapping nilai pendapatan BLUD LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penerimaan BLUD-LRA	: Rp	58.190.908.188,00
<i>Dikurangi</i> Pelunasan piutang BLUD di TA 2023	: Rp	(4.223.784.322,00)
<i>Ditambah</i> Penambahan piutang BLUD di TA 2024	: Rp	4.239.869.467,00
Penerimaan BLUD-LO	: Rp	58.206.993.333,00

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.141 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	931.030.778.320,00	900.089.360.286,00
Transfer Antar Daerah	161.271.244.969,00	131.130.911.523,00
Jumlah	1.092.302.023.289,00	1.031.220.271.809,00

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan, Insentif Fiskal dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.142 Transfer Pemerintah Pusat-LO

Transfer Pemerintah Pusat	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Dana Perimbangan	910.917.918.320,00	891.799.622.304,00	19.118.296.016,00
Dana Insentif Fiskal	20.112.860.000,00	20.112.860.000,00	0,00
Dana Desa	0,00	10.560.088.000,00	(10.560.088.000,00)
Jumlah	931.030.778.320,00	922.472.570.304,00	8.558.208.016,00

(1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Dana Perimbangan-LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp910.917.918.320,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.143 Dana Perimbangan-LO

Dana Perimbangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	373.401.606.016,00	354.283.310.000,00	19.118.296.016,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	441.113.678.078,00	441.113.678.078,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	19.417.261.151,00	19.417.261.151,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik	76.985.373.075,00	76.985.373.075,00	0,00
Jumlah	910.917.918.320,00	891.799.622.304,00	19.118.296.016,00

- (a) Dana Bagi Hasil (DBH) meliputi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBB-P3), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 orang pribadi, Cukai Hasil Tembakau (CHT), SDA Minyak Bumi, SDA Gas Bumi, SDA Panas Bumi, SDA Mineral dan Batubara–Landrent, SDA Mineral dan Batubara–Royalty, SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), SDA Perikanan serta DBH Perkebunan Sawit disajikan sebesar transfer yang telah diterima pada tahun 2024 sebesar Rp354.283.310.000,00 ditambah dengan mutasi lebih bayar dan kurang bayar selama tahun 2024. Mapping nilai DBH - LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA	: Rp	354.283.310.000,00
<i>Ditambah</i> potongan lebih bayar transfer DBH	: Rp	19.908.363.179,00
<i>Dikurangi</i> penambahan lebih bayar di TA 2024	: Rp	(11.849.267.000,00)
<i>Ditambah</i> pengakuan kurang bayar di TA 2024	: Rp	102.266.145.000,00
<i>Dikurangi</i> penerimaan kurang bayar tahun sebelumnya	: Rp	(1.484.163,00)
<i>Ditambah</i> pengakuan Transfer Non Tunai TDF di TA 2024	: Rp	7.849.497.000,00
<i>Dikurangi</i> penerimaan Transfer Non Tunai TDF tahun sebelumnya	: Rp	(99.054.958.000,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	: Rp	<u>373.401.606.016,00</u>

- (b) Dana Alokasi Umum (DAU) pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan yang telah diterima pada tahun 2024 sebesar Rp441.113.678.078,00 dan tidak terdapat sisa lebih bayar/kurang bayar per 31 Desember 2024 atas pendapatan tersebut.

(c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan yang telah diterima pada tahun 2024 masing-masing sebesar Rp19.417.261.151,00 dan Rp76.985.373.075,00 dan tidak terdapat sisa lebih bayar/kurang bayar per 31 Desember 2024 atas pendapatan tersebut.

(2) Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal pada Laporan Operasional disajikan sebesar pendapatan yang telah diterima pada tahun 2024 sebesar Rp20.112.860.000,00 dan tidak terdapat sisa lebih bayar/kurang bayar per 31 Desember 2024 atas pendapatan tersebut.

(3) Dana Desa

Atas Penerimaan Dana Desa dari APBN Tahun 2024 sebesar Rp10.560.088.000,00 Pemerintah Kota Prabumulih tidak mencatat sebagai Pendapatan-LO karena kinerja pemanfaatan Dana Desa ada di desa dan bukan pada Pemerintah Kota.

Berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, penerimaan Dana Desa dari APBN tidak dicatat sebagai pendapatan LO melainkan dicatat sebagai utang dan selanjutnya pada saat realisasi pencairan dana desa kepada tiap-tiap desa penerima dicatat sebagai transaksi pelunasan utang.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer Antar Daerah merupakan Alokasi Transfer Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.144 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Transfer Antar Daerah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	95.179.613.969,00	98.369.795.096,00	(3.190.181.127,00)
Bantuan Keuangan	66.091.631.000,00	46.264.141.700,00	19.827.489.300,00
Jumlah	161.271.244.969,00	144.633.936.796,00	16.637.308.173,00

(1) Pendapatan Bagi Hasil

Bagi Hasil Pajak Daerah meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok disajikan sebesar transfer yang telah diterima pada tahun 2024 sebesar Rp98.369.795.096,00 dikurangi dengan penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah selama tahun 2024 sebesar Rp24.571.230.827,00 ditambah dengan Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp21.381.049.700,00.

Mapping nilai DBH Pajak Daerah LO dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bagi Hasil Pajak Daerah LRA	: Rp	Rp98.369.795.096,00
Dikurangi Penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah di TA 2024	: Rp	(24.571.230.827,00)
Ditambah Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024	: Rp	21.381.049.700,00
Bagi Hasil Pajak Daerah-LO	: Rp	<u>95.179.613.969,00</u>

(2) Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional disajikan sebesar Rp66.091.631.000,00. Selisih antara Bantuan Keuangan yang tercatat di LO dengan yang tercatat di LRA sebesar Rp19.827.489.300,00 merupakan Kurang Salur Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tahap 3 TA 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 411/KPTS/BPKAD/2024.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2024 dan 2023 masing-masing dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.145 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	100.890.536.164,88	4.115.137.784,75
Jumlah	100.890.536.164,88	4.115.137.784,75

Pendapatan Hibah meliputi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan Hibah LO pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp100.890.536.164,88 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.146 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	93.739.109.804,00	0,00	93.739.109.804,
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	7.151.426.360,88	0,00	7.151.426.360,88
Jumlah	100.890.536.164,88	0,00	100.890.536.164,88

(1) Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp93.739.109.804,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Hibah Peralatan dan Mesin berupa berupa 2 (dua) sepeda motor dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan 1 (satu) sepeda motor dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp96.700.000,00 dan alat penghancur plastik dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp149.600.500,00.

- (b) Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.910.562.202,00 berupa Gedung Pasar Ikan Bersih dan Pembangunan Sentra Kuliner Ikan Kota Prabumulih.
 - (c) Hibah Jalan sebesar Rp89.169.242.092,00 berupa Pembangunan Jembatan Flyover Patih Galung.
 - (d) Hibah barang berupa obat-obatan dan alat KB senilai Rp413.005.010,00 dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih.
- (2) Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 7.151.426.360,88 merupakan hibah barang berupa persediaan obat-obatan dari Pemerintah Provinsi kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Prabumulih.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut.

Tabel 7.147 Beban

Beban	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Beban Pegawai	542.894.600.333,25	457.932.380.928,74
Beban Barang Jasa	332.102.881.459,14	319.906.130.311,77
Belanja Subsidi	864.037.500,00	0,00
Beban Hibah	38.214.377.276,50	27.148.515.336,00
Beban Bantuan Sosial	258.720.000,00	369.480.000,00
Beban Penyisihan Piutang	2.507.064.012,62	705.439.646,03
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.853.655.146,47	20.771.460.671,42
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.964.047.349,84	18.813.542.114,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	121.733.173.298,11	134.740.161.265,12
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	493.986.748,75	508.611.748,75
Beban Bantuan Keuangan	31.532.000.380,00	25.533.000.380,00
Beban Tak Teduga	496.811.200,00	0,00
Jumlah	1.141.915.354.704,68	1.006.428.722.401,83

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang

belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024. Beban Pegawai pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp542.894.600.333,25 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.148 Beban Pegawai

Beban Pegawai	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	348.763.335.408,50	348.763.335.408,50	0,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	128.281.910.092,75	128.412.467.609,00	(130.557.516,25)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.524.850.633,00	42.932.923.493,00	(408.072.860,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.503.852.888,00	14.308.175.405,00	195.677.483,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	603.000.000,00	603.000.000,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	474.800.000,00	474.800.000,00	0,00
Beban Pegawai BOS	3.720.428.235,00	3.720.428.235,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	4.022.423.076,00	4.022.423.076,00	0,00
Jumlah	542.894.600.333,25	543.237.553.226,50	(342.952.893,25)

Selisih Kurang antara Beban Pegawai LO dengan Belanja Pegawai di LRA sebesar Rp342.952.893,25 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Selisih Kurang Beban antara LO dengan LRA Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp130.557.516,25 merupakan Pengurangan Beban atas Temuan Audit.
- b) Selisih Kurang Beban antara LO dengan LRA Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar Rp408.072.860,00 merupakan realisasi Honorarium Pegawai yang dikapitalisasikan ke nilai perolehan aset tetap.
- c) Selisih Lebih Beban antara LO dengan LRA Gaji & Tunjangan ASN sebesar Rp195.677.483,00 merupakan Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

2) Beban Barang Jasa

Beban Barang Jasa pada TA 2024 terealisasi sebesar Rp332.102.881.459,14 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.149 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Beban Barang	62.606.630.011,86	59.308.605.221,00	3.298.024.790,86
Beban Jasa	69.376.645.795,86	78.202.924.155,30	(8.826.278.359,44)

Beban Barang dan Jasa	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Beban Pemeliharaan	25.612.231.437,00	9.283.714.333,00	16.328.517.104,00
Beban Perjalanan Dinas	70.230.964.516,00	73.165.097.523,00	(2.934.133.007,00)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada PihakKetiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	19.024.829.689,00	19.024.829.689,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	15.330.071.674,00	15.330.071.674,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.424.070.802,00	4.424.070.802,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	65.497.437.533,42	55.568.710.167,16	9.928.727.366,26
Jumlah	332.102.881.459,14	314.308.023.564,46	17.794.857.894,68

Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Selisih Lebih antara Beban Barang dan Jasa LO dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar Rp17.794.857.894,68 dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Selisih Lebih Beban Barang sebesar Rp3.298.024.790,86 antara LO dengan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Belanja Barang - LRA	: Rp	59.308.605.221,00
<i>Ditambah</i> Kapitalisasi Ke Aset Tetap	: Rp	3.155.059.651,00
<i>Ditambah</i> Barang Ekstra Kompatable	: Rp	4.989.271.044,06
<i>Dikurangi Hutang</i> Beban Tahun Sebelumnya	: Rp	(257.195.000,00)
<i>Ditambah</i> Beban Hibah - LO	: Rp	1.361.560.000,00
<i>Ditambah</i> Persediaan Awal	: Rp	9.743.110.737,39
<i>Dikurangi</i> Persediaan Akhir	: Rp	(12.994.283.573,33)
<i>Dikurangi</i> Reklas Ke Aset Tetap	: Rp	(1.423.881.328,12)
<i>Dikurangi</i> Peng. Beban atas Tem. Audit Audit	: Rp	(1.275.616.740,14)
Beban Barang - LO	: Rp	<u>62.606.630.011,86</u>

b. Selisih kurang Beban Jasa sebesar Rp 8.826.278.359,44 antara LO dengan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Belanja Jasa - LRA	: Rp	78.202.924.155,30
<i>Dikurangi</i> Kapitalisasi Ke Aset Tetap	: Rp	(5.914.675.431,50)
<i>Dikurangi</i> Hutang Beban Tahun Sebelumnya	: Rp	(864.991.546,44)
<i>Ditambah</i> Hutang Beban Tahun Berjalan	: Rp	1.931.834.259,00
<i>Dikurangi</i> Reklas ke Aset Tetap	: Rp	(3.271.800.000,00)
<i>Ditambah</i> Beban Dibayar Dimuka TA 2023	: Rp	58.521.833,67
<i>Dikurangi</i> Beban Dibayar Dimuka TA 2024	: Rp	(136.355.676,67)
<i>Dikurangi</i> Peng. Beban atas Tem. Audit Audit	: Rp	(628.811.797,50)
Beban Jasa - LO	: Rp	<u>69.376.645.795,86</u>

c. Selisih lebih Beban Pemeliharaan antara LO dengan LRA sebesar Rp16.328.517.104,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Belanja Pemeliharaan - LRA	: Rp	9.283.714.333,00
<i>Dikurangi</i> Kapitalisasi Ke Aset Tetap	: Rp	16.896.397.500,00
<i>Dikurangi</i> Peng. Beban atas Tem. Audit	: Rp	(567.880.396,00)
Audit	: Rp	
Beban Jasa - LO	: Rp	<u>25.612.231.437,00</u>

d. Selisih kurang Beban Perjalanan Dinas antara LO dengan LRA sebesar – (2.934.133.007,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Belanja Perjalanan Dinas - LRA	: Rp	73.165.097.523,00
<i>Dikurangi</i> Kapitalisasi Ke Aset Tetap	: Rp	(2.579.479.015,00)
<i>Ditambah</i> Persediaan Akhir	: Rp	3.600.000
<i>Dikurangi</i> Peng. Beban atas Tem. Audit	: Rp	(358.253.992,00)
Audit	: Rp	
Beban Jasa - LO	: Rp	<u>70.230.964.516,00</u>

e. Selisih lebih Beban Barang dan Jasa BLUD antara LO dengan LRA sebesar Rp9.928.727.366,26 merupakan kenaikan hutang beban berjalan BLUD sebesar Rp30.134.831.605,83 dikurangi dengan penurunan nilai persediaan tahun 2024 sebesar Rp19.355.357.342,67.

3) Beban Subsidi

Beban Subsidi terdiri dari Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta. Realisasi Beban Subsidi pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp864.037.500,00 dengan rincian Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp700.000.000,00; Badan Usaha Milik Swasta sebesar Rp164.037.500,00. Tidak terdapat perbedaan antara nilai Belanja Subsidi pada LRA dengan nilai Beban Subsidi pada LO.

4) Beban Hibah

Beban Hibah terdiri dari Hibah kepada Pemerintah Pusat, Hibah kepada BUMD, Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .

Realisasi Beban Hibah pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp38.214.377.276,50 dengan rincian Beban Hibah ke Pemerintah Pusat sebesar Rp12.135.486.200,00, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.837.895.500,00, Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp23.753.550.497,00, dan Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp930.111.079,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.150 Beban Hibah

Beban Hibah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	11.742.817.200,00	13.497.046.200,00	(1.754.229.000,00)

Beban Hibah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih LO – LRA (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.837.895.500,00	1.837.895.500,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.703.553.497,00	23.753.550.497,00	(49.997.000,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	930.111.079,50	930.111.079,50	0,00
Jumlah	38.214.377.276,50	40.018.603.276,50	(1.804.226.000,00)

Selisih Kurang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat antara LO dengan LRA sebesar Rp1.361.560.000,00 merupakan penambahan Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Taman) ke Kejaksaan Negeri Prabumulih sebesar Rp194.740.000,00 dan dikurangi dengan Reklasifikasi dari Belanja Hibah ke Persediaan sebesar Rp1.556.300.000,00. Temuan BPK penambahan atas Pembuatan Taman Kantor Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih Rp194.740.000,00, Penambahan atas temuan Sisa dana hibah KONI yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp49.997.000,00 dan temuan kelebihan pembayaran Belanja Hibah pada paket pemasangan interior mess Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih Rp197.929.000,00

5) **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial sebesar sebesar Rp258.720.000,00 atas pemberian bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat sebesar Rp258.720.000,00. Tidak terdapat perbedaan antara nilai Belanja Bantuan Sosial pada LRA dengan nilai Beban Bantuan Sosial pada LO.

6) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang digunakan untuk mencatat beban cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Perhitungan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.507.064.012,62 dan Rp705.439.646,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.151 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp
Piutang Pendapatan		
- Piutang Pajak Daerah	790.051.325,22	532.017.476,28
- Piutang Retribusi Daerah	1.017.900.953,98	97.652.025,00
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	636.327.233,42	30.040.316,99
Sub Jumlah	2.444.279.512,62	659.709.818,27
Piutang Lainnya – PFK	62.784.500,00	45.729.827,76
Jumlah	2.507.064.012,62	705.439.646,03

7) **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan digunakan untuk mencatat penyusutan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi yang

dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan. Perhitungan Beban Penyusutan menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat tanpa nilai residu dengan pendekatan bulanan.

Perhitungan Beban Penyusutan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp192.550.975.794,42 dan Rp174.325.164.050,54 sebagai berikut:

Tabel 7.152 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan	Realisasi 2024 Rp	Realisasi 2023 Rp
Peralatan dan Mesin	36.853.655.146,47	20.771.460.671,42
Gedung dan Bangunan	33.964.047.349,84	18.813.542.114,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	121.733.173.298,11	134.740.161.265,12
Jumlah	192.550.975.794,42	174.325.164.050,54

a) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin digunakan untuk mencatat penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan. Perhitungan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat tanpa nilai residu dengan pendekatan bulanan. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar sebesar Rp36.853.655.146,47 dan Rp20.771.460.671,42.

b) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan digunakan untuk mencatat penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan. Perhitungan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat tanpa nilai residu dengan pendekatan bulanan. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp33.964.047.349,84 dan Rp18.813.542.114,00.

c) Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan digunakan untuk mencatat penyusutan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan. Perhitungan Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan menggunakan metode garis lurus berdasarkan perkiraan masa manfaat tanpa nilai residu dengan pendekatan bulanan. Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp121.733.173.298,11 dan Rp134.740.161.265,12.

8) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat amortisasi aset tak berwujud berupa *software* komputer, *lisensi*, *franchise*, hak cipta/paten, hasil

kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang yang dimiliki pemerintah daerah yang masih memiliki nilai buku dan menjadi beban di tahun berjalan.

Selama TA 2024 tidak terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud yang dapat diamortisasi sehingga perhitungan Beban Amortisasi tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp493.986.748,75 dan Rp508.611.748,75 sebagai berikut:

Tabel 7.153 Beban Amortisasi

Beban Amortisasi	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Bappeda		
- RDTR Kec. Prabumulih Utara	19.294.000,00	0,00
- RDTR Kec. Prabumulih Barat	19.294.000,00	0,00
- Survei dan Pemetaan	19.422.500,00	0,00
- RDTR Kec. Cambai, Prabumulih Selatan	40.414.000,00	0,00
- Perencanaan Anak Sungai	20.207.000,00	0,00
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RDTR	8.739.500,00	176.126.425,00
- Perencanaan Pengembangan Perbatasan	5.984.000,00	0,00
- Kajian Potensi Unggulan Daerah Kota Prabumulih	7.276.000,00	0,00
- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	18.205.000,00	0,00
- Aplikasi Software e-monev RKPD	0,00	0,00
- Aplikasi E-Dokumen (Monitoring, Evaluasi & Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	17.290.425,00	0,00
Dinas Kesehatan		
- Aplikasi SIMPEG	0,00	0,00
Sekretariat Daerah		
- Sistem Jaringan Keuangan Daerah	0,00	0,00
- Aplikasi Software SIMPP	0,00	0,00
BKPSDM		
- Aplikasi Software Absensi	0,00	0,00
- Aplikasi Software Absensi Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00	0,00
- Aplikasi Software e-Kinerja	52.930.520,64	52.930.520,64
- Aplikasi Software e-Layanan	52.842.303,11	52.842.303,11
Dinas Perhubungan		
- E-Government (Sistem Informasi Daerah, Sistem Pelayanan Terpadu, Sistem Kependudukan Terpadu)	0,00	0,00
- Pengembangan Website Kota Prabumulih	0,00	0,00
- Pengembangan Website SKPD	0,00	0,00
- Aplikasi Software Balai KIR	0,00	0,00
- Aplikasi SIM PKB	0,00	10.500.000,00
- Software Alat Penguji Kendaraan Bermotor	7.200.000,00	7.200.000,00
DPMPSTP		
- Software Komputer (Windows Vista) Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00	0,00
BPKAD		

Beban Amortisasi	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
- Software Komputer Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00	0,00
- Software Aplikasi Pelayanan	0,00	4.125.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika		
- Software Komputer	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah		
- Aplikasi SIM Pajak Daerah	32.500.000,00	32.500.000,00
- Aplikasi SIM PBB P2	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah		
- Aplikasi SIM Software Rumah Sakit	74.887.500,00	172.387.500,00
- Aplikasi Software Smart Remunerasi	97.500.000,00	0,00
Jumlah	493.986.748,75	508.611.748,75

9) Beban Bantuan Keuangan

Beban bantuan keuangan hanya terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023) sebesar Rp31.532.000.380,00 dan tidak termasuk Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp10.560.088.000,00. Hal tersebut mengacu pada Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua bahwa kinerja pemanfaatan Dana Desa ada di desa dan bukan pada Pemerintah Kota Prabumulih. Rincian realisasi beban transfer bantuan keuangan ke Desa TA 2024 sebesar Rp31.532.000.380,00 sebagai berikut:

Tabel 7.154 Bantuan Keuangan ke Desa

No	Nama Desa	Kecamatan	ADD (Rp)
1	Karang Bindu	Rambang Kapak Tengah	2.565.165.230,00
2	Talang Batu	Rambang Kapak Tengah	2.359.899.000,00
3	Rambang Senuling	Rambang Kapak Tengah	2.241.743.600,00
4	Jungai	Rambang Kapak Tengah	2.361.298.000,00
5	Sinar Rambang	Rambang Kapak Tengah	2.113.876.600,00
6	Karangan	Rambang Kapak Tengah	2.339.080.500,00
7	Karya Mulya	Rambang Kapak Tengah	3.433.514.500,00
8	Kemang Tanduk	Rambang Kapak Tengah	2.453.438.200,00
9	Tanjung Menang	Prabumulih Selatan	2.925.952.250,00
10	Tanjung Telang	Prabumulih Barat	2.126.925.500,00
11	Muara Sungai	Cambai	2.389.687.000,00
12	Pangkul	Cambai	4.221.420.000,00
	Jumlah		31.532.000.380,00

c. Surplus/(Defisit) Operasional

Dari realisasi Pendapatan LO sebesar Rp1.322.962.019.441,83 dikurangi Beban sebesar Rp1.141.418.543.504,68 maka dihasilkan Surplus Operasional untuk TA 2024 sebesar Rp181.543.475.937,15.

d. Surplus/(Defisit) Non Operasional

Defisit dari kegiatan Non Operasional pada TA 2024 sebesar Rp6.237.812.392,64 terdiri dari Pengurangan Nilai Penyertaan Modal Kepada BUMD akibat Proporsi Rugi PDAM Tirta Prabujaya sebesar Rp5.209.140.486,08 dan Proporsi Rugi PD Petro Prabu TA 2024 sebesar Rp233.812.265,00 dan Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya sebesar Rp260.651.584,13 serta Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Rp534.207.957,43.

e. Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa TA 2024 berupa Beban Tak Terduga sebesar Rp496.811.200,00 yang merupakan belanja bantuan untuk korban bencana kebakaran dan banjir di wilayah Kota Prabumulih selama tahun 2024.

f. Surplus/(Defisit) LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah surplus sebesar Rp174.808.852.344,51.

7.6.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- 1) Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari penerimaan:
 - a) Pendapatan Pajak Daerah;
 - b) Pendapatan Retribusi Daerah;
 - c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - e) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - f) Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- 2) Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari pengeluaran:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Subsidi;
 - d) Belanja Hibah;

- e) Belanja Bantuan Sosial;
- f) Belanja Tidak Terduga;
- g) Belanja Bantuan Keuangan.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/ penjualan aset tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan arus keluar kas diperoleh dari pembelian aset tetap dan penyertaan modal daerah.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, Taperum dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dalam penyajian kembali Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing surplus sebesar Rp256.072.243.710,42 dan Rp264.861.930.972,72 merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.155 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Pajak Daerah	40.684.910.404,00	42.619.605.076,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Retribusi Daerah	2.327.155.212,00	2.549.473.205,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.431.153.149,46	5.152.489.519,48
Lain-lain PAD yang Sah	84.219.373.992,42	70.294.623.328,98
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	922.472.570.304,00	863.547.132.782,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.633.936.796,00	124.821.002.600,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.197.769.099.857,88	1.108.984.326.511,46
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	543.237.553.226,50	458.313.784.463,74
Belanja Barang dan Jasa	314.308.023.564,46	321.530.318.359,00
Belanja Subsidi	864.037.500,00	0,00
Belanja Hibah	40.018.603.276,50	27.148.515.336,00
Belanja Bantuan Sosial	258.720.000,00	369.480.000,00
Belanja Tidak Terduga	917.830.200,00	760.345.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	42.092.088.380,00	35.999.952.380,00
Jumlah Arus Kas Keluar	941.696.856.147,46	844.122.395.538,74
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	256.072.243.710,42	264.861.930.972,72

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing defisit sebesar Rp250.969.189.296,09 dan Rp236.010.783.001,73 merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk investasi dikurangi dengan arus kas keluar investasi.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.156 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	82.589.200,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	82.589.200,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	234.278.000,00	102.906.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.215.680.414,00	65.600.384.935,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	29.907.428.954,00	30.987.921.863,35
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	169.550.570.978,09	132.652.584.758,38
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.143.820.150,00	4.144.064.500,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	2.522.920.945,00
Jumlah Arus Kas Keluar	251.051.778.496,09	236.010.783.001,73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(250.969.189.296,09)	(236.010.783.001,73)

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tidak terdapat Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan jumlah kas bersih dari arus kas masuk pendanaan dikurangi dengan arus kas keluar pendanaan.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.157 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp161.758.357,41 dan defisit Rp1.149.538,00 merupakan jumlah kas bersih arus kas masuk transitoris dikurangi arus kas keluar transitoris.

Jumlah arus kas bersih pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp161.758.357,41 merupakan penerimaan penyetoran pajak (PPN dan PPh Pasal 22) atas penggunaan Dana BOSP pada beberapa sekolah SDN dan SMPN di Kota Prabumulih yang sampai 31 Desember 2024 belum disetorkan. Tahun Anggaran 2023 sebesar defisit Rp1.149.538,00 merupakan salah saji kelebihan setor PFK IWP tahun 2023 yang dicatat sebagai Piutang PFK.

Rincian arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 7.158 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24.272.868.088,41	59.219.528.895,00
Jumlah Arus Kas Masuk	24.272.868.088,41	59.219.528.895,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24.111.109.731,00	59.220.678.433,00
Jumlah Arus Kas Keluar	24.111.109.731,00	59.220.678.433,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	161.758.357,41	(1.149.538,00)

e. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp188.638.857.178,61 dan Rp183.405.169.406,87.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp188.638.857.178,61 berasal dari saldo Kas akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp183.374.044.406,87 ditambah dengan surplus anggaran atau kenaikan bersih kas selama tahun berjalan sebesar Rp5.264.812.771,74.

Tabel 7.159 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kenaikan /(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.264.812.771,74	28.849.998.432,99
Saldo Awal Kas	183.374.044.406,87	154.555.170.973,88
Saldo Akhir Kas	188.638.857.178,61	183.405.169.406,87
Kas di Neraca		
Kas di Kas Daerah	185.610.587.872,67	179.303.450.523,48
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.412.500,00	32.959.586,00
Kas di BLUD (RSUD)	523.467.335,83	3.535.328.693,83
Kas di BLUD (Puskesmas)	83.494.449,40	260.456.725,56
Kas di Bendahara BOSP	232.630.316,41	272.973.878,00
Kas Dana BOK	1.836.866.005,00	0,00

Terdapat penjelasan atas jumlah pada tabel diatas dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Selisih atas Saldo Akhir Kas di Neraca dengan Saldo Akhir Kas di LAK sebesar Rp345.398.699,30 yang terdiri dari:
 - a. Kelebihan bayar SP2D GU pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp20.000,30;
 - b. Kelebihan bayar belanja modal pada RSUD ke Pihak Ketiga oleh Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih sebesar Rp352.899.312,00; dan
 - c. Koreksi atas saldo Kas di Bendahara BOS yang belum diakui sebesar (Rp7.520.613,00).
- 2) Selisih antara Kas Akhir di LAK Rp186.638.857.178,61 dengan SILPA Rp188.477.098.821,20 sebesar Rp161.758.357,41 yang merupakan Koreksi atas pengakuan utang dan Kas di Bendahara BOS atas pajak tahun 2024 yang disetor tahun 2025.

7.6.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo akhir ekuitas pada LPE berasal dari saldo awal ekuitas ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit pada Laporan Operasional periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan, sebagai berikut.

Tabel 7.160 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Ekuitas Awal	2.829.243.874.279,68	2.700.146.930.301,57
Surplus/Defisit LO	174.808.852.344,51	134.815.951.162,23
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan Akuntansi/Koreksi Kesalahan		
Koreksi Nilai Persediaan RSUD	2.385.324.095,00	0,00
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(28.707.993.637,51)	0,00
Koreksi Nilai Penyertaan Modal kepada BUMD	(726.109.388,50)	(5.719.007.184,12)
Koreksi Nilai Kas Dana BOSP	7.520.613,00	0,00
Jumlah	(27.041.258.318,01)	(5.719.007.184,12)
Ekuitas Akhir	2.977.011.468.306,18	2.829.243.874.279,68

a. Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2024 sebesar Rp2.829.243.874.279,68 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023.

b. Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)

Surplus Laporan Operasional (LO) sebesar Rp174.808.852.344,51 merupakan surplus atas kegiatan operasional dan non operasional (basis akrual) dikurangi defisit beban tak terduga yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2024.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Tahun Anggaran 2024 merupakan koreksi nilai persediaan RSUD sebesar Rp2.385.324.095,00, koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar minus Rp28.707.993.637,51, koreksi nilai penyertaan modal pada BUMD PD.Petro Prabu sebesar minus Rp726.109.388,50 dan koreksi nilai kas dana BOSP sebesar Rp7.520.613,00.

d. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2024 adalah sebesar Rp2.977.011.468.306,18.

7.6.7 Penjelasan atas Dana Non APBD Kota Prabumulih

Pemerintah Kota Prabumulih selain melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang juga melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2024 didalamnya belum termasuk Laporan Keuangan yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota

Prabumulih, karena merupakan dana APBN sehingga pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawabannya dilakukan secara tersendiri melalui mekanisme APBN. Rincian dana-dana Non APBD yang diterima Pemerintah Kota Prabumulih pada TA 2024 adalah sebagai berikut.

a. Dana Dekonsentrasi

DIPA Dana Dekonsentrasi terdapat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Prabumulih hanya sebagai pelaksana atau tim dan lokasi target sasaran. Pada TA 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi dana Dekonsentrasi pada Pemerintah Kota Prabumulih.

b. Dana Tugas Pembantuan

Laporan anggaran dan realisasi TA 2024 serta realisasi 2023 Dana Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebagai berikut.

Tabel 7.161 Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan 2024 dan 2023

No	SKPD	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Dinas Pertanian	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	78.053.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	88.960.000,00	88.960.000,00	100,00	69.588.250,00
	Jumlah	98.960.000,00	98.960.000,00	100,00	147.641.250,00

Pada Tahun 2024 Dana Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kota Prabumulih terdapat pada SKPD Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dengan target anggaran sebesar Rp98.960.000,00 terealisasi sebesar Rp98.960.000,00 atau mencapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

1) Dinas Pertanian

Target anggaran sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau mencapai 100,00% digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian.

2) Dinas Ketahanan Pangan

Target anggaran sebesar Rp88.960.000,00 terealisasi sebesar Rp88.960.000,00 atau 100,00% digunakan untuk menyusun Prognosa Neraca Pangan Kabupaten/Kota sebesar Rp13.300.000,00, Koordinasi Pemantapan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar Rp41.850.000,00, Program Penguatan Cadangan Pangan sebesar Rp9.660.000,00, dan membiayai kegiatan Penyusunan Peta FSVA Kabupaten/Kota sebesar Rp24.150.000,00.

7.7 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

7.7.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih merupakan Kota hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, secara administratif terbagi ke dalam enam Kecamatan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Prabumulih merupakan entitas

pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Pemerintah Kota Prabumulih merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, secara administratif terbagi ke dalam enam kecamatan dan 25 kelurahan serta 12 desa. Berdasarkan persetujuan Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2024 terdapat penambahan delapan kelurahan baru hasil pemekaran di Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Timur, dan Prabumulih Utara sehingga kini Kota Prabumulih memiliki 33 Kelurahan dan 12 Desa di enam Kecamatan.

Secara geografis Kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 km², yang terletak pada posisi antara 3020'09.1" sampai 3034'24.7" Lintang Selatan (LS) dan 104007'50.4" sampai 104019'41.6" Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten PALI;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambang dan Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir.

7.7.2 Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya

Pemerintah Kota Prabumulih merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kota Prabumulih juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui program kegiatan dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.

7.7.3 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional bagi Pemerintah Kota Prabumulih adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih serta peraturan perundang-undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kota Prabumulih.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pemerintahan pilihan, 2 (dua) urusan pemerintahan fungsi pendukung, dan 7 (tujuh) urusan pemerintahan fungsi penunjang.

7.7.4 Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

Sebagai tindak lanjut dari reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, telah dilaksanakan

pelantikan ulang pada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih pada awal tahun 2016.

Pada tanggal 27 November 2024, Kota Prabumulih telah mengadakan Pilkada serentak pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk masa jabatan tahun 2025 s.d. 2030. Pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah Bapak H. Arlan dan Bapak Franky Nasril, S.Kom., M.M.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Bapak Ir. H. Ridho Yahya, M.M dan Bapak H. Andriansyah Fikri, S.H sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada tanggal 18 September 2023 Gubernur Sumatera Selatan telah melantik Bapak H. Elman, S.T, M.M sebagai Penjabat Wali Kota Prabumulih dan Bapak Drs. Aris Priadi, S.H, M.Si sebagai Penjabat Sekretaris Daerah.

Kemudian selama tahun 2024, dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan PNS Pemerintah Kota Prabumulih dan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dilaksanakan beberapa kali mutasi dan pergantian pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

7.7.5 Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih serta Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih, jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih di TA 2012 adalah sebanyak 35 entitas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih terdapat penambahan satu SKPD yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebagai pengembangan dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam pelaksanaan APBD TA 2014 adalah sebanyak 36 entitas SOTK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat penambahan dan pemekaran SKPD serta peningkatan eselon SKPD dari kantor menjadi dinas/badan serta peningkatan kelurahan menjadi SKPD, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 58 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2016.

Pada tahun 2016 terdapat reorganisasi di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 35 entitas SOTK yang mulai berlaku pada TA 2016.

Selain SKPD tersebut di atas juga ditambah UPT Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih yang bersifat otonom dan telah menerapkan PPK BLUD, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, terdapat pembentukan 1 SKPD baru yaitu Dinas Perikanan yang merupakan pemecahan dari Dinas Pertanian, sehingga jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih adalah sebanyak 38 entitas SOTK terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah (22 Dinas);
- e. Badan Daerah (6 Badan);
- f. Kecamatan (6 Kecamatan); dan
- g. Rumah Sakit Umum Daerah.

Selain SKPD tersebut di atas juga ditambah Badan Layanan Umum Daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih dan 9 (sembilan) Puskesmas UPT Dinas Kesehatan yang bersifat otonom dan telah menerapkan PPK BLUD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sebagai entitas pelaporan RSUD dan Puskesmas-puskesmas selaku BLUD wajib menyusun 7 (tujuh) Laporan Keuangan terpisah yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Posisi Laporan Keuangan/Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan untuk kemudian dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.

7.8 Penutup

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kota Prabumulih telah menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai Tahun Anggaran 2016. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, LKPD yang disusun Pemerintah Kota Prabumulih terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Prabumulih selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Prabumulih.

Pemerintah Kota Prabumulih telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Prabumulih dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

WALI KOTA PRABUMULIH,

H. ARLAN